



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.877, 2023

KEMENKEU. PNPB Migas. Petunjuk Teknis
Akuntansi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pedoman penyelenggaraan akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 2054) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1347);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 402);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. PNBP Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut PNBP SDA Migas adalah PNBP yang dihasilkan dari penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PNBP Minyak dan Gas Bumi Lainnya yang selanjutnya disebut PNBP Migas Lainnya adalah PNBP yang dihasilkan dari penerimaan bagian negara yang terkait dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan/atau sesuai dengan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi

- selain dari hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi.
4. PNBP dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut dengan PNBP Migas adalah PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara yang terdiri dari PNBP SDA Migas dan PNBP Migas Lainnya.
 5. *Domestic Market Obligation* yang selanjutnya disingkat DMO adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
 6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
 7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Pusat.
 8. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
 11. Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600000411980 pada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Rekening Minyak dan Gas Bumi adalah rekening dalam valuta dolar Amerika Serikat (USD) untuk menampung penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
 12. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas menjalankan fungsi bendahara umum negara.
 13. Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
 14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh BUN atau Kuasa BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
 15. Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan/atau Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah

- kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana.
16. Satuan Kerja PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Minyak Bumi dan PNBP Gas Bumi yang selanjutnya disebut Satker PNBP Migas adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya meliputi pengelolaan PNBP minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertindak selaku entitas akuntansi dalam pelaporan keuangan terkait PNBP dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
 17. Instansi Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pelaksana adalah instansi yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.
 18. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 19. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat DBH SDA Migas adalah bagian daerah yang berasal dari PNBP SDA Migas.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup PNBP Migas dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. PNBP SDA Migas terdiri atas:
 1. pendapatan minyak bumi; dan
 2. pendapatan gas bumi; dan
 - b. PNBP Migas Lainnya terdiri atas:
 1. pendapatan minyak mentah DMO;
 2. pendapatan denda, bunga, dan penalti terkait kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
 3. pendapatan lainnya dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Petunjuk teknis akuntansi PNBP Migas dalam Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan SAP berbasis akrual dan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- (3) Ruang lingkup petunjuk teknis akuntansi PNBP Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur-unsur Laporan Keuangan yang terdiri atas:
 - a. aset;
 - b. kewajiban;
 - c. ekuitas;
 - d. pendapatan; dan
 - e. beban.

Pasal 3

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan oleh:

- a. Satker PNBP Migas selaku Entitas Akuntansi sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Migas;

- b. Instansi Pelaksana sebagai pedoman dalam menyediakan dokumen pendukung pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- c. Kuasa BUN sebagai pedoman dalam konsolidasian Laporan Keuangan BUN;
- d. Instansi Pemerintah sebagai pedoman dalam menyampaikan dokumen pendukung atas pencatatan transaksi kewajiban dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- e. Satker PNBP Migas dan Kuasa BUN sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemindahbukuan PNBP Migas dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN; dan/atau
- f. Satker PNBP Migas dan Instansi Pelaksana kebijakan transfer dana bagi hasil ke daerah sebagai pedoman dalam penghitungan PNBP SDA Migas per Kontraktor dalam rangka penyediaan data untuk penghitungan alokasi DBH SDA Migas ke Daerah.

Pasal 4

- (1) Petunjuk teknis akuntansi PNBP Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam modul petunjuk teknis yang terdiri atas:
 - a. modul petunjuk teknis akuntansi umum, yang mengatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur-unsur Laporan Keuangan;
 - b. modul petunjuk teknis pemindahbukuan dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran PNBP Migas, yang mengatur ketentuan mengenai proses pengakuan dan pengukuran pendapatan melalui Rekening Minyak dan Gas Bumi; dan
 - c. modul petunjuk teknis pengukuran PNBP SDA Migas per kontraktor, yang mengatur ketentuan mengenai proses pengukuran PNBP SDA Migas yang akan menjadi DBH SDA Migas.
- (2) Modul petunjuk teknis akuntansi PNBP Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 585), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK
DAN GAS BUMI

I. MODUL PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Dasar Hukum

1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, entitas pelaporan terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, kementerian negara/lembaga dan BUN. Setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu kementerian negara/lembaga merupakan Entitas Akuntansi.

Satker PNBP Migas adalah salah satu Entitas Akuntansi dari BUN yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun Laporan Keuangan paling sedikit berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Migas selama ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, praktik akuntansi dan pelaporan keuangan Satker PNBP Migas mengalami perubahan yang signifikan, yakni dari “basis kas menuju akrual” (*cash towards accrual*) menjadi “basis akrual” (*accrual*).

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN, khususnya yang terkait dengan pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (*cash basis*) adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat.
- b. Pendapatan berbasis kas diakui pada saat kas diterima pada KUN atau di Kas Negara melalui bank persepsi.
- c. Pendapatan-Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak negara.
- d. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto untuk penerimaan yang disetor ke Rekening Minyak dan Gas Bumi dan asas neto untuk penerimaan yang disetor langsung ke Kas Negara melalui bank persepsi.
- e. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Asas neto dilakukan antara lain karena adanya prinsip “ditanggung dan dibebaskan” (*assume and discharge*) bagi para Kontraktor yang di dalam Kontrak Kerjasamanya mengatur prinsip tersebut.

Berdasarkan prinsip *assume and discharge* tersebut, Kontraktor dianggap telah menyelesaikan kewajiban perpajakan dan pungutan lainnya apabila telah menyetorkan bagian hasil penjualan minyak dan gas bumi (Migas) kepada negara. Dengan demikian, Satker PNBP Migas terlebih dulu menghitung kewajiban Pemerintah dari kegiatan usaha hulu Migas (yang selanjutnya disebut kewajiban Pemerintah) dan mengalokasikan dana di Rekening Minyak dan Gas Bumi, sebelum dilakukannya pengakuan pendapatan (*earning process*).

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja PNBP Khusus BUN adalah untuk penerimaan Migas tidak langsung disetorkan ke Kas Negara, melainkan ditampung terlebih dahulu di dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi. Hal ini didasarkan bahwa *earning process* atas penerimaan Migas tersebut belum selesai, karena penerimaan Migas pada Rekening Minyak dan Gas Bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Migas (PBB Migas), pengembalian (*reimbursement*) PPN, *underlifting* Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu Migas, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Penerimaan Migas pada Rekening Minyak dan Gas Bumi setelah dikurangi dengan pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai “Pendapatan yang Ditanggung” oleh Bendahara Umum Negara. Selanjutnya, terhadap pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, apabila masih terdapat saldo penerimaan disetorkan sebagai PNBP ke Rekening KUN di Bank Indonesia.

PNBP SDA Migas merupakan pendapatan negara yang dibagikan ke daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Di dalam Pasal 117 ayat (1) UU HKPD tersebut diatur ketentuan mengenai perhitungan dana bagi hasil sebagai berikut:

“DBH sumber daya alam minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf c bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi setelah setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain itu, dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah diatur ketentuan sebagai berikut:

“Dalam hal penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 lebih kecil dari nilai realisasi penerimaan negara yang dibagikan sampai dengan akhir tahun anggaran, Menteri menetapkan kurang bayar”.

Yang dimaksud dengan "realisasi penerimaan negara yang dibagikan" adalah realisasi penerimaan negara 1 (satu) tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan beberapa isu penting, antara lain:

- a. Metode penghitungan PNPB SDA Migas belum didukung dengan kebijakan formal.
- b. Kebijakan pengakuan kewajiban Pemerintah yang diterapkan selama ini menyebabkan saldo utang kepada pihak ketiga belum dapat menggambarkan nilai kewajiban Pemerintah yang sesungguhnya.
- c. Pencatatan realisasi pendapatan atas hasil penjualan minyak yang disetor langsung ke Rekening KUN Rupiah tidak memiliki dasar yang memadai.
- d. Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dilaporkan dan dipertanggungjawabkan belum didukung kebijakan akuntansi serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang komprehensif.

Berkaitan dengan hal dimaksud, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah (dalam hal ini Menteri Keuangan) agar mengatur dan menetapkan secara formal kebijakan dan tata cara penghitungan PNPB SDA Migas dan pencadangan saldo kas di Rekening Migas agar lebih transparan, akuntabel, dan konsisten.

Di samping itu, BPK juga merekomendasikan perlunya pengaturan terkait mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas realisasi kebijakan HGBT dan dampaknya terhadap PNPB SDA Migas, serta bentuk pengungkapan minimal untuk menggambarkan ketepatan sasaran atas implementasi kebijakan HGBT.

Saat ini, SAP tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang antara lain mengamanatkan bahwa Laporan Keuangan disusun berdasarkan basis akrual. Peraturan Pemerintah ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang

sebelumnya menganut “basis kas menuju akrual” (*basis cash towards accrual*).

Dalam rangka memberikan pedoman bagi seluruh entitas pelaporan maupun Entitas Akuntansi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, transaksi pengelola PNBP Migas akan diatur secara terpisah di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Di samping itu, standardisasi metode penghitungan PNBP SDA Migas nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam menghitung PNBP SDA Migas per Kontraktor dalam rangka penghitungan DBH Migas. Penghitungan PNBP SDA Migas per Kontraktor merupakan data penting yang akan dijadikan sebagai bahan dalam perhitungan perkiraan alokasi DBH Migas per daerah penghasil. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengalokasian transfer ke daerah.

Berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengalokasian transfer ke daerah, dipandang perlu bagi Kementerian Keuangan untuk menyusun petunjuk teknis akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan PNBP Migas. Petunjuk teknis tersebut disusun dengan mengacu pada kaidah umum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur standar dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

2. Dasar Hukum

Di dalam penyusunan petunjuk teknis ini, mengacu kepada beberapa sumber rujukan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang APBN dan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. Undang-Undang mengenai penerimaan negara bukan pajak;
- c. Undang-Undang mengenai keuangan negara;
- d. Undang-Undang mengenai perbendaharaan negara;
- e. Undang-Undang mengenai minyak dan gas bumi;
- f. Undang-Undang mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
- g. Peraturan Pemerintah mengenai standar akuntansi pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- j. Peraturan Pemerintah mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan;
- k. Peraturan Pemerintah mengenai penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- l. Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan transfer ke daerah;
- m. Peraturan Presiden mengenai pengalihan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- n. Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- o. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan;
- p. Peraturan Menteri Keuangan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat;
- q. Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat;
- r. Peraturan Menteri Keuangan mengenai jurnal akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat;
- s. Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus;
- t. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara;
- u. Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar;
- v. Peraturan Menteri Keuangan mengenai rekening minyak dan gas bumi;
- w. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyeteroran dan pelaporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi dan penghitungan pajak penghasilan untuk keperluan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi berupa volume minyak dan/atau gas bumi;
- x. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran DMO fee, *overlifting* kontraktor dan/atau *underlifting* kontraktor dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- y. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran imbalan (*fee*) kepada penjual minyak dan/atau gas bumi

bagian negara yang dibebankan kepada bagian negara dari penerimaan hasil penjualan minyak dan/atau gas bumi;

- z. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi bahan bakar minyak dan liquified petroleum gas terhadap kenaikan penerimaan negara bukan pajak minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan;
- aa. Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan; dan
- bb. Kontrak Kerja Sama Kegiatan Hulu Migas.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup

Petunjuk teknis akuntansi PNBP Migas digunakan oleh:

1. Satker PNBP Migas selaku Entitas Akuntansi sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Migas;
2. Instansi Pelaksana sebagai pedoman dalam menyediakan dokumen pendukung pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
3. Instansi Pemerintah sebagai pedoman dalam menyampaikan dokumen pendukung atas pencatatan transaksi kewajiban dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
4. Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai pedoman dalam konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
5. Satker PNBP Migas dan Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemindahbukuan PNBP Migas dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN; dan
6. Satker PNBP Migas dan instansi yang melaksanakan kebijakan transfer dana bagi hasil ke daerah sebagai pedoman dalam penghitungan PNBP SDA Migas per Kontraktor dalam rangka penyediaan data untuk penghitungan alokasi DBH Migas ke Daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam petunjuk teknis ini meliputi:

1. Ruang lingkup akuntansi umum meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur-unsur Laporan Keuangan Satker PNBP Migas, sebagai berikut:
 - a. Aset
Aset yang dikelola atau ditatausahakan oleh Satker PNBP Migas dalam petunjuk teknis ini meliputi Piutang Jangka Pendek, dan Piutang Jangka Panjang, termasuk Akumulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
 - b. Kewajiban
Kewajiban yang akan diatur meliputi Utang kepada Pihak Ketiga yang berasal dari kewajiban Pemerintah.
 - c. Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih dari Aset dan Kewajiban.
 - d. Pendapatan
Pendapatan yang dibukukan oleh Satker PNBP Migas terdiri dari pendapatan untuk Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) dan pendapatan untuk Laporan Operasional (basis akrual), yang masing-masing terdiri dari pendapatan PNBP SDA Migas dan PNBP Migas Lainnya.
 - e. Beban
Beban yang diatur dalam petunjuk teknis ini merupakan beban kewajiban Pemerintah dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

2. Ruang lingkup pendapatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Pendapatan PNBP SDA Migas

Pendapatan PNBP SDA Migas pada prinsipnya merupakan penerimaan negara yang *earning process*-nya belum selesai, sehingga untuk dapat diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dibutuhkan proses identifikasi dan perhitungan kewajiban Pemerintah untuk dicadangkan terlebih dahulu. Dana penerimaan Migas sebagian disetorkan ke rekening Kas Negara melalui bank persepsi dan sebagian lagi disetorkan melalui Rekening Minyak dan Gas Bumi yang akan dikurangi terlebih dahulu dengan cadangan atas kewajiban Pemerintah sebelum kemudian diproses pemindahbukumannya ke Rekening KUN untuk diakui sebagai pendapatan PNBP SDA Migas dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Yang termasuk penerimaan jenis ini antara lain:

- 1) Penerimaan hasil penjualan minyak bumi
 - a) penerimaan minyak bumi dari kilang Pertamina; dan
 - b) penerimaan minyak bumi dari non kilang Pertamina
 - 2) Penerimaan hasil penjualan gas bumi, yang terdiri atas:
 - a) Penerimaan LNG
 - b) Penerimaan LPG
 - c) Penerimaan Natural Gas
 - d) Penerimaan *Coal Bed Methane* (CBM)
 - 3) Penerimaan atas setoran *overlifting* Migas Kontraktor
- Jenis penerimaan ini apabila di Rekening Minyak dan Gas Bumi masih terdapat sisa dana yang dapat dipindahbukukan ke Rekening KUN akan diakui sebagai PNBP SDA Migas dengan kode akun 421111 (Pendapatan Minyak Bumi) dan 421211 (Pendapatan Gas Bumi).

b. Pendapatan PNBP Migas Lainnya

Pendapatan PNBP Migas Lainnya merupakan penerimaan selain PNBP SDA Migas yang berasal dari hak negara dari kegiatan usaha hulu Migas yang diatur dalam kontrak atau ketentuan perundang-undangan. Untuk jenis penerimaan ini, telah disediakan 3 (tiga) kode akun pada Bagan Akun Standar:

- 1) Pendapatan Minyak Mentah DMO (Kode Akun 425162);
- 2) Pendapatan Denda, Bunga, Penalti dari Kegiatan Usaha Hulu Migas (Kode Akun 425819); dan
- 3) Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas (Kode Akun 425169).

Pendapatan Minyak Mentah DMO berasal dari penerimaan hasil penjualan minyak bumi bagian Kontraktor yang diserahkan kepada negara dalam rangka memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri sebagaimana diatur dalam kontrak dan ketentuan perundangan. Untuk dapat diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan pembayaran kewajiban Pemerintah atas DMO *Fee*.

Sementara itu, untuk pendapatan PNBP Lainnya selain Pendapatan Minyak Mentah DMO pada prinsipnya merupakan penerimaan yang *earning process*-nya telah selesai (tidak perlu diperhitungkan dengan unsur lainnya),

sehingga sebagian besar setorannya tidak lagi dilakukan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi, tetapi disetorkan ke Kas Negara melalui bank persepsi. Yang termasuk penerimaan jenis ini antara lain:

- 1) Penerimaan atas setoran bonus produksi dari Kontraktor.
- 2) Penerimaan atas setoran transfer aset dari Kontraktor.
- 3) Penerimaan atas setoran denda, bunga dan penalti terkait kegiatan usaha hulu Migas.
- 4) Penerimaan Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, terdapat penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran hasil penjualan minyak dan gas bumi bagian negara yang setorannya tetap dilakukan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi. Hal ini disebabkan setoran atas denda keterlambatan tersebut setorannya melekat dengan nilai pokok hasil penjualan atau nilai setoran *overlifting* Kontraktor. Oleh karena itu, dalam rangka proses pengakuan pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, untuk penerimaan ini tetap dilakukan proses pemindahbukuan dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN.

C. Acuan Penyusunan

Penyusunan Peraturan Menteri didasarkan pada:

1. Kontrak Kerjasama Migas (*Production Sharing Contract-PSC*), berupa Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) atau bentuk Kontrak Kerja Sama Lain.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PNBPN.
3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi.
4. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (ISAP), dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
5. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Keuangan.
6. Surat persetujuan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
7. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan langsung dengan Kontrak Kerja Sama.

D. Gambaran Petunjuk Teknis

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai metode, tata cara, dan prosedur yang perlu ditempuh dalam menyelenggarakan akuntansi yang terkait dengan pengelolaan PNBPN Migas. Penyusunan petunjuk teknis dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan menjadi satu kesatuan dalam sistem akuntansi Pemerintah Pusat. Petunjuk teknis antara lain mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk teknis dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pembuat standar dalam menyusun dan mengembangkan standar akuntansi, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna Laporan Keuangan dalam memahami Laporan Keuangan yang disajikan. Di samping itu, Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kekhususan praktik penyelenggaraan akuntansi di sektor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang mungkin sedikit berbeda (seperti pengecualian dari asas bruto dalam pengakuan pendapatan) dengan praktik akuntansi yang lazim digunakan dalam kerangka akuntansi Pemerintah Pusat. Pengecualian praktik akuntansi dilaksanakan dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip umum yang diatur dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Peraturan Menteri ini adalah basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterima di Rekening KUN atau di Kas Negara pada bank persepsi dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi, walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening KUN. Pendapatan dan beban tersebut akan disajikan dalam Laporan Operasional. Namun demikian, basis kas tetap digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

Selanjutnya, petunjuk teknis ini juga mengatur mengenai tata cara perhitungan PNBP SDA Migas, di mana angka realisasi PNBP SDA Migas yang dapat diakui sebagai pendapatan negara menurut basis kas, perlu memperhitungkan terlebih dahulu dengan kewajiban Pemerintah. Di dalam proses perhitungan kewajiban Pemerintah tersebut, memerlukan proses perhitungan, pencadangan atau pun alokasi beban yang diperhitungkan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah secara periodik. Perhitungan PNBP SDA Migas juga dibutuhkan dalam rangka penyediaan data untuk keperluan penyaluran DBH Migas oleh instansi terkait. Dalam hal ini, Peraturan Menteri ini akan memberikan petunjuk teknis mengenai perhitungan PNBP SDA Migas per kontraktor sebagai basis perhitungan DBH Migas per daerah.

E. Ketentuan Lain-lain

Ilustrasi jurnal yang digunakan di dalam Peraturan Menteri ini disajikan sebagai gambaran proses akuntansi secara manual. Petunjuk teknis secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, kebijakan akuntansi, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan PNBP dan penyelenggaraan kegiatan usaha hulu Migas.

BAB II PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN KEUANGAN

A. Kerangka Dasar

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Migas adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan ekuitas, dan hasil operasi.

Secara khusus, tujuan pelaporan keuangan Satker PNBP Migas adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Satker PNBP Migas sebagai Entitas Akuntansi atas proses bisnis pengelolaan PNBP Migas.

2. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan bertindak selaku Kepala Satker PNBP Migas dan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

3. Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker PNBP Migas terdiri atas:

- a. Neraca;
- b. Laporan Realisasi Anggaran;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

4. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker PNBP Migas disusun dalam Bahasa Indonesia.

5. Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penyajian neraca, aset, dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari Rupiah harus dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Nilai valuta asing atas pendapatan PNBP Migas yang berasal dari pemindahbukuan dana Rekening Minyak dan Gas Bumi, dijabarkan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pemindahbukuan.

6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan di dalam Laporan Keuangan Satker PNBP Migas memenuhi kriteria:

- a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna Laporan Keuangan untuk pengambilan keputusan.
- b. Dapat diandalkan, dengan pengertian antara lain jujur, menggambarkan substansi ekonomi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya, netral, dapat diverifikasi, mencerminkan kehati-hatian, dan telah mencakup semua yang material.
- c. Dapat dibandingkan, baik antara periode satu dengan periode lainnya maupun antara Satker PNBP Migas dengan satker lainnya.
- d. Dapat dipahami, baik oleh pengguna Laporan Keuangan yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi maupun nonakuntansi.

Di dalam pengelolaan PNBP Migas, pengakuan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dilakukan dengan menggunakan asas neto, yaitu pendapatan PNBP SDA Migas akan diakui sebagai PNBP setelah memperhitungkan kewajiban Pemerintah, baik kewajiban perpajakan maupun nonperpajakan. Dana yang terdapat dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi yang belum teridentifikasi jenis penerimaan dan peruntukannya akan diakui sebagai Pendapatan yang Ditunda. Adapun pendapatan Laporan Operasional diakui berdasarkan asas bruto.

Kebijakan lain dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah kewajiban Pemerintah tidak secara otomatis akan membebani APBN. Hal ini karena sumber dana yang harus disediakan untuk penyelesaian kewajiban Pemerintah berasal dari dana penerimaan Migas yang ditampung di dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi, sehingga di dalam petunjuk teknis akuntansi ini tidak mengakui adanya pos Belanja.

Pengeluaran terkait dengan penyelesaian kewajiban Pemerintah akan diakui sebagai Beban atau sebagai pengurang pendapatan operasional.

7. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai dengan pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan.
- b. Aset disajikan menurut urutan likuiditasnya, sedangkan kewajiban diurutkan menurut waktu jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama dan kegiatan yang bukan tugas dan fungsinya.

8. Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan oleh Satker PNBP Migas pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain pada Satker PNBP Migas. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Materialitas dan Agregasi

Walaupun idealnya memuat segala informasi, Laporan Keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar Laporan Keuangan. Penyajian Laporan Keuangan didasarkan pada konsep materialitas antara lain berarti bahwa pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam Laporan Keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan, sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

10. Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Namun demikian, Laporan Keuangan dapat disajikan pula untuk periode yang lebih pendek (interim), yaitu triwulanan dan semesteran.

11. Informasi Komparatif dan Laporan Keuangan Interim

a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus neraca interim, misalnya semesteran, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim (misal Laporan Keuangan semesteran) disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran (1 Januari) sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan (30 Juni).

b. Laporan komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari Laporan Keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman Laporan Keuangan periode berjalan.

12. Laporan Keuangan Konsolidasian

Satker PNBP Migas tidak menyusun Laporan Keuangan konsolidasian.

B. Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker PNBP Migas meliputi:

1. Neraca

Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Satker PNBP Migas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu, seperti pada akhir tahun per tanggal 31 Desember atau akhir periode interim (semesteran) per tanggal 30 Juni.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran suatu entitas pelaporan menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, defisit, yang dibandingkan dengan anggarannya. Sebagai Entitas Akuntansi, Satker PNBP Migas hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berisi informasi mengenai capaian pendapatan berbasis kas yang dibandingkan dengan anggaran dalam APBN atau APBN-P.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas pelaporan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan terdiri dari pendapatan-Laporan Operasional, beban, dan pos-pos luar biasa. Sebagai Entitas Akuntansi, Satker PNBP Migas hanya menyajikan laporan operasional yang memuat informasi mengenai pendapatan dan beban berbasis akrual.

Pendapatan diakui sepanjang telah diperoleh hak pemerintah sebagai penambah nilai kekayaan bersih tanpa memandang apakah telah terdapat aliran kas masuk ke Rekening KUN atau Kas Negara pada bank persepsi.

Adapun beban diakui pada saat terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi pendapatan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, maupun timbulnya kewajiban. Termasuk komponen yang disajikan di dalam Laporan Operasional adalah keuntungan atau kerugian atas selisih kurs yang belum terealisasi.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.

Dalam hal terdapat penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, maka dalam rangka pengungkapan yang memadai dan penyajian yang wajar, realisasi atas implementasi kebijakan HGBT yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan diungkapkan pada bagian Informasi/Pengungkapan Lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi/Pengungkapan Lainnya dimaksud paling sedikit dilakukan pada periode pelaporan keuangan semester I dan tahunan (*unaudited*), dengan memuat informasi terkait:

- a. KKKS;
- b. Wilayah Kerja;
- c. Nilai *entitlement* Government of Indonesia (GOI) berdasarkan harga awal;
- d. Nilai penurunan *entitlement* GOI;
- e. Nilai besaran *kept-whole* bagian KKKS;
- f. Nilai total penyesuaian; dan
- g. Nilai net GOI,

yang berdampak HGBT.

Selain itu, guna menggambarkan sasaran kebijakan HGBT, informasi/pengungkapan lainnya juga memuat jenis industri pengguna HGBT. Sedangkan informasi mengenai ketepatan sasaran implementasi HGBT yang lebih komprehensif disajikan dalam laporan evaluasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM.

Dalam rangka kebutuhan pengungkapan dimaksud, Instansi Pelaksana beserta Kementerian ESDM menyampaikan data/informasi tersebut di atas berdasarkan surat permintaan Satker PNBPMigas.

C. Keterbatasan Laporan Keuangan

Beberapa keterbatasan dalam Laporan Keuangan Satker PNBPMigas antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam Laporan Keuangan. Hal ini dapat berakibat pada pencatatan nilai aset nonmoneter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut karena adanya pengaruh inflasi.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Informasi khusus tidak dapat semata-mata diperoleh dari Laporan Keuangan.
3. Menggunakan beberapa pendekatan, pertimbangan, dan taksiran.
4. Hanya melaporkan yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif antara lain pengakuan segera atas kewajiban, namun menunda pengakuan atas pendapatan atau aset apabila nilainya belum dapat diyakini kebenarannya.
6. Lebih menekankan substansi dan realitas ekonomi dibandingkan dengan bentuk hukumnya, antara lain ditunjukkan dengan penggunaan variasi metode pencadangan saldo pada Rekening Migas maupun pencadangan untuk penghitungan PNBPMigas.

BAB III PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PIUTANG

A. Piutang Jangka Pendek

1. Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2. Jenis Piutang

a. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak dari kegiatan usaha hulu Migas yang dibukukan oleh Satker PNBP Migas adalah piutang yang belum dilunasi pada akhir periode pelaporan yang berasal dari:

- 1) Piutang Penjualan Minyak dan Gas Bumi Bagian Negara;
- 2) Piutang *Overlifting* Kontraktor;
- 3) Piutang Pendapatan Minyak Mentah DMO;
- 4) Piutang *Transfer Material*;
- 5) Piutang Bonus Produksi;
- 6) Piutang Denda; dan
- 7) Piutang Kelebihan Pembayaran DMO *fee*.

b. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian dari piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan antara lain berasal dari piutang bukan pajak dari kegiatan usaha hulu Migas yang disetujui oleh Menteri Keuangan untuk dicicil/diangsur pembayarannya setiap tahun.

3. Pengakuan

Piutang jangka pendek diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah dari kegiatan usaha hulu Migas yang ditandai dengan terbitnya laporan ikhtisar pengiriman Migas bagian negara atau surat tagihan kepada wajib bayar, yaitu Kontraktor dan/atau penjual Migas bagian Negara yang telah disampaikan dan telah diteliti oleh Satker PNBP Migas.

Pengakuan piutang dilakukan bersamaan dengan pengakuan pendapatan-Laporan Operasional. Hak tagih pemerintah yang diakui sebagai piutang dari kegiatan usaha hulu Migas berasal dari hak tagih yang timbul selama periode Januari s.d. Desember tahun berjalan. Apabila transaksi pada periode tahun berjalan tagihannya diterima pada awal tahun periode berikutnya dan proses audit atas Laporan Keuangan belum diselesaikan oleh auditor eksternal pemerintah, piutang tersebut tetap diakui pada periode tahun berjalan.

Tagihan piutang *overlifting* juga diakui di tahun berjalan. Dalam hal proses pembahasan antara Instansi Pelaksana dan Kontraktor mengenai laporan perhitungan hak dan kewajiban antara Pemerintah dan Kontraktor belum dapat diselesaikan seluruhnya, Instansi Pelaksana akan menerbitkan surat penyampaian estimasi tagihan *overlifting* Kontraktor kepada Satker PNBP Migas, sebagai dasar pengakuan piutang. Surat estimasi tagihan *overlifting* tersebut, diterbitkan paling sedikit dua

kali, yaitu untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan *unaudited* maupun Laporan Keuangan *audited*.

Apabila terdapat perbedaan antara nilai estimasi tagihan piutang *overlifting* untuk Laporan Keuangan *audited* dengan nilai tagihan aktualnya, akan dilakukan penyesuaian saldo piutang dan ekuitas.

4. Pengukuran

- a. Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam laporan ikhtisar pengiriman Migas bagian negara atau surat tagihan. Apabila laporan ikhtisar pengiriman Migas atau tagihan dalam bentuk valuta asing, untuk tagihan tahun berjalan akan ditranslasikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi (tanggal *bill of lading* atau tanggal *invoice*), sedangkan untuk tagihan yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya akan ditranslasikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan periode akhir tahun sebelumnya. Nilai piutang tersebut akan disesuaikan sesaat sebelum pengakuan penyelesaian piutang dengan menggunakan kurs transaksi pada tanggal penyelesaian piutang. Nilai penyesuaian kurs tersebut akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs yang belum terealisasi. Di samping itu, apabila masih terdapat saldo piutang yang masih *outstanding* pada tanggal pelaporan, saldo piutang tersebut dicatat dengan menggunakan ekuivalen Rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selisih antara nilai piutang yang diakui pada saat transaksi dan nilai piutang pada tanggal pelaporan, diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs yang belum terealisasi.
- b. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Apabila jumlah piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan tersebut dalam bentuk valuta asing, akan ditranslasikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Dalam rangka menjaga nilai piutang agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), Satker PNBP Migas perlu melakukan penyisihan sebagian atau seluruh piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih dihitung dengan menyusun kualifikasi piutang berdasarkan:

- a. kondisi Piutang pada tanggal Laporan Keuangan; atau
- b. umur Piutang pada tanggal Laporan Keuangan.

Adapun penilaian kualitas piutang tersebut di atas dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. jatuh tempo Piutang; dan
- b. upaya penagihan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara, kualifikasi piutang pada Satker PNBP Migas adalah sebagai berikut:

- a. kualitas lancar apabila piutang belum jatuh tempo;
- b. kualitas kurang lancar apabila piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo;
- c. kualitas diragukan apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo; dan
- d. kualitas macet apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo.

Penyisihan piutang untuk masing-masing kualifikasi piutang di atas adalah:

- a. Piutang dengan kualitas lancar penyisihannya ditetapkan paling sedikit sebesar 5% (lima permil).
 - b. Piutang dengan kualitas kurang lancar penyisihannya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai piutangnya.
 - c. Piutang dengan kualitas diragukan penyisihannya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai piutangnya.
 - d. Piutang dengan kualitas macet penyisihannya ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai piutangnya.
5. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang PNBP Migas (jangka pendek) disajikan pada pos aset lancar di neraca sebagai bagian dari Piutang Bukan Pajak, sementara piutang PNBP Migas yang merupakan bagian lancar dari piutang jangka panjang, dikelompokkan ke dalam Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dengan sistematika sebagai berikut:

Satker PNBP Migas
Neraca Per 31 Desember 20X3

Aset	Tahun 20X3	Tahun 20X2
Aset Lancar		
Piutang Bukan Pajak	XXX	XXX
Dikurangi: Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXX	XXX
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	XXX	XXX
Dikurangi: Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXX	XXX
Kewajiban	XXX	XXX
Ekuitas	XXX	XXX

Apabila terdapat perbedaan nilai tukar antara tanggal pelaporan pada tahun berjalan dengan tanggal pelaporan pada tahun sebelumnya untuk jenis piutang yang sama, maka selisih nilai piutang akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi atas selisih kurs. Keuntungan atau kerugian tersebut akan disajikan di dalam Laporan Operasional.

Untuk pelaporan keuangan interim, terhadap pencatatan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi atas selisih kurs, pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya dilakukan jurnal balik (*reversal entries*).

Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan, piutang PNBP Migas jangka pendek dapat disajikan menurut klasifikasi, antara lain:

- a. Jenis transaksi (minyak dan gas bumi, *overlifting*, *lain-lain*).
 - b. Nama wajib bayar (Pertamina dan Non Pertamina).
Di samping itu, informasi lain yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. Penjelasan atas upaya penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan penyelesaiannya di Instansi Pelaksana atau diserahkan urusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
 - b. Rincian jenis-jenis piutang menurut kualitas piutang.
 - c. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih.
6. Dokumen Sumber
- Pengakuan dan pengukuran piutang didasarkan pada dokumen sumber sebagai berikut:
- a. Laporan ikhtisar pengiriman Migas bagian negara yang terdiri dari laporan *lifting* minyak ekspor, laporan *lifting* minyak domestik, laporan *lifting* gas ekspor, laporan *lifting* gas domestik, dan laporan DMO;
 - b. Surat tagihan *overlifting* Kontraktor;
 - c. Surat tagihan *Production, Compensation, and Development Bonus*;
 - d. Surat tagihan transfer aset;
 - e. Surat tagihan kelebihan pembayaran DMO *fee*;
 - f. Surat estimasi tagihan *over/underlifting* yang disampaikan oleh Instansi Pelaksana setiap semester;
 - g. Surat-surat yang menginformasikan adanya tagihan atas hak pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas,
 - h. Surat penetapan *over/underlifting* yang diterbitkan Instansi Pelaksana kepada Kontraktor Migas yang diperhitungkan terhadap hasil penjualan gas bumi yang ditampung di rekening lembaga yang bertindak selaku *trustee/paying agent*; dan
 - i. Surat pemberitahuan mengenai pelaksanaan penyelesaian *over/underlifting* yang diperhitungkan terhadap hasil penjualan gas bumi yang ditampung di rekening lembaga yang bertindak selaku *trustee/paying agent*.
- Untuk keperluan klarifikasi atas dokumen sumber, Satker PNBP Migas dapat meminta dokumen tambahan berupa:
- a. Surat tagihan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana; dan/atau
 - b. Surat Penetapan PNBP Kurang Bayar berdasarkan atas hasil audit instansi yang berwenang.
7. Perlakuan Khusus
- a. Piutang yang masih belum disepakati antara Instansi Pelaksana dengan wajib bayar.
Apabila terdapat tagihan piutang yang di kemudian hari tidak sepenuhnya dapat disetujui oleh wajib bayar, maka dasar pengakuan oleh Satker PNBP Migas adalah dokumen dan/atau surat yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang menjelaskan adanya piutang yang masih belum disepakati. Ketidaksepakatan atas jumlah tagihan akan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Selanjutnya, terhadap piutang yang *outstanding* dan/atau macet, maka Satker PNBP Migas berkoordinasi dengan Instansi Pelaksana dan instansi lainnya, seperti

instansi yang mengelola urusan piutang negara, akan mengupayakan langkah-langkah penyelesaian piutang demi mengamankan keuangan negara.

- b. Kualifikasi piutang untuk sebagian piutang yang akan di-*offset* dengan kewajiban Pemerintah.

Apabila pada tanggal pelaporan terdapat piutang yang dapat di-*offset* dengan kewajiban Pemerintah, maka piutang tersebut akan diklasifikasikan sebagai piutang lancar, sepanjang pelaksanaan *offset* tersebut tidak lebih dari satu bulan setelah tanggal neraca.

- c. Perbedaan nilai tagihan antara surat tagihan dan laporan ikhtisar pengiriman Migas bagian negara.

Apabila terdapat perbedaan angka antara nilai tagihan pemerintah dalam surat tagihan dan tagihan pemerintah dalam laporan ikhtisar pengiriman Migas bagian negara, nilai yang akan diakui sebagai piutang adalah nilai yang disajikan di dalam laporan.

- d. Pengakuan piutang minyak mentah DMO

Piutang pendapatan minyak mentah DMO hanya dicatat pada saat pelaporan keuangan masih terdapat piutang pendapatan minyak mentah dalam rupiah atau piutang Nilai Lawan. Hal ini mengingat penjualan minyak mentah DMO tergabung dengan hasil penjualan minyak bagian negara, dimana pada proses awal pengakuan pendapatan dan piutang diakui terlebih dahulu sebagai pendapatan minyak bumi – laporan operasional dan piutang jangka pendek PNBPN minyak bumi. Setelah diterimanya Laporan Pengiriman Minyak Mentah DMO dari Instansi Pelaksana baru dilakukan reklasifikasi akun untuk pengakuan pendapatan minyak mentah DMO – laporan operasional. Sementara itu, untuk pengakuan piutang tetap diakui terlebih dahulu sebagai piutang jangka pendek minyak bumi dan hanya direklasifikasi menjadi akun piutang Minyak Mentah DMO, apabila pada saat akhir periode pelaporan keuangan masih terdapat saldo piutang Nilai Lawan yang dihitung secara proporsional. Tidak diperhitungkannya saldo piutang minyak dalam valas untuk direklasifikasi menjadi saldo piutang minyak mentah DMO karena penyelesaian atas saldo piutang minyak mentah dalam valas nantinya akan digunakan sebagai penyelesaian kewajiban kontraktual migas Pemerintah di Rekening Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya, terhadap piutang pendapatan minyak mentah DMO tersebut juga akan dilakukan jurnal balik (*reversal entries*) untuk diakui menjadi piutang jangka pendek minyak bumi kembali pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya.

- e. Pengakuan piutang denda gas

Piutang denda gas hanya dicatat pada saat pelaporan keuangan melalui reklasifikasi akun, yaitu dari akun piutang jangka pendek gas. Selanjutnya piutang tersebut juga akan dilakukan jurnal balik untuk diakui menjadi piutang jangka pendek gas kembali pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya. Hal ini mengingat tagihan maupun pembayaran atas transaksi denda gas, tergabung dengan pokok piutang gas. Untuk menghindari terjadinya pencatatan dua kali,

terutama pada saat membukukan jurnal penyelesaian piutang, maka pencatatan pengakuan dan penyelesaian piutang tetap digabungkan dengan piutang jangka pendek gas. Transaksi denda gas hanya dicatat pada saat pengakuan pendapatan LO dan pengakuan saldo piutang pada saat pelaporan keuangan.

- f. Kurs atas transaksi *lifting* gas yang tanggal *invoice*-nya jatuh pada tahun berikutnya

Pengukuran untuk transaksi *lifting* gas tahun berjalan dalam bentuk valuta asing, yang tanggal *invoice*-nya jatuh pada tahun berikutnya ditranslasikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan keuangan.

- g. Penggunaan kurs pada hari libur

Untuk transaksi *lifting* minyak dan gas bumi dalam bentuk valuta asing yang jatuh pada hari libur, pengukurannya ditranslasikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia hari kerja sebelumnya.

- h. Metode pencatatan piutang yang berasal dari estimasi *overlifting* Kontraktor

Pencatatan piutang yang berasal dari estimasi *overlifting* dilakukan secara *netto*. Pencatatan estimasi *overlifting* secara *netto* tersebut dilakukan apabila:

- 1) Pada satu Kontraktor terdapat nilai estimasi *overlifting* minyak lebih tinggi dibandingkan nilai estimasi *underlifting* gas; atau
- 2) Pada satu Kontraktor terdapat nilai estimasi *overlifting* gas lebih tinggi dibandingkan nilai estimasi *underlifting* minyak.

Namun, pengakuan pendapatan dan beban atas estimasi *over/underlifting* tersebut di atas dilakukan secara bruto yaitu:

- 1) Nilai estimasi *overlifting* minyak dicatat sebagai pendapatan dan nilai estimasi *underlifting* gas dicatat sebagai beban.
- 2) Nilai estimasi *overlifting* gas dicatat sebagai pendapatan dan nilai estimasi *underlifting* minyak dicatat sebagai beban.

- i. Pencatatan atas transaksi penyelesaian *overlifting* Kontraktor melalui *cargo settlement*

1) Dalam hal Instansi Pelaksana melaporkan adanya transaksi *overlifting* Kontraktor yang akan diselesaikan melalui mekanisme *cargo settlement*, dilakukan jurnal pengakuan piutang dan koreksi ekuitas karena tagihan *overlifting* Kontraktor melalui *cargo settlement* merupakan transaksi yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya Instansi Pelaksana akan melaporkan penyelesaian *overlifting* Kontraktor secara *cargo settlement* pada Laporan Pengiriman Gas Bumi atau surat yang menyampaikan informasi mengenai jumlah dan penyelesaian *overlifting* Gas Bumi secara *cargo settlement*, sebagai bahan bagi Satker PNBK Khusus BUN Pengelola PNBK Migas dalam melakukan monitoring setoran ke Rekening Minyak dan Gas Bumi atas penyelesaian gabungan antara *invoice lifting* gas

periode tahun berjalan dengan *overlifting* gas melalui *cargo settlement*, sehingga setoran ke Rekening Migas tersebut dapat dibukukan sesuai dengan jenis peruntukannya.

- 2) Dalam hal Instansi Pelaksana baru melaporkan adanya transaksi penyelesaian *overlifting* Kontraktor melalui mekanisme *cargo settlement* pada Laporan Pengiriman Gas Bumi tanpa adanya pelaporan/pemberitahuan sebelumnya, dilakukan jurnal penyesuaian atas pengakuan pendapatan, yaitu akun pendapatan gas bumi - LO ke akun koreksi lain-lain (penyesuaian nilai ekuitas) karena tagihan *overlifting* Kontraktor melalui *cargo settlement* merupakan transaksi yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada pengakuan piutang atas transaksi *overlifting* Kontraktor tersebut karena langsung diperhitungkan dengan piutang jangka pendek - gas bumi yang berasal dari *lifting* gas bumi tahun berjalan.

B. Piutang Jangka Panjang

1. Definisi

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Jenis Piutang

Yang termasuk Piutang Jangka Panjang dari kegiatan usaha hulu Migas adalah piutang yang telah disepakati berdasarkan dokumen formal yang sah untuk diselesaikan secara bertahap dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Piutang ini diklasifikasikan sebagai Piutang Jangka Panjang Lainnya.

3. Pengakuan

Piutang Jangka Panjang diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah dari kegiatan usaha hulu Migas yang ditandai dengan terbitnya surat penetapan atau persetujuan kepada wajib bayar oleh Menteri atau pejabat eselon I yang memperoleh pendelegasian kewenangan terkait pembayaran piutang pemerintah secara bertahap (cicilan/angsuran) melebihi periode 12 (dua belas) bulan dari jadwal jatuh tempo yang ditetapkan.

4. Pengukuran

Piutang Jangka Panjang dicatat sebesar nominal piutang yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Apabila piutang dalam bentuk valuta asing, akan ditranslasikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang Jangka Panjang disajikan di dalam neraca setelah kelompok aktiva tetap. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Satker PNBP Migas
Neraca Per 31 Desember 20X3

Aset	Tahun 20X3	Tahun 20X2
Aset lancar		
Piutang		
Aset Tetap		
Piutang Jangka Panjang Lainnya Dikurangi: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXX	XXX
Kewajiban	XXX	XXX
Ekuitas	XXX	XXX

Apabila terdapat perbedaan nilai tukar antara tanggal pelaporan pada tahun berjalan dengan tanggal pelaporan pada tahun sebelumnya, maka selisih nilai piutang akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi atas selisih kurs. Keuntungan atau kerugian tersebut akan disajikan di dalam Laporan Operasional.

Untuk pelaporan keuangan interim, terhadap pencatatan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi atas selisih kurs, pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya dilakukan jurnal balik (*reversal entries*).

Dalam rangka menjaga nilai piutang agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), piutang jangka panjang juga disajikan sebagaimana piutang jangka pendek yaitu dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Adapun kualifikasi piutang dan penyisihannya sama dengan yang diterapkan untuk piutang jangka pendek.

6. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan adalah surat penetapan jatuh tempo pembayaran piutang, kontrak, dan dokumen lainnya yang sah, yang menetapkan jadwal pembayaran piutang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

7. Perlakuan Khusus

Terhadap Piutang Jangka Panjang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN/DJKN oleh Satker PNBP Migas, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada Satker PNBP Migas.

BAB IV PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah dari kegiatan usaha hulu Migas pada prinsipnya merupakan kewajiban jangka pendek karena penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

B. Jenis-jenis

Kewajiban jangka pendek dari kegiatan usaha hulu Migas merupakan utang kepada pihak ketiga, yaitu baik yang berasal dari badan usaha maupun instansi pemerintah lain. Utang kepada pihak ketiga meliputi kewajiban Pemerintah dari kegiatan usaha hulu Migas yang diamanatkan dalam *Production Sharing Contract (PSC)*, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Utang kepada badan usaha

Utang kepada badan usaha meliputi kewajiban yang akan dibayarkan kepada kontraktor maupun badan usaha nonkontraktor, meliputi:

- a. Utang Pihak Ketiga Migas-DMO *fee*;
- b. Utang Pihak Ketiga Migas-*Reimbursement* PPN;
- c. Utang Pihak Ketiga Migas-*Underlifting* kontraktor;
- d. Utang Pihak Ketiga Migas-*Fee* kegiatan usaha hulu Migas; dan
- e. Utang Pihak Ketiga Migas-Kewajiban Lainnya.

2. Utang kepada instansi pemerintah

Utang kepada instansi pemerintah meliputi kewajiban Satker PNPB Migas dari kegiatan usaha hulu Migas kepada instansi pemerintah yang lain, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. Utang Pihak Ketiga Migas-PBB Migas;
- b. Utang Pihak Ketiga Migas-Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, yang selanjutnya disebut sebagai Utang Pihak Ketiga Migas-PBJT atas Tenaga Listrik, atau disebut sebagai “Utang Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan” bagi transaksi yang berasal dari tahun-tahun sebelum tahun 2022; dan
- c. Utang Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah.

3. Utang jangka pendek lainnya

Utang jangka pendek lainnya berasal dari dana yang terdapat di Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir periode pelaporan, berasal dari kesalahan penyetoran oleh pihak ketiga. Yang termasuk dalam utang jangka pendek lainnya antara lain dana yang berasal dari setoran PPh Migas yang belum dikembalikan kepada Kontraktor.

4. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan dana yang terdapat di Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir periode pelaporan, berasal dari setoran penerimaan negara yang belum dapat diidentifikasi peruntukannya, sehingga belum dapat dipindahbukukan.

5. Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan Diterima di Muka antara lain dapat berupa kelebihan pembayaran PNBPN oleh wajib bayar dan pembayaran ke Rekening Migas yang belum dapat diidentifikasi peruntukannya tetapi sudah dipindahbukukan ke Rekening KUN dan diakui sebagai Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Diterima di Muka akan diperhitungkan sebagai penyelesaian piutang pada periode berikutnya.

C. Pengakuan

Kewajiban jangka pendek dari kegiatan usaha hulu Migas diakui oleh Satker PNBPN Migas berdasarkan hasil penelitian terhadap surat tagihan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Data/dokumen pendukung lengkap dan nilai tagihan yang diajukan dapat diukur dengan andal. Terhadap kondisi tersebut, maka tagihan dimaksud akan diakui sebagai utang dan tagihan dimaksud dapat diproses lebih lanjut pembayarannya.
2. Data/dokumen pendukung tidak lengkap, namun nilai tagihan dapat diukur dengan andal. Terhadap kondisi tersebut, maka nilai tagihan dimaksud akan diakui sebagai utang, namun tagihan dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut pembayarannya.

Periodisasi tagihan yang diakui sebagai kewajiban adalah Januari s.d. Desember tahun berjalan. Pengakuan atas kewajiban jangka pendek dilakukan bersamaan dengan pengakuan beban kegiatan usaha hulu Migas, kecuali tagihan PBB Migas. Pengakuan utang PBB Migas akan berdampak pada koreksi pendapatan PNBPN SDA Migas pada Laporan Operasional. Surat tagihan yang diterima pada awal tahun periode berikutnya sampai dengan proses penyusunan Laporan Keuangan *audited* diakui sebagai kewajiban tahun berjalan.

Tagihan utang *underlifting* juga diakui di tahun berjalan. Dalam hal proses pembahasan antara Instansi Pelaksana dan Kontraktor mengenai laporan perhitungan hak dan kewajiban antara Pemerintah dan Kontraktor belum dapat diselesaikan seluruhnya, Instansi Pelaksana akan menerbitkan surat penyampaian estimasi tagihan *underlifting* Kontraktor kepada Satker PNBPN Migas, sebagai dasar pengakuan kewajiban. Surat estimasi tagihan *underlifting* tersebut, diterbitkan Paling sedikit dua kali, yaitu untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan *unaudited* maupun Laporan Keuangan *audited*.

Apabila terdapat perbedaan antara nilai estimasi tagihan kewajiban *underlifting* untuk Laporan Keuangan *audited* dengan nilai tagihan aktualnya, akan dilakukan penyesuaian saldo utang dan penyesuaian pada Laporan Operasional atau Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Pengukuran

Kewajiban jangka pendek dari kegiatan usaha hulu Migas dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat tagihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Utang kepada badan usaha dicatat sebesar nilai tagihan yang tercantum dalam surat tagihan Instansi Pelaksana kepada Satker PNBPN Migas dan telah diteliti oleh Pejabat pada Satker PNBPN Migas.

- 2. Utang kepada instansi pemerintah dicatat sebesar nilai tagihan instansi pemerintah yang diterima oleh Satker PNBP Migas dan telah diteliti oleh Pejabat pada Satker PNBP Migas.

Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, untuk kewajiban yang berasal dari transaksi tahun berjalan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi, sedangkan untuk kewajiban yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan periode akhir tahun sebelumnya. Khusus untuk kewajiban yang berasal dari tagihan DMO *Fee* yang berasal dari transaksi berjalan, nilai ekuivalen Rupiah dihitung dengan menggunakan kurs rata-rata tertimbang dari total transaksi pengiriman lifting minyak, dengan formula sebagaimana akan dijelaskan pada Bab VI, sedangkan untuk kewajiban yang berasal dari tagihan DMO *Fee* yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan periode akhir tahun sebelumnya. Nilai kewajiban akan disesuaikan sesaat sebelum pengakuan penyelesaian kewajiban, dengan menggunakan Nilai kewajiban akan disesuaikan sesaat sebelum pengakuan penyelesaian kewajiban, dengan menggunakan kurs transaksi pada tanggal penyelesaian kewajiban (tanggal terjadinya arus kas keluar dari Rekening Minyak dan Gas Bumi). Nilai penyesuaian kurs tersebut akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs yang belum terealisasi. Selanjutnya, apabila masih terdapat kewajiban yang masih *outstanding* pada tanggal pelaporan, nilai kewajiban tersebut akan disesuaikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Selisih nilai kewajiban antara yang dicatat pada tanggal transaksi dengan nilai kewajiban pada akhir periode pelaporan, diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs yang belum terealisasi.

- E. Penyajian dan Pengungkapan
Kewajiban jangka pendek disajikan dalam Neraca sebagai berikut:

Satker PNBP Migas
Neraca Per 31 Desember 20X3

Aset	Tahun 20X3	Tahun 20X2
Total Aset	XXX	XXX
Kewajiban		
Utang Pihak Ketiga Migas-DMO <i>Fee</i> Kontraktor	XXX	XXX
Utang Pihak Ketiga Migas- <i>Reimbursement</i> PPN	XXX	XXX
Utang Pihak Ketiga Migas- <i>Underlifting</i> Kontraktor	XXX	XXX
Utang Pihak Ketiga Migas- <i>Fee</i> Kegiatan Usaha Hulu Migas	XXX	XXX
Utang Pihak Ketiga Migas-PBJT atas Tenaga Listrik (atau disebut "Utang Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan" bagi transaksi yang berasal dari tahun-tahun sebelum tahun 2022)	XXX	XXX

Utang Pihak Ketiga Migas-Pajak air Permukaan dan Air Bawah Tanah	XXX	XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
Pendapatan Yang Ditangguhkan	XXX	XXX
Ekuitas	XXX	XXX

Apabila terdapat perbedaan nilai tukar antara tanggal pelaporan pada tahun berjalan dengan tanggal pelaporan tahun sebelumnya, maka selisih nilai kewajiban akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi atas selisih kurs. Keuntungan atau kerugian tersebut akan disajikan di dalam Laporan Operasional.

Untuk pelaporan keuangan interim, terhadap pencatatan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi atas selisih kurs, pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya dilakukan jurnal balik (*reversal entries*).

Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan, kewajiban jangka pendek dari kegiatan usaha hulu Migas disajikan menurut jenis kewajiban dan nama-nama instansi penagih berikut status kewajiban.

F. Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan untuk mengakui dan mengukur nilai kewajiban jangka pendek dari kegiatan usaha hulu Migas adalah:

1. Surat Instansi Pelaksana kepada Satker PNBP Migas yang menyampaikan tagihan Kontraktor Migas yang telah diverifikasi oleh Instansi Pelaksana.
2. Surat tagihan instansi pemerintah kepada Satker PNBP Migas.
3. Berita Acara Verifikasi tagihan kewajiban Pemerintah dari kegiatan usaha hulu Migas.
4. Berita Acara Rekonsiliasi antara DJA dengan penyampai tagihan atas Utang-Piutang dengan pihak ketiga.
5. Surat estimasi tagihan *over/underlifting* yang disampaikan oleh Instansi Pelaksana setiap semester.
6. Surat penetapan *over/underlifting* yang diterbitkan Instansi Pelaksana kepada Kontraktor Migas yang diperhitungkan terhadap hasil penjualan gas bumi yang ditampung di rekening lembaga yang bertindak selaku *trustee/paying agent*.
7. Surat pemberitahuan mengenai pelaksanaan penyelesaian *over/underlifting* yang diperhitungkan terhadap hasil penjualan gas bumi yang ditampung di rekening lembaga yang bertindak selaku *trustee/paying agent*.

G. Perlakuan Khusus

Beberapa perlakuan khusus terkait transaksi kewajiban pada Satker PNBP Migas adalah:

1. Apabila terdapat perbedaan perhitungan nilai kewajiban jangka pendek antara nilai tagihan yang disampaikan oleh pihak ketiga dengan nilai tagihan menurut hasil verifikasi atau penelitian oleh Satker PNBP Migas, maka nilai kewajiban jangka pendek yang akan diakui dan dibayarkan adalah nilai yang lebih rendah.
2. Apabila terdapat selisih yang disebabkan oleh perhitungan matematis atau pembulatan, maka nilai kewajiban jangka pendek yang akan diakui dan dibayarkan adalah nilai yang lebih rendah.
3. Kewajiban jangka pendek dari kegiatan usaha hulu migas dicatat pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) oleh Satker PNBP

- Migas berdasarkan penelitian terhadap surat tagihan dengan kondisi sebagai berikut:
- a. Data/dokumen pendukung lengkap dengan nilai tagihan yang tidak dapat diukur dengan andal. Terhadap kondisi tersebut, maka nilai tagihan dimaksud tidak diakui sebagai utang namun tagihan dimaksud akan dijelaskan dalam CaLK. Tagihan dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut pembayarannya.
 - b. Data/dokumen pendukung tidak lengkap dan nilai tagihan tidak dapat diukur dengan andal. Terhadap kondisi tersebut, maka nilai tagihan dimaksud tidak diakui sebagai utang, namun tagihan dimaksud akan dijelaskan dalam CaLK. Tagihan dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut pembayarannya.
4. Terhadap kewajiban Pemerintah yang belum dicadangkan dananya karena saldo dana pada Rekening Minyak dan Gas Bumi tidak mencukupi, kewajiban tersebut tetap diakui oleh Satker PNBP Migas.
 5. Pada tanggal pelaporan, kewajiban yang diakui oleh Satker PNBP Migas juga meliputi tagihan yang telah diterima dan selesai diteliti oleh Satker PNBP Migas.
 6. Apabila terjadi retur atas penyelesaian kewajiban pemerintah, nilai penyelesaian kewajiban yang diakui adalah atas transaksi penyelesaian yang pertama. Selanjutnya transaksi retur tersebut akan dibukukan di Buku Besar sebagai penerimaan dan pengeluaran retur oleh Kuasa BUN.
 7. Metode pencatatan utang yang berasal dari estimasi *underlifting* Kontraktor
Pencatatan Utang yang berasal dari estimasi *underlifting* dilakukan secara *netto*. Pencatatan estimasi *underlifting* secara *netto* tersebut dilakukan apabila:
 - a. Pada satu Kontraktor terdapat nilai estimasi *underlifting* minyak lebih tinggi dibandingkan nilai estimasi *overlifting* gas; atau
 - b. Pada satu Kontraktor terdapat nilai estimasi *underlifting* gas lebih tinggi dibandingkan nilai estimasi *overlifting* minyak.Namun, pengakuan pendapatan dan beban atas estimasi *over/underlifting* tersebut di atas dilakukan secara bruto yaitu:
 - a. Nilai estimasi *underlifting* minyak dicatat sebagai beban dan nilai estimasi *overlifting* gas dicatat sebagai pendapatan.
 - b. Nilai estimasi *overlifting* gas dicatat sebagai pendapatan dan nilai estimasi *underlifting* minyak dicatat sebagai beban.
 8. Pencatatan atas transaksi penyelesaian *underlifting* Kontraktor melalui *cargo settlement*
 - a. Dalam hal Instansi Pelaksana melaporkan adanya transaksi *underlifting* Kontraktor yang akan diselesaikan melalui mekanisme *cargo settlement*, dilakukan jurnal pengakuan utang *underlifting* Kontraktor dan koreksi ekuitas karena tagihan *underlifting* Kontraktor melalui *cargo settlement* merupakan transaksi yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya Instansi Pelaksana akan melaporkan penyelesaian *underlifting* Kontraktor melalui *cargo settlement* pada Laporan Pengiriman Gas Bumi atau surat yang menyampaikan informasi mengenai jumlah dan penyelesaian *underlifting* Gas Bumi secara *cargo settlement*.

Berdasarkan informasi tersebut, dilakukan jurnal atas penyelesaian utang *underlifting* Kontraktor yang diperhitungkan dengan pengakuan piutang jangka pendek - gas bumi yang berasal dari *lifting* gas bumi tahun berjalan.

- b. Dalam hal Instansi Pelaksana baru melaporkan adanya transaksi penyelesaian *underlifting* Kontraktor melalui mekanisme *cargo settlement* pada Laporan Pengiriman Gas Bumi tanpa adanya pelaporan/pemberitahuan sebelumnya, dilakukan jurnal penyesuaian atas pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan atas gas bumi ke akun koreksi lain-lain (penyesuaian nilai ekuitas), karena tagihan *underlifting* Kontraktor melalui *cargo settlement* merupakan transaksi yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada pengakuan utang atas transaksi *underlifting* Kontraktor tersebut, karena langsung diperhitungkan dengan piutang jangka pendek- gas bumi yang berasal dari *lifting* gas bumi tahun berjalan.

BAB V
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berikut ilustrasi penyajian Ekuitas pada Neraca:

Satker PNBP Migas
Neraca Per 31 Desember 20X3

Uraian	Tahun 20X3	Tahun 20X2
Aset Lancar	XXX	XXX
Aset Tetap	XXX	XXX
Investasi Jangka Panjang	XXX	XXX
Aset Lainnya	XXX	XXX
Kewajiban		
Ekuitas	XXX	XXX
Total Kewajiban dan Ekuitas	XXX	XXX

BAB VI PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan PNBP Migas disajikan dalam dua laporan, yaitu Laporan Operasional yang berbasis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

A. Pendapatan PNBP Migas-Laporan Operasional

1. Definisi

Pendapatan PNBP Migas-Laporan Operasional adalah hak pemerintah yang berasal dari kegiatan usaha hulu Migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Jenis

Jenis-jenis pendapatan PNBP Migas-Laporan Operasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bagian Negara

Bagian Negara merupakan penerimaan Migas yang dihasilkan dari hasil penjualan Migas bagian negara dan tagihan *overlifting* Kontraktor yang masih bersifat bruto dan akan menjadi net PNBP Migas (yang dicatat sebagai pendapatan pada laporan realisasi anggaran) setelah memperhitungkan komponen pengurang penerimaan Migas.

b. Penjualan Minyak Mentah DMO

Penjualan Minyak Mentah DMO merupakan penerimaan dari hasil penjualan minyak mentah bagian kontraktor yang diserahkan kepada Pemerintah dalam rangka pemenuhan kewajiban suplai dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) dan akan menjadi net PNBP atas Pendapatan Minyak Mentah DMO (yang dicatat sebagai pendapatan pada laporan realisasi anggaran) setelah memperhitungkan penyelesaian kewajiban pemerintah atas DMO *Fee* kepada Kontraktor.

c. Bonus dan Transfer Aset

Bonus merupakan penerimaan yang berasal dari bonus produksi, yaitu suatu kompensasi yang diberikan oleh Kontraktor Migas kepada negara karena telah mencapai suatu tingkat produksi Migas tertentu pada suatu waktu.

Adapun transfer aset merupakan penerimaan yang berasal dari pengalihan aset maupun bahan-bahan material dalam rangka kegiatan hulu Migas antar Kontraktor Migas, dimana aset maupun bahan-bahan material tersebut telah dibebankan sebagai *cost recovery* yang telah dibayar oleh pemerintah.

d. Lain-lain

Penerimaan lain-lain juga meliputi penerimaan dari denda, bunga, maupun penalti dari kegiatan usaha hulu Migas.

3. Pengakuan

PNBP Migas-Laporan Operasional diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari kegiatan usaha hulu Migas oleh Instansi Pelaksana berupa penerbitan Laporan Ikhtisar Pengiriman Migas Bagian Negara atau surat tagihan maupun surat penetapan lainnya untuk periode Januari s.d. Desember

tahun berjalan yang telah disampaikan kepada Satker PNBP Migas. Hasil penjualan minyak bumi yang dilaporkan dalam Laporan Ikhtisar Pengiriman Minyak Bumi oleh Instansi Pelaksana merupakan gabungan antara hasil penjualan minyak bagian negara dengan hasil penjualan minyak mentah DMO yang pendapatannya akan diakui terlebih dahulu sebagai PNBP-Minyak Bumi-Laporan Operasional. PNBP Minyak Bumi-Laporan Operasional akan dikoreksi menjadi PNBP DMO-Laporan Operasional setelah diterimanya Laporan Ikhtisar Minyak DMO dari Instansi Pelaksana.

PNBP Migas-Laporan Operasional juga akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas.

Apabila terdapat transaksi pada periode tahun berjalan yang tagihannya diterima pada awal tahun periode berikutnya dan proses audit atas Laporan Keuangan belum diselesaikan oleh auditor eksternal pemerintah, pendapatan PNBP-Laporan Operasional tersebut tetap diakui pada periode tahun berjalan. Untuk itu, akan diadakan koreksi atas nilai pendapatan PNBP-Laporan Operasional pada saat penyusunan Laporan Keuangan *audited*.

Tagihan piutang *overlifting* juga diakui sebagai pendapatan PNBP-Laporan Operasional di tahun berjalan. Dalam hal proses pembahasan antara Instansi Pelaksana dan Kontraktor mengenai laporan perhitungan hak dan kewajiban antara Pemerintah dan Kontraktor belum dapat diselesaikan seluruhnya, Instansi Pelaksana akan menerbitkan surat penyampaian estimasi tagihan *overlifting* Kontraktor kepada Satker PNBP Migas, sebagai dasar pengakuan pendapatan PNBP-Laporan Operasional. Surat estimasi tagihan *overlifting* tersebut, diterbitkan paling sedikit dua kali, yaitu untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan *unaudited* maupun Laporan Keuangan *audited*. Apabila terdapat perbedaan antara nilai estimasi tagihan piutang *overlifting* untuk Laporan Keuangan *audited* dengan nilai tagihan aktualnya, akan dilakukan penyesuaian pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Penetapan hak negara yang berasal dari periode tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai penambah ekuitas. Sebaliknya, koreksi atas hak negara yang berasal dari periode tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai pengurang ekuitas.

4. Pengukuran

a. Untuk pendapatan minyak bumi terdiri dari dua jenis transaksi, yaitu pendapatan minyak bumi dalam valas dan pendapatan minyak bumi dalam rupiah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan minyak bumi dalam valas yang merupakan hasil penjualan minyak bumi bagian negara yang ditagihkan dalam valas dan tagihan *overlifting* Kontraktor, nilainya diakui sebesar nilai ekuivalen Rupiah hasil penjabaran translasi mata uang asing yang tercantum dalam laporan pengiriman migas bagian negara atau surat tagihan oleh Instansi Pelaksana, dengan menggunakan nilai tukar yang sama dengan pengakuan piutang;

- 2) Pendapatan minyak bumi dalam rupiah yang berasal dari tagihan atas pengiriman minyak ke Kilang Pertamina atau biasa disebut tagihan Nilai Lawan, nilai yang diakui adalah sebesar ekuivalen Rupiah tagihan Nilai Lawan yang dihitung berdasarkan nilai tagihan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada Pertamina;
- 3) Pendapatan minyak bumi dalam valas dan dalam rupiah pada poin (i) dan (ii) di atas, terdiri dari Pendapatan SDA Minyak Bumi dan Pendapatan Minyak Mentah DMO yang masih bersifat bruto (*gross*).
- 4) Pendapatan Minyak Mentah DMO dihitung berdasarkan laporan transaksi pengiriman minyak mentah DMO (*gross*) yang disampaikan oleh Instansi Pelaksana kepada Satker PNBP Migas (dalam USD). Nilai ekuivalen Rupiah untuk transaksi tahun berjalan dihitung dengan menggunakan kurs rata-rata tertimbang dari total transaksi pengiriman *lifting* minyak, dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Kurs rata-} \\ \text{rata} \\ \text{tertimbang} \end{array} = \frac{\text{Nilai total transaksi } \textit{lifting} \text{ minyak} \\ \text{(ekuivalen Rupiah)}}{\text{Nilai total transaksi } \textit{lifting} \text{ minyak} \\ \text{(USD)}}$$

Yang dimaksud dengan total transaksi pengiriman *lifting* minyak adalah transaksi pengiriman *lifting* minyak bumi yang ditagihkan dalam rupiah + transaksi pengiriman *lifting* minyak bumi yang ditagihkan dalam valas.

Untuk transaksi yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya, nilai ekuivalen Rupiah dihitung menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan periode akhir tahun sebelumnya.

- b. Untuk pendapatan gas bumi, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha hulu Migas serta pendapatan denda, bunga, dan penalti dari kegiatan usaha hulu Migas, nilai yang diakui adalah sebesar nilai ekuivalen Rupiah hasil penjabaran translasi mata uang asing yang tercantum dalam laporan pengiriman Migas bagian negara atau surat tagihan oleh Instansi Pelaksana, dengan menggunakan nilai tukar yang sama dengan pengakuan piutang.
5. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan PNBP Migas-Laporan Operasional disajikan menurut klasifikasi kelompok PNBP, yaitu dalam kelompok Pendapatan Sumber Daya Alam dan PNBP Lainnya sebagai berikut:

- a. Pendapatan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Minyak Bumi; dan
 - 2) Pendapatan Gas Bumi.
- b. PNBP lainnya, terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Minyak Mentah DMO;
 - 2) Pendapatan Lainnya Kegiatan Usaha Hulu Migas; dan
 - 3) Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti dari Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Rincian lebih lanjut mengenai Pendapatan PNBP Migas-Laporan Operasional tersebut disajikan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain meliputi informasi mengenai wajib bayar yang memberikan kontribusi PNBP Migas maupun mekanisme penyetoran dan pembayaran yang dilakukan oleh wajib bayar.

6. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan adalah:

- a. Laporan Pengiriman Migas Bagian Negara;
- b. Surat tagihan Instansi Pelaksana;
- c. Surat estimasi tagihan *over/underlifting* yang disampaikan oleh Instansi Pelaksana setiap semester.
- d. Surat dari Instansi Pelaksana yang menginformasikan adanya hak pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas; dan
- e. Berita Acara Rekonsiliasi Utang Piutang.
- f. Surat penetapan *over/underlifting* yang diterbitkan Instansi Pelaksana kepada Kontraktor Migas yang diperhitungkan terhadap hasil penjualan gas bumi yang ditampung di rekening lembaga yang bertindak selaku *trustee/paying agent*; dan
- g. Surat pemberitahuan mengenai pelaksanaan penyelesaian *over/underlifting* yang diperhitungkan terhadap hasil penjualan gas bumi yang ditampung di rekening lembaga yang bertindak selaku *trustee/paying agent*.

B. Pendapatan PNBP Migas-Laporan Realisasi Anggaran

1. Definisi

Pendapatan PNBP Migas-Laporan Realisasi Anggaran adalah hak pemerintah yang berasal dari kegiatan usaha hulu Migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diterima di Rekening KUN atau Kas Negara pada bank persepsi yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Jenis

Jenis-jenis pendapatan PNBP Migas-Laporan Realisasi Anggaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bagian Negara

Bagian Negara merupakan penerimaan yang berasal dari hasil penjualan Migas bagian negara dan tagihan *overlifting* Kontraktor setelah dikurangi dengan kewajiban Pemerintah yang merupakan komponen pengurang penerimaan Migas.

b. Penjualan Minyak Mentah DMO

Penjualan Minyak Mentah DMO merupakan penerimaan dari hasil penjualan minyak mentah bagian kontraktor yang diserahkan kepada Pemerintah dalam rangka pemenuhan kewajiban suplai dalam negeri (DMO) setelah dikurangi kewajiban pemerintah atas DMO *Fee* kepada Kontraktor.

c. Bonus dan Transfer Aset

Bonus merupakan penerimaan yang berasal dari bonus produksi, yaitu suatu kompensasi yang diberikan oleh Kontraktor Migas kepada negara karena telah mencapai suatu tingkat produksi Migas tertentu pada suatu waktu.

Adapun transfer aset merupakan penerimaan yang berasal dari pengalihan aset maupun bahan-bahan material dalam rangka kegiatan hulu Migas antar Kontraktor Migas, dimana aset maupun bahan-bahan material tersebut telah dibebankan sebagai *cost recovery* yang telah dibayar oleh pemerintah.

- d. Lain-lain
Penerimaan lain-lain meliputi penerimaan dari denda, bunga, maupun penalti dari kegiatan usaha hulu Migas.
3. Pengakuan
Pendapatan PNBP Migas-Laporan Realisasi Anggaran dicatat atau diakui pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di Rekening KUN atau Kas Negara pada bank persepsi.
4. Pengukuran
 - a. Pendapatan yang disetor langsung ke Kas Negara pada bank persepsi
Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan minyak bumi, ke kilang Pertamina dan PNBP Migas lainnya. Kedua jenis pendapatan tersebut diakui sebesar nilai nominal Rupiah atau ekuivalen Rupiah yang masuk ke Kas Negara pada bank persepsi dan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
 - b. Pendapatan yang disetor melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Minyak dan Gas Bumi
Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah pendapatan PNBP SDA Migas dan pendapatan denda, bunga, dan penalti dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang setorannya tergabung dengan pokok dan/atau disetorkan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi. Pengukuran atas pendapatan ini menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Angka Romawi II Modul Petunjuk Teknis Pemindahbukuan Dalam Rangka Proses Pengakuan Dan Pengukuran PNBP Migas dalam Peraturan Menteri ini.
 - c. Pendapatan yang setorannya tergabung dengan pendapatan SDA minyak bumi, yaitu pendapatan minyak mentah DMO
Proses pengakuan pendapatan minyak mentah DMO-Laporan Realisasi Anggaran dilakukan melalui permintaan reklasifikasi akun dari pendapatan SDA minyak bumi yang telah tercatat di rekening KUN. Nilai nominal yang diakui sebagai pendapatan minyak mentah DMO-laporan realisasi anggaran adalah sebesar proporsional pendapatan SDA minyak bumi yang telah diterima di rekening KUN.
5. Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan PNBP Migas-Laporan Realisasi Anggaran disajikan menurut klasifikasi kelompok PNBP, yaitu dalam kelompok Pendapatan Sumber Daya Alam dan PNBP Lainnya sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Minyak Bumi; dan
 - 2) Pendapatan Gas Bumi.
 - b. PNBP lainnya, terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Minyak Mentah DMO;
 - 2) Pendapatan Lainnya Kegiatan Usaha Hulu Migas; dan

3) Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti dari Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Rincian lebih lanjut mengenai Pendapatan PNBP Migas-Laporan Realisasi Anggaran tersebut disajikan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain meliputi informasi mengenai wajib bayar yang memberikan kontribusi PNBP Migas maupun mekanisme penyetoran dan pembayaran yang dilakukan oleh wajib bayar.

6. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan adalah:

- a. Surat Setoran Bukan Pajak;
- b. Bukti transfer ke Rekening KUN;
- c. Surat Permintaan Pemindahbukuan kepada Bank Indonesia yang diterbitkan oleh DJPB; dan
- d. Bukti Penerimaan Negara.

7. Perlakuan Khusus

Apabila terdapat pemindahbukuan dana dari Rekening Migas ke Rekening KUN valas atau penyetoran pendapatan ke Rekening KUN Rupiah pada hari terakhir pada akhir tahun anggaran (31 Desember), pengakuan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

BAB VII PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI BEBAN

A. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, timbulnya kewajiban, atau menurunnya potensi pendapatan.

B. Jenis-jenis

Beban di dalam pengelolaan PNBPN Migas meliputi:

1. Beban Pihak Ketiga Migas

Beban ini berasal dari tagihan kewajiban Pemerintah dari kegiatan usaha hulu Migas, terdiri atas:

- a. Beban Pihak Ketiga Migas-DMO *fee* Kontraktor;
- b. Beban Pihak Ketiga Migas-*reimbursement* PPN;
- c. Beban Pihak Ketiga Migas-*underlifting* Kontraktor;
- d. Beban Pihak Ketiga Migas-*fee* kegiatan usaha hulu Migas;
- e. Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, yang selanjutnya disebut sebagai Beban Pihak Ketiga Migas-PBJT atas Tenaga Listrik, atau disebut sebagai "Beban Pihak Ketiga Migas-pajak penerangan jalan non PLN" bagi transaksi yang berasal dari tahun-tahun sebelum tahun 2022; dan
- f. Beban Pihak Ketiga Migas-pajak air permukaan dan air bawah tanah.

2. Beban murni akrual berupa beban penyisihan piutang tidak tertagih.

C. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu:

1. Beban yang berasal dari Utang kepada badan usaha diakui pada saat surat tagihan dari Instansi Pelaksana telah diverifikasi Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembebanan kepada negara pada Satker PNBPN Migas.
2. Beban yang berasal dari Utang kepada instansi pemerintah diakui pada saat surat tagihan dari instansi pemerintah telah diverifikasi Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembebanan kepada negara pada Satker PNBPN Migas.

Apabila terdapat transaksi pada periode tahun berjalan yang tagihannya diterima pada awal tahun periode berikutnya dan proses audit atas Laporan Keuangan belum diselesaikan oleh auditor eksternal pemerintah, beban pihak ketiga Migas tersebut tetap diakui pada periode tahun berjalan. Untuk itu, akan diadakan koreksi atas nilai beban pihak ketiga Migas pada saat penyusunan Laporan Keuangan *audited*.

Tagihan *underlifting* juga diakui sebagai beban di tahun berjalan. Dalam hal proses pembahasan antara Instansi Pelaksana dan Kontraktor mengenai laporan perhitungan hak dan kewajiban antara Pemerintah dan Kontraktor belum dapat diselesaikan seluruhnya, Instansi Pelaksana akan menerbitkan surat penyampaian estimasi tagihan *underlifting* Kontraktor kepada Satker PNBPN Migas, sebagai

dasar pengakuan beban. Surat estimasi tagihan *underlifting* tersebut, diterbitkan paling sedikit dua kali yaitu untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan *unaudited* maupun Laporan Keuangan *audited*.

Apabila terdapat perbedaan antara nilai estimasi tagihan kewajiban *underlifting* untuk Laporan Keuangan *audited* dengan nilai tagihan aktualnya, akan dilakukan penyesuaian saldo beban dan penyesuaian pada Laporan Operasional atau Laporan Perubahan Ekuitas.

Penetapan kewajiban negara yang berasal dari periode tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai pengurang ekuitas. Demikian halnya apabila terdapat koreksi atas kewajiban Negara yang berasal dari periode tahun-tahun sebelumnya, baik yang menyebabkan lebih saji maupun kurang saji kewajiban atau beban tahun sebelumnya, diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas.

D. Pengukuran

Beban pihak ketiga Migas dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat tagihan atau dokumen penetapan lainnya. Dalam hal nilai tagihan berbentuk valas, beban pihak ketiga Migas disajikan sebesar ekuivalen Rupiah dengan menggunakan kurs yang sesuai dengan pengakuan kewajiban. Adapun beban akrual murni dicatat sebesar nilai estimasi piutang tidak tertagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional Satker PNBP Migas. Penjelasan mengenai rincian beban, analisis dan informasi lainnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut ilustrasi penyajian beban dalam Laporan Operasional: Satker PNBP Migas Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX

Uraian	Jumlah
Kegiatan Operasional	XXX
Pendapatan	XXX
Beban	XXX
Beban Pihak Ketiga Migas-DMO Fee	XXX
Beban Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN	XXX
Beban Pihak Ketiga Migas-Underlifting Kontraktor	XXX
Beban Pihak Ketiga Migas-Fee Kegiatan Usaha Hulu Migas	XXX
Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (atau disebut "Beban Pihak Ketiga Migas-pajak penerangan jalan non PLN" bagi transaksi yang berasal dari tahun-tahun sebelum tahun 2022)	XXX
Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah	XXX
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXX
Jumlah Beban	XXX
Kegiatan Non Operasional	XXX
Pos Luar Biasa	XXX
Surplus/Defisit-Laporan Operasional	XXX

F. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan adalah:

1. Surat Instansi Pelaksana kepada Satker PNBP Migas yang menyampaikan tagihan Kontraktor Migas yang telah diverifikasi oleh Instansi Pelaksana.
2. Surat tagihan instansi pemerintah kepada Satker PNBP Migas.
3. Berita Acara Verifikasi tagihan kewajiban Pemerintah dari kegiatan usaha hulu Migas.
4. Berita Acara Rekonsiliasi antara DJA dengan penyampai tagihan atas Utang-Piutang dengan pihak ketiga.
5. Surat estimasi tagihan *over/underlifting* yang disampaikan oleh Instansi Pelaksana setiap semester.
6. Surat penetapan *over/underlifting* yang diterbitkan Instansi Pelaksana kepada Kontraktor Migas yang diperhitungkan terhadap hasil penjualan gas bumi yang ditampung di rekening lembaga yang bertindak selaku *trustee/paying agent*.
7. Surat pemberitahuan mengenai pelaksanaan penyelesaian *over/underlifting* yang diperhitungkan terhadap hasil penjualan gas bumi yang ditampung di rekening lembaga yang bertindak selaku *trustee/paying agent*.

BAB VIII PETUNJUK TEKNIS PENCATATAN AYAT JURNAL STANDAR

Petunjuk teknis pencatatan ayat jurnal standar dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Entitas Akuntansi dalam rangka pengakuan dan pengukuran unsur-unsur Laporan Keuangan. Pencatatan transaksi di dalam BAB ini meliputi pengakuan pendapatan dan piutang hingga penyelesaian kewajiban Pemerintah dari kegiatan usaha hulu Migas. Ilustrasi transaksi di bawah ini merupakan salah satu contoh pencatatan ayat jurnal oleh Satker PNPB Migas. Transaksi yang belum diakomodir di dalam petunjuk teknis ini selanjutnya dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran atau Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Sebagai ilustrasi, berikut ikhtisar transaksi PNPB Migas selama tahun 20X2:

1. Nilai piutang berdasarkan dokumen penagihan atau pengiriman *lifting* Migas bagian negara yang diterima di tahun 20X2 (piutang Rupiah dan valas) sebesar ekuivalen Rp2.500.000. Dari nilai tersebut, sebesar Rp300.000 merupakan piutang yang berasal dari transaksi tahun sebelumnya.
2. Berdasarkan dokumen penagihan atau pengiriman *lifting* minyak DMO yang diterima di tahun 20X2 diketahui nilai minyak mentah DMO sebesar ekuivalen Rp200.000. Selain itu diketahui pula bahwa dalam laporan pengiriman *lifting* gas bumi tahun 20X1 terdapat piutang yang berasal dari tagihan denda keterlambatan sebesar ekuivalen Rp15.000.
3. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat nilai tagihan atas piutang migas tahun berjalan yang lebih saji, sehingga perlu dikoreksi sebesar Rp100.000. Selain itu, terdapat piutang migas tahun lalu yang telah dilaporkan sebesar Rp140.000, namun nilai piutang tersebut seharusnya Rp120.000. Ditemukan pula bahwa terdapat tagihan atas piutang migas yang berasal dari tahun sebelumnya sebesar Rp50.000 yang terlanjur dicatat sebagai pendapatan akrual tahun berjalan.
4. Terdapat penyelesaian piutang migas ke Kas Negara melalui bank persepsi sebesar Rp1.800.000 dan penyelesaian piutang valas melalui Rekening Migas atas minyak bumi sebesar ekuivalen Rp100.000 dan untuk piutang gas bumi sebesar ekuivalen Rp300.000. Piutang valas minyak tersebut pada awalnya dicatat sebesar ekuivalen Rp90.000 dan piutang gas pada awalnya dicatat sebesar 320.000.
5. Terdapat piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun 20X3 sebesar Rp500.000 dan terdapat konversi piutang jangka pendek atas minyak valas menjadi piutang jangka panjang sebesar Rp1.000.000. Selain itu, diketahui bahwa berdasarkan hasil perhitungan saldo piutang per 31 Desember 20X2 masih terdapat saldo nilai piutang net DMO sebesar Rp250.000 dan saldo nilai piutang denda gas sebesar ekuivalen Rp10.000.
6. Beban penyisihan piutang yang dialokasikan atas piutang jangka panjang adalah sebesar Rp300.000 dan piutang jangka pendek sebesar Rp100.000.
7. Karena fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD, piutang valas tahun lalu yang masih *outstanding*, perlu disesuaikan dengan nilai tukar pada akhir tahun 20X2, yaitu sebesar Rp200.000.
8. Tagihan kewajiban Pemerintah dari kegiatan usaha hulu Migas yang diterima selama tahun 20X2 berjumlah Rp955.000 terdiri dari PBB Migas Rp200.000, *reimbursement* PPN Rp250.000, DMO *fee* Rp255.000, *fee* kegiatan usaha hulu Migas Rp225.000, tagihan pajak

- air permukaan dan pajak air tanah Rp15.000 dan tagihan pajak penerangan jalan Rp10.000. Dari tagihan tersebut di atas, sebesar Rp60.000 berasal dari tagihan tahun sebelumnya, yaitu PBB Migas Rp30.000, *reimbursement* PPN Rp25.000, dan DMO *fee* Rp5.000.
9. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kesalahan pencatatan nilai tagihan atas kewajiban pemerintah tahun 20X1 sebagai berikut: (i) terdapat kekeliruan mencatat nilai kewajiban PBB migas sehingga harus dikoreksi sebesar Rp10.000; (ii) terdapat pencatatan lebih saji atas PPN *reimbursement* Rp12.000 dan pajak air tanah dan air permukaan Rp7.000; (iii) terdapat pencatatan kurang saji atas DMO *Fee* Rp11.000, *Fee* kegiatan usaha hulu migas Rp70.000, dan pajak penerangan jalan Rp2.000. Selanjutnya, diketahui pula terdapat pencatatan nilai utang tahun sebelumnya atas DMO *Fee* yang lebih saji sebesar Rp10.000 dan atas *fee* penjualan yang kurang saji sebesar Rp20.000 (koreksi beban tahun sebelumnya). Selain itu, terdapat tagihan yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya, namun keliru dicatat sebagai beban atau pengurang pendapatan PNBPLaporan Operasional, yaitu: PBB Migas sebesar Rp50.000, *reimbursement* PPN Rp20.000, DMO *Fee* Rp15.000, *Fee* kegiatan usaha hulu Migas Rp120.000, tagihan pajak air permukaan dan pajak air tanah Rp5.000, dan tagihan pajak penerangan jalan Rp1.000.
 10. Kewajiban Pemerintah dari kegiatan usaha hulu Migas yang telah diselesaikan melalui Rekening Migas adalah sebesar Rp800.000, terdiri dari PBB Migas Rp150.000, *reimbursement* PPN Rp160.000, DMO *fee* Rp280.000, *fee* kegiatan usaha hulu Migas Rp200.000, pajak air permukaan dan pajak air tanah Rp8.000 dan pajak penerangan jalan Rp2.000. Nilai ekuivalen rupiah pada saat pengakuan untuk DMO *fee* Rp270.000 dan *Fee* kegiatan usaha hulu migas Rp205.000. Selain itu, terdapat penyelesaian kewajiban Pemerintah yang dilakukan melalui mekanisme reklasifikasi akun Pendapatan PNBPLaporan Realisasi Anggaran di Rekening KUN, yaitu atas penyelesaian PBB Migas tahun 20X2 sebesar Rp300.000.
 11. Karena fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD, utang valas tahun lalu yang masih *outstanding*, perlu disesuaikan dengan nilai tukar pada akhir tahun 20X2, yaitu sebesar Rp50.000.
 12. Pemindahbukuan PNBPL SDA Migas sebesar Rp1.450.000.
 13. Hasil perhitungan pendapatan net DMO selama tahun 20X2 adalah sebesar Rp400.000. Selain itu, untuk memperhitungkan alokasi pembebanan atas pembayaran kewajiban Pemerintah sektor migas, juga telah dilakukan perhitungan kembali alokasi PNBPL Migas, sehingga perlu dilakukan reklasifikasi akun pendapatan LRA dari PNBPL SDA Minyak Bumi ke PNBPL SDA Gas Bumi sebesar Rp500.000. Pada tahun 20X2 juga terjadi kekeliruan identifikasi penerimaan denda gas di Rekening Minyak dan Gas Bumi yang terlanjur diproses pemindahbukuannya sebagai Pendapatan LRA Gas sebesar Rp15.000.
 14. Pada akhir tahun 20X2, terdapat saldo pada Rekening Minyak dan Gas Bumi per 31 Desember 20X2 sebesar Rp500.000, yang terdiri dari penerimaan Migas yang belum dapat diidentifikasi peruntukannya sebesar Rp350.000, PPh Migas yang salah setor sebesar Rp100.000, dan dana retur atas penyelesaian kewajiban DMO *Fee* sebesar Rp50.000.
 15. Diketahui per 31 Desember 20X2, terdapat penerimaan migas di Rekening Migas yang belum dapat diidentifikasi peruntukannya, tetapi telah terhitung sebagai dana yang dipindahbukukan ke Rekening KUN

dan diakui sebagai Pendapatan Migas-Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp30.000.

16. Terdapat transaksi *over/underlifting* Kontraktor selama tahun 20X2 sebagai berikut:

a. Diterima tagihan *over* dan *underlifting* Kontraktor tahun berjalan (tahun 20X2), dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Minyak	Gas	Net <i>Over/(Under) Lifting</i> Kontraktor
Kontraktor A	70.000	(40.000)	30.000
Kontraktor B	30.000	15.000	45.000
Kontraktor C	45.000	(55.000)	(10.000)
Kontraktor D	(20.000)	(15.000)	(35.000)

b. Diterima tagihan final *over/(under)lifting* Kontraktor tahun sebelumnya (tahun 20X1) dengan rincian sebagai berikut:

Kontraktor	Minyak	Gas	Net <i>Over/(Under) Lifting</i> Kontraktor
Kontraktor 1	60.000	(30.000)	30.000
Kontraktor 2	50.000	(40.000)	10.000
Kontraktor 3	(60.000)	40.000	(20.000)
Kontraktor 4	(80.000)	45.000	(35.000)
Kontraktor 5	(85.000)	70.000	(15.000)
Kontraktor 6	(50.000)	60.000	10.000

atas tagihan final tersebut, pada laporan keuangan tahun lalu telah diestimasikan nilai tagihannya sebagai berikut:

Kontraktor	Minyak	Gas	Net <i>Over/(Under) Lifting</i> Kontraktor
Kontraktor 1	70.000	(50.000)	20.000
Kontraktor 2	80.000	(65.000)	15.000
Kontraktor 3	65.000	(40.000)	25.000
Kontraktor 4	(60.000)	40.000	(20.000)
Kontraktor 5	(70.000)	50.000	(20.000)
Kontraktor 6	(75.000)	55.000	(20.000)

c. Diterima tagihan *over/underlifting* Kontraktor tahun sebelumnya (tahun 20X1) yang belum ditagihkan ataupun diestimasikan pada laporan keuangan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Minyak	Gas	Net <i>Over/(Under) Lifting</i> Kontraktor
Kontraktor X	90.000	(40.000)	50.000
Kontraktor Y	(50.000)	15.000	(35.000)

d. Pada awal Januari 20X3 sebelum dilakukannya penyusunan Laporan Keuangan *unaudited*, diterima surat dari Instansi Pelaksana yang menyampaikan estimasi tagihan *over/underlifting* Kontraktor tahun 20X2 dengan total *summary* tagihan sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Minyak	Gas	Net <i>Over/(Under) Lifting</i> Kontraktor
<i>Overlifting</i> Kontraktor	500.000	350.000	850.000
<i>(Underlifting)</i> Kontraktor	(300.000)	(150.000)	(450.000)

Net Over/(Under) Lifting Kontraktor	200.000	200.000	400.000
-------------------------------------	---------	---------	---------

- e. Selanjutnya pada bulan April 20X3 sebelum penyusunan Laporan Keuangan *audited*, diterima tagihan final atas *over/underlifting* Kontraktor tahun buku 20X2 untuk beberapa Kontraktor dengan rincian tagihan sebagai berikut:

Kontraktor	Minyak	Gas	Net Over/(Under) Lifting Kontraktor
Kontraktor 7	60.000	(30.000)	30.000
Kontraktor 8	50.000	(40.000)	10.000
Kontraktor 9	(60.000)	40.000	(20.000)
Kontraktor 10	(80.000)	45.000	(35.000)
Kontraktor 11	(85.000)	70.000	(15.000)
Kontraktor 12	(50.000)	60.000	10.000

atas tagihan final tersebut, sebelumnya pada awal Januari 20X3 telah diestimasikan tagihannya sebagai berikut:

Kontraktor	Minyak	Gas	Net Over/(Under) Lifting Kontraktor
Kontraktor 7	70.000	(50.000)	20.000
Kontraktor 8	80.000	(65.000)	15.000
Kontraktor 9	65.000	(40.000)	25.000
Kontraktor 10	(60.000)	40.000	(20.000)
Kontraktor 11	(70.000)	50.000	(20.000)
Kontraktor 12	(75.000)	55.000	(20.000)

17. Selama Tahun 20X2 terdapat transaksi *over/underlifting* gas Kontraktor yang diselesaikan melalui mekanisme *cargo settlement* sebagai berikut:

- a. Dalam hal Instansi Pelaksana menginformasikan sebelumnya atas transaksi *over/underlifting* melalui *cargo settlement*.

- 1) Pada bulan Januari 20X2 diterima laporan dari Instansi Pelaksana adanya tagihan *over* dan *underlifting* gas Kontraktor tahun-tahun sebelumnya yang akan diselesaikan melalui mekanisme *cargo settlement*, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Overlifting Kontraktor	Underlifting Kontraktor
Kontraktor A	80.000	-
Kontraktor B	-	(25.000)
Kontraktor C	55.000	-
Kontraktor D	-	(35.000)
Total	135.000	(60.000)

- 2) Pada bulan Mei 20X2, diterima penyelesaian atas hasil penjualan gas bumi di Rekening Migas sebesar US\$210,000. Selain itu, berdasarkan Laporan Pengiriman Gas Bumi bulan April 20X2, dilaporkan bahwa terdapat penyelesaian *overlifting* Kontraktor A dan C masing-masing sebesar US\$80.000 dan US\$55.000 melalui *cargo settlement* yang diperhitungkan dengan *lifting* gas bagian negara bulan April 20X1 atas *invoice* BAE.43.04.005 senilai \$75,000.
- 3) Pada Laporan Pengiriman Gas Bumi bulan Juni 20X2 dilaporkan adanya penyelesaian *underlifting* Kontraktor B dan D masing-masing sebesar US\$25.000 dan US\$35.000 melalui *cargo settlement* yang diperhitungkan dengan *lifting*

gas bulan Juni 20X2 atas *invoice* BAE.46.06.008 senilai \$190,000. Selain itu, pada bulan Juni juga diterima penyelesaian hasil penjualan LNG atas *invoice* BAE.46.06.008 di Rekening Migas senilai \$130,000.

- b. Dalam hal Instansi Pelaksana tidak menginformasikan sebelumnya atas transaksi *over/underlifting* melalui *cargo settlement*
 - 1) Pada Laporan Pengiriman Gas Bumi bulan Agustus 20X2 dilaporkan adanya *lifting* Gas Bumi bagian Pemerintah untuk *invoice* BAE.46.08.35 sebesar US\$120.000. Atas nilai tersebut termasuk di dalamnya penyelesaian *overlifting* Kontraktor E tahun sebelumnya melalui *cargo settlement* sebesar US\$30.000.
 - 2) Pada Laporan Pengiriman Gas Bumi bulan Agustus 20X2 dilaporkan adanya *lifting* gas bagian Pemerintah untuk *invoice* BAE.45.08.005 sebesar US\$100.000. Atas nilai tersebut telah memperhitungkan penyelesaian *underlifting* Kontraktor F tahun sebelumnya melalui *cargo settlement* sebesar US\$60.000.

Berdasarkan ilustrasi transaksi di atas, berikut ini ayat jurnal yang disusun oleh Satker PNBP Migas pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas.

- 1. Saat terbitnya tagihan atau penetapan piutang PNBP dan pengakuan pendapatan akrual

- a. Pencatatan pendapatan akrual tahun berjalan

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas xxx	2.200.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Migas xxx		2.200.000

- b. Pencatatan pendapatan akrual tahun sebelumnya

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas xxx	300.000	
XXXXXX	Koreksi Lain-lain		300.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 2. Reklasifikasi Pendapatan Akrual Minyak dan Gas Bumi

- a. Pencatatan reklasifikasi pengakuan pendapatan minyak bumi menjadi pendapatan minyak mentah DMO

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Pendapatan LO - Minyak Bumi	200.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Minyak DMO		200.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- b. Pencatatan reklasifikasi pengakuan pendapatan gas bumi menjadi pendapatan denda gas

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Pendapatan LO - Gas Bumi	15.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Denda, Bunga, dan Penalti Kegiatan Usaha Hulu Migas		15.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

3. Pencatatan koreksi piutang dan pendapatan akrual

- a. Pencatatan koreksi piutang tahun berjalan yang lebih saji
Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Pendapatan LO - Migas xxx	100.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas xxx		100.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- b. Pencatatan koreksi piutang tahun lalu yang lebih saji
Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Koreksi Lain-lain	20.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas xxx		20.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- c. Pencatatan koreksi salah saji pendapatan akrual tahun lalu
Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Pendapatan LO - Migas xxx	50.000	
XXXXXX	Koreksi Lain-lain		50.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

4. Saat penyelesaian piutang oleh wajib bayar dan/atau pengakuan pendapatan kas

- a. Penyelesaian piutang ke rekening Kas Negara melalui bank persepsi

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain - Akrual	1.800.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas xxx		1.800.000

Di Buku Besar Kas akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain - Kas	1.800.000	
XXXXXX	Pendapatan LRA - Migas xxx		1.800.000

- b. Penyesuaian nilai piutang valas sesaat sebelum pengakuan penyelesaian piutang

- 1) Penyesuaian yang menyebabkan menambah nilai piutang
Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas xxx	10.000	
XXXXXX	Keuntungan belum terealisasi atas selisih kurs		10.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 2) Penyesuaian yang menyebabkan mengurangi nilai piutang
Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Kerugian belum terealisasi atas selisih kurs	20.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas xxx		20.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- c. Pencatatan penyelesaian piutang melalui Rekening Minyak dan Gas Bumi

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain - Akrual	400.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas xxx		400.000

Tidak ada ayat jurnal di Buku Besar Kas pada Satker PNBPN Migas. Transaksi di Buku Besar akan dibukukan oleh Kuasa BUN.

5. Reklasifikasi Piutang

- a. Pencatatan piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun berjalan

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	500.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Panjang		500.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- b. Pencatatan konversi piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Panjang	1.000.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas xxx		1.000.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- c. Pencatatan saldo piutang atas net DMO per 31 Desember 20X2

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas Lainnya - Net DMO	250.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Nilai Lawan		250.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- d. Pencatatan saldo piutang atas denda gas per 31 Desember 20X2

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas Lainnya - Denda Gas	10.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Gas xxx		10.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

6. Beban Penyisihan Piutang

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Beban Penyisihan Piutang PNBPN	400.000	
XXXXXX	Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jangka Pendek		100.000
XXXXXX	Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jangka Panjang		300.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

7. Penyesuaian nilai piutang atas selisih kurs

- a. Apabila nilai piutang bertambah karena selisih kurs

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas xxx	200.000	
XXXXXX	Keuntungan belum terealisasi atas selisih kurs		200.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- b. Apabila nilai piutang berkurang karena selisih kurs
Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Kerugian belum terealisasi atas selisih kurs	200.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas xxx		200.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

8. Saat terbitnya tagihan atau penetapan kewajiban Pemerintah sektor migas

- a. Tagihan PBB Migas tahun berjalan

Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Pendapatan LO - Migas xxx	170.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - PBB Migas		170.000

(Kewajiban PBB Migas diakui sebagai koreksi pendapatan akrua)

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- b. Tagihan selain PBB Migas tahun berjalan

Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - Reimbursement PPN	225.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - Reimbursement PPN		225.000

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - DMO Fee Kontraktor	250.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - DMO Fee Kontraktor		250.000

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - Fee Kegiatan Usaha Hulu Migas	225.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - Fee Kegiatan Usaha Hulu Migas		225.000

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - Pajak Air Tanah dan Pajak Air Permukaan	15.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - Pajak Air Tanah dan Pajak Air Permukaan		15.000

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik	10.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas-PBJT atas Tenaga Listrik		10.000

(Kewajiban selain PBB Migas diakui sebagai beban)

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- c. Tagihan PBB Migas tahun sebelumnya

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Koreksi Lain-lain	30.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - PBB Migas		30.000

(Kewajiban PBB Migas tahun sebelumnya diakui sebagai koreksi ekuitas)

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- d. Tagihan selain PBB Migas tahun sebelumnya

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Koreksi Lain-lain	30.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - Reimbursement PPN		25.000
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - DMO Fee Kontraktor		5.000

(Kewajiban non PBB Migas tahun sebelumnya diakui sebagai koreksi ekuitas)

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

9. Pencatatan koreksi kewajiban Pemerintah dan/atau beban akrual

- a. Pencatatan koreksi kewajiban dan/atau beban akrual tahun berjalan

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

- 1) Pencatatan koreksi kewajiban PBB Migas

- a) Apabila koreksi terjadi karena lebih saji

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - PBB Migas	10.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Migas xxx		10.000

- b) Apabila koreksi terjadi karena kurang saji

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Pendapatan LO - Migas xxx	10.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - PBB Migas		10.000

- 2) Pencatatan koreksi kewajiban selain PBB Migas

- a) Koreksi lebih saji kewajiban atau beban tahun berjalan

- i. Koreksi Reimbursement PPN

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - Reimbursement PPN	12.000	
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - Reimbursement PPN		12.000

- ii. Koreksi Pajak Air Tanah dan Air Permukaan

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - Pajak Air Tanah dan Permukaan	7.000	
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - Pajak Air Tanah dan Permukaan		7.000

b) Koreksi kurang saji kewajiban atau beban tahun berjalan

i. Koreksi DMO *Fee*

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - DMO <i>Fee</i> Kontraktor	11.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - DMO <i>Fee</i> Kontraktor		11.000

ii. Koreksi *Fee* Kegiatan Usaha Hulu Migas

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - <i>Fee</i> Kegiatan Usaha Hulu Migas	70.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Fee</i> Kegiatan Usaha Hulu Migas		70.000

iii. Koreksi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik	2.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas-PBJT atas Tenaga Listrik		2.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

b. Pencatatan koreksi kewajiban atau beban akrual tahun sebelumnya

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

1) Koreksi lebih saji kewajiban atau beban tahun sebelumnya

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - DMO <i>Fee</i> Kontraktor	10.000	
XXXXXX	Koreksi Lain-lain		10.000

2) Koreksi kurang saji kewajiban atau beban tahun sebelumnya

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Koreksi Lain-lain	20.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Fee</i> Kegiatan Usaha Hulu Migas		20.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

c. Pencatatan koreksi kewajiban dan/atau beban akrual tahun sebelumnya yang terlanjur dicatat sebagai beban tahun berjalan

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

1) Pencatatan koreksi kewajiban PBB Migas

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Koreksi Lain-lain	50.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Migas xxx		50.000

2) Pencatatan koreksi selain PBB Migas

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Koreksi Lain-lain	161.000	
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - <i>Reimbursement</i> PPN		20.000
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - DMO <i>Fee</i> Kontraktor		15.000

XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - <i>Fee</i> Kegiatan Usaha Hulu Migas	120.000
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - Pajak Air Tanah dan Permukaan	5.000
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas- Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik	1.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

10. Pada saat penyelesaian kewajiban Pemerintah dari kegiatan usaha hulu Migas

a. Penyesuaian nilai utang valas sesaat sebelum pengakuan penyelesaian utang

1) Penyesuaian yang menyebabkan menambah nilai utang

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Kerugian belum terealisasi atas selisih kurs	10.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - DMO <i>Fee</i>		10.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

2) Penyesuaian yang menyebabkan mengurangi nilai utang

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Fee</i> Kegiatan Usaha Hulu Migas	5.000	
XXXXXX	Keuntungan belum terealisasi atas selisih kurs		5.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

b. Penyelesaian utang rupiah dan valas melalui Rekening Minyak dan Gas Bumi

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - PBB Migas	150.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Reimbursement</i> PPN	160.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - DMO <i>Fee</i> Kontraktor	280.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Fee</i> Kegiatan Usaha Hulu Migas	200.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - Pajak Air Tanah dan Permukaan	8.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas-PBJT atas Tenaga Listrik	2.000	
XXXXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain (Akrual)		800.000

Tidak ada ayat jurnal di Buku Besar Kas pada Satker PNPB Migas. Transaksi di Buku Besar akan dibukukan oleh Kuasa BUN.

c. Penyelesaian utang rupiah melalui rekening Kas Negara yang dilakukan melalui reklasifikasi akun pendapatan PNPB – Laporan Realisasi Anggaran

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - PBB Migas	300.000	
XXXXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain (Akrual)		300.000

Di Buku Besar Kas akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Pendapatan LRA - Migas xxx	300.000	
XXXXXX	Ditagihkan ke Entitas Lain (Kas)		300.000

11. Penyesuaian nilai utang atas selisih kurs

a. Apabila nilai utang berkurang karena selisih kurs

Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Utang kepada Pihak Ketiga Migas - xxxx	50.000	
XXXXXX	Keuntungan belum terealisasi atas selisih kurs		50.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

b. Apabila nilai utang bertambah karena selisih kurs

Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Kerugian belum terealisasi atas selisih kurs	50.000	
XXXXXX	Utang kepada Pihak Ketiga Migas - xxxx		50.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

12. Pada saat pemindahbukuan PNBP Migas dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN

Tidak ada ayat jurnal di Buku Besar Akrua. Adapun transaksi di Buku Besar Kas adalah:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Diterima Dari Entitas Lain - Kas	1.450.000	
XXXXXX	Pendapatan LRA - Migas xxx		1.450.000

13. Reklasifikasi Akun Pendapatan LRA

a. Reklasifikasi akun pendapatan untuk pengakuan pendapatan LRA net DMO

Tidak ada ayat jurnal di Buku Besar Akrua. Adapun transaksi di Buku Besar Kas adalah:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Pendapatan LRA - Minyak Bumi	400.000	
XXXXXX	Pendapatan LRA - Net DMO		400.000

b. Reklasifikasi akun pendapatan atas perhitungan kembali alokasi PNBP SDA Migas

Tidak ada ayat jurnal di Buku Besar Akrua. Adapun transaksi di Buku Besar Kas adalah:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Pendapatan LRA - Minyak Bumi	500.000	
XXXXXX	Pendapatan LRA - Gas Bumi		500.000

c. Reklasifikasi akun pendapatan yang diakibatkan kesalahan identifikasi penerimaan di Rekening Migas

Tidak ada ayat jurnal di Buku Besar Akrua. Adapun transaksi di Buku Besar Kas adalah:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Pendapatan LRA - Gas Bumi	15.000	
XXXXXX	Pendapatan LRA - Denda, Bunga, dan Penalti Kegiatan Usaha Hulu Migas		15.000

14. Jurnal atas saldo Rekening Migas pada periode pelaporan keuangan Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain - Akrua	450.000	
XXXXXX	Pendapatan Yang Ditangguhkan		350.000
XXXXXX	Utang Jangka Pendek Lainnya		100.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal. Pencatatan atas dana retur akan dibukukan oleh Kuasa BUN.

15. Pengakuan atas pendapatan Diterima di Muka Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain - Akrua	30.000	
XXXXXX	Pendapatan Diterima di Muka		30.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

16. Jurnal Transaksi *Over/Underlifting* Kontraktor
 a. Jurnal atas transaksi *over/underlifting* Kontraktor tahun berjalan yang ditagihkan pada tahun yang bersangkutan

- 1) Jurnal tagihan *overlifting* Kontraktor A

Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas (<i>Overlifting</i>)	30.000	
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor	40.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Minyak Bumi		70.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 2) Jurnal tagihan *overlifting* Kontraktor B

Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas (<i>Overlifting</i>)	45.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Minyak Bumi		30.000
XXXXXX	Pendapatan LO - Gas Bumi		15.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 3) Jurnal tagihan *underlifting* Kontraktor C

Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor	55.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Minyak Bumi		45.000
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor		10.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 4) Jurnal tagihan *underlifting* Kontraktor D

Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor	35.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor		35.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- b. Jurnal atas transaksi tagihan final *over/underlifting* Kontraktor tahun sebelumnya yang telah diestimasi pada tahun sebelumnya

- 1) Jurnal tagihan final *over/underlifting* Kontraktor 1

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas (<i>Overlifting</i>)	10.000	
XXXXXX	Koreksi Lain-lain		10.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 2) Jurnal tagihan final *over/underlifting* Kontraktor 2

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Koreksi Lain-lain	5.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas (<i>Overlifting</i>)		5.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 3) Jurnal tagihan final *over/underlifting* Kontraktor 3

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Koreksi Lain-lain	45.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas (<i>Overlifting</i>)		25.000
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor		20.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 4) Jurnal tagihan final *over/underlifting* Kontraktor 4

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Koreksi Lain-lain	15.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor		15.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 5) Jurnal tagihan final *over/underlifting* Kontraktor 5

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor	5.000	
XXXXXX	Koreksi Lain-lain		5.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 6) Jurnal tagihan final *over/underlifting* Kontraktor 6

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor	20.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas (<i>Overlifting</i>)	10.000	
XXXXXX	Koreksi Lain-lain		30.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- c. Jurnal atas transaksi *over/underlifting* Kontraktor tahun sebelumnya yang belum ditagihkan dan/atau diestimasi pada tahun sebelumnya

- 1) Jurnal tagihan *over/underlifting* Kontraktor x atas transaksi tahun yang lalu

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas (<i>Overlifting</i>)	50.000	
XXXXXX	Koreksi Lain-lain		50.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 2) Jurnal tagihan *over/underlifting* Kontraktor y atas transaksi tahun yang lalu

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Koreksi Lain-lain	35.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor		35.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- d. Jurnal atas transaksi estimasi *over/underlifting* Kontraktor tahun berjalan

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas (<i>Overlifting</i>)	850.000	
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor	450.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor		450.000
XXXXXX	Pendapatan LO - Minyak Bumi		500.000
XXXXXX	Pendapatan LO - Gas Bumi		350.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- e. Jurnal atas transaksi final *over/underlifting* Kontraktor tahun berjalan yang sebelumnya telah dicatat dengan nilai estimasi

- 1) Jurnal tagihan final *over/underlifting* Kontraktor 7

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Pendapatan LO - Minyak Bumi	10.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas (<i>Overlifting</i>)	10.000	
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor		20.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 2) Jurnal tagihan final *over/underlifting* Kontraktor 8

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Pendapatan LO - Minyak Bumi	30.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas (<i>Overlifting</i>)		5.000
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor		25.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 3) Jurnal tagihan final *over/underlifting* Kontraktor 9

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Pendapatan LO - Minyak Bumi	65.000	
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor	20.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas (<i>Overlifting</i>)		25.000
XXXXXX	Pendapatan LO - Gas Bumi		40.000

XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor		20.000
--------	--	--	--------

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 4) Jurnal tagihan final *over/underlifting* Kontraktor 10
Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor	20.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Gas Bumi		5.000
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor		15.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 5) Jurnal tagihan final *over/underlifting* Kontraktor 11
Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor	15.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor	5.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Gas Bumi		20.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 6) Jurnal tagihan final *over/underlifting* Kontraktor 12
Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor	20.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas (<i>Overlifting</i>)	10.000	
XXXXXX	Beban Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor		25.000
XXXXXX	Pendapatan LO - Gas Bumi		5.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

17. Jurnal Transaksi *Over/Underlifting* Kontraktor Yang Diselesaikan Melalui Mekanisme *Cargo Settlement*

- a. Dalam hal Instansi Pelaksana menginformasikan sebelumnya atas transaksi *over/underlifting* melalui *cargo settlement*.

- 1) Jurnal atas pelaporan transaksi *over/underlifting* Kontraktor tahun-tahun sebelumnya yang akan diselesaikan melalui *cargo settlement*

- a) Jurnal atas *overlifting* Kontraktor A dan C

Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas (<i>Overlifting</i>)	135.000	
XXXXXX	Koreksi Lain-lain		135.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- b) Jurnal *underlifting* Kontraktor B dan D

Di Buku Besar Akrua akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Koreksi Lain-lain	60.000	
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor		60.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 2) Jurnal atas pelaporan penyelesaian *overlifting* Kontraktor A dan C yang diselesaikan melalui *cargo settlement*
Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

- a) Jurnal pengakuan piutang dan pendapatan gas atas pelaporan *invoice* BAE.43.04.005 pada Laporan pengiriman Gas bulan Mei 20X2

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Gas Bumi xxx	75.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Gas Bumi		75.000

- b) Jurnal atas penyelesaian hasil penjualan gas di Rekening Migas

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain (DDEL) - Akrual	210.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Migas (<i>Overlifting</i>)		135.000
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Gas Bumi xxx		75.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- 3) Jurnal atas pelaporan penyelesaian *underlifting* Kontraktor B dan D yang diselesaikan melalui *cargo settlement* pada Laporan Pengiriman Gas Bumi

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

- a) Jurnal awal pengakuan piutang dan pendapatan gas atas pelaporan *invoice* BAE.46.06.008 pada Laporan pengiriman Gas bulan Juni 20X2

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Gas Bumi xxx	190.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Gas Bumi		190.000

- b) Jurnal penyelesaian *underlifting* Kontraktor B dan D melalui *cargo settlement*

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Utang Pihak Ketiga Migas - <i>Underlifting</i> Kontraktor	60.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Gas Bumi xxx		60.000

- c) Jurnal atas penyelesaian hasil penjualan gas di Rekening Migas

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Diterima dari Entitas Lain (DDEL) - Akrual	130.000	
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Gas Bumi xxx		130.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- b. Dalam hal Instansi Pelaksana tidak menginformasikan sebelumnya atas transaksi *over/underlifting* melalui *cargo settlement*.

1) Jurnal atas pelaporan transaksi penyelesaian *overlifting* Kontraktor E tahun sebelumnya yang diselesaikan melalui *cargo settlement* pada Laporan Pengiriman Gas Bumi

- a) Jurnal awal saat pencatatan *lifting* gas bumi sesuai Laporan Pengiriman Gas Bumi

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Gas Bumi xxx	120.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Gas Bumi		120.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- b) Jurnal penyesuaian atas penyelesaian *overlifting* Kontraktor E melalui *cargo settlement* untuk mengkoreksi nilai pendapatan tahun berjalan.

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Pendapatan LO - Gas Bumi	30.000	
XXXXXX	Koreksi Lain-lain		30.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

2) Jurnal atas pelaporan transaksi penyelesaian *underlifting* Kontraktor F tahun sebelumnya yang diselesaikan melalui *cargo settlement* pada Laporan Pengiriman Gas Bumi

- a) Jurnal awal saat pencatatan *lifting* gas bumi sesuai Laporan Pengiriman Gas Bumi

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Piutang Jangka Pendek - Gas Bumi xxx	100.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Gas Bumi		100.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

- b) Jurnal penyesuaian atas penyelesaian *underlifting* Kontraktor melalui *cargo settlement* untuk mengkoreksi nilai pendapatan tahun berjalan.

Di Buku Besar Akrual akan dijurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
XXXXXX	Koreksi Lain-lain	60.000	
XXXXXX	Pendapatan LO - Gas Bumi		60.000

Di Buku Besar Kas tidak dilakukan pencatatan ayat jurnal.

II. MODUL PETUNJUK TEKNIS PEMINDAHBUKUAN DALAM RANGKA PROSES PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PNBP MIGAS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Dasar Hukum

1. Latar Belakang

Dalam rangka menampung penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu Migas yang diterima dalam bentuk valuta asing, telah dibentuk suatu rekening penampungan sementara di Bank Indonesia (rekening antara/rekening *transitory*), yang sekarang dikenal sebagai Rekening Minyak dan Gas Bumi. Pembentukan rekening *transitory* tersebut dilandasi oleh bisnis proses penerimaan Migas yang belum selesai, karena atas bagian negara yang diterima dari hasil kegiatan Kontrak Kerja Sama Migas masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah dari kegiatan usaha hulu Migas (kewajiban Pemerintah) yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejarah Pembentukan Rekening Minyak dan Gas Bumi

- a. Pada tanggal 16 Desember 1966, dikeluarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 29/EK/IN/12/1966 yang berisikan Instruksi Presiden kepada Menteri Pertambangan dan Menteri Keuangan, agar merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan penyetoran langsung oleh perusahaan-perusahaan minyak asing sebesar 60% bagian Pemerintah dalam bentuk valuta asing ke Rekening Valuta Asing Departemen Keuangan pada BNI Unit I.
- b. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara pada tanggal 15 September 1971, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor B-24/MK/IV/1/1972 tanggal 8 Januari 1972 meminta kepada Direksi Bank Indonesia untuk melakukan pembukaan rekening valuta asing atas nama Departemen Keuangan, yaitu Rekening “Minyak *Production Sharing*” dan Rekening “Penerimaan Minyak Lainnya”.
- c. Selanjutnya, melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1975 tanggal 29 Mei 1975 yang mengatur tentang Penyetoran Penerimaan Negara dari Sektor Minyak yang berasal dari kegiatan Kontrak Karya, Kontrak *Production Sharing* dan Pertamina sendiri Disetorkan kepada Negara, pada tahun 1976 dibentuklah satu rekening untuk menampung penyetoran-penyetoran hasil kegiatan usaha hulu Migas dari *Production Sharing Contract* di Bank Indonesia, yaitu rekening dengan Nomor 600.000411 dan nama: “Rekening Departemen Keuangan K/Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing*”.
- d. Sebagai penyempurnaan dan salah satu usaha Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Negara, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan

Kontrak *Production Sharing*. Sesuai ketentuan tersebut, atas bagian Pemerintah dari hasil Kontrak *Production Sharing*, diperintahkan untuk disetorkan ke rekening BUN di Bank Indonesia untuk setoran dalam Rupiah dan ke rekening Valuta Asing Departemen Keuangan di Bank Indonesia untuk setoran dalam bentuk valuta asing.

- e. Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan tata kelola dalam pengelolaan keuangan pada Rekening Nomor: 600.000411, diperlukan landasan hukum yang mengatur mengenai mutasi-mutasi di Rekening Departemen Keuangan K/Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing* Nomor 600.000411. Selanjutnya pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi. Namun demikian, pada tahun 2021 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.02/2021 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi yang mencabut seluruh Peraturan Menteri Keuangan terkait sebelumnya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatur mengenai mutasi-mutasi penerimaan dan pengeluaran apa saja yang dilakukan dari rekening tersebut.

Mengingat kedudukannya sebagai rekening antara, maka atas dana yang diterima di Rekening Minyak dan Gas Bumi harus dilakukan pemindahbukuan. Pemindahbukuan dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk pengeluaran dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.02/2021 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi. Pemindahbukuan dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi, secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, sebagai berikut:

- a. Pemindahbukuan dana ke Rekening Kas Umum Negara (Rekening KUN) untuk diakui sebagai Pendapatan, yaitu pemindahbukuan atas dana setoran bagian negara yang *earning process*-nya telah selesai dan/atau telah memperhitungkan pembayaran-pembayaran kewajiban Pemerintah yang diperkenankan dilakukan melalui Rekening Minyak dan Gas Bumi;
- b. Pemindahbukuan dana ke rekening '*penerima manfaat*' (*beneficiary*) sebagai pembayaran kewajiban Pemerintah sesuai dengan Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemindahbukuan lainnya yang merupakan pengeluaran lain-lain dari Rekening Minyak dan Gas Bumi, yaitu pemindahbukuan atas dana Rekening Minyak dan Gas Bumi ke rekening para pihak atas dana salah transfer, pembayaran kembali kewajiban pemerintah yang di-retur, dan pengeluaran yang bersifat koreksi pembukuan.

Dana saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi, pada setiap akhir bulan dan/atau pada saat akan dilakukan pemindahbukuan dan/atau pada periode pelaporan keuangan, perlu dilakukan pencadangan untuk pembayaran kewajiban

Pemerintah sesuai dengan Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta atas penerimaan negara yang belum dapat diproses pemindahbukumannya karena belum lengkapnya dokumen pendukung.

Tata cara pembayaran kewajiban Pemerintah yang dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Namun demikian, belum ada pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara penghitungan pemindahbukuan dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN atas PNBP Migas.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022, usulan dan/atau permintaan pemindahbukuan dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas usulan/permintaan dari Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penatausahaan penerimaan negara yang berasal dari hasil kegiatan usaha hulu Migas dan sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan agar Pemerintah (Menteri Keuangan) mengatur dan menetapkan secara formal kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas dan Pencadangan saldo kas di Rekening Minyak dan Gas Bumi agar lebih transparan, akuntabel dan konsisten, maka dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan suatu Petunjuk Teknis Pemindahbukuan dan Pencadangan Dana Rekening Minyak dan Gas Bumi yang akan menjadi acuan bagi instansi terkait dalam melakukan pencadangan dan pemindahbukuan dana Rekening Minyak dan Gas Bumi, khususnya terkait dengan pemindahbukuan PNBP Migas.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang APBN dan Peraturan Pelaksanaannya.
- b. Undang-Undang mengenai keuangan negara.
- c. Undang-Undang mengenai perbendaharaan negara.
- d. Undang-Undang mengenai minyak dan gas bumi.
- e. Peraturan Pemerintah mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- f. Peraturan Pemerintah mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan.
- g. Peraturan Pemerintah mengenai penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- h. Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar.
- i. Peraturan Menteri Keuangan mengenai rekening minyak dan gas bumi.
- j. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyeteroran dan pelaporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi dan penghitungan pajak penghasilan untuk keperluan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi berupa volume minyak dan/atau gas bumi.
- k. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran *DMO fee*, *overlifting* kontraktor dan/atau *underlifting* kontraktor dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

- l. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran imbalan (*fee*) kepada penjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara yang dibebankan kepada bagian negara dari penerimaan hasil penjualan minyak dan/atau gas bumi.
- m. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi bahan bakar minyak dan *liquified petroleum gas* terhadap kenaikan penerimaan negara bukan pajak minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan.
- n. Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.
- o. Kontrak Kerja Sama Kegiatan Hulu Migas.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis Tata Cara Perhitungan PNBP Migas dalam rangka Proses Pengakuan dan Pengukuran antara lain adalah:

1. Sebagai pedoman bagi institusi terkait dalam melakukan pengusulan atas pemindahbukuan dana dan/atau saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi yang berasal dari penerimaan SDA Migas dan PNBP Migas Lainnya ke Rekening KUN.
2. Sebagai pedoman bagi institusi terkait dalam melakukan pengusulan atas pemindahbukuan dana Rekening Minyak dan Gas Bumi yang berasal dari penerimaan lain-lain seperti penerimaan karena salah transfer atau penerimaan karena adanya retur atas pembayaran kewajiban Pemerintah.
3. Sebagai pedoman bagi institusi terkait dalam melakukan pencadangan atas saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi pada suatu periode tertentu.

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

1. Petunjuk teknis tata cara pencadangan dana atas saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi dalam rangka perhitungan PNBP SDA Migas yang akan dipindahbukukan, pengakuan dan pengukuran atas kewajiban Pemerintah, serta pengakuan dan pengukuran atas pendapatan akrual PNBP Migas;
2. Petunjuk teknis tata cara pemindahbukuan secara umum;
3. Petunjuk teknis pemindahbukuan dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN dalam rangka pengakuan dan pengukuran Pendapatan PNBP SDA Migas;
4. Petunjuk teknis pemindahbukuan dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN dalam rangka pengakuan dan pengukuran Pendapatan PNBP Migas Lainnya; dan
5. Petunjuk teknis pemindahbukuan dana atas penerimaan lain-lain di Rekening Minyak dan Gas Bumi seperti penerimaan karena salah transfer atau penerimaan karena adanya retur atas pembayaran kewajiban Pemerintah dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran Pendapatan yang Ditangguhkan.

C. Gambaran Petunjuk Teknis

Modul petunjuk teknis ini menyajikan proses bisnis monitoring atas mutasi penerimaan dan pengeluaran di Rekening Minyak dan Gas Bumi, termasuk di dalamnya melakukan identifikasi terhadap jenis setoran dan pembayaran. Di dalam proses monitoring tersebut seringkali dijumpai setoran-setoran atau pembayaran yang belum jelas penyeter maupun peruntukannya. Hal ini membutuhkan proses

identifikasi agar setoran-setoran atau pembayaran tersebut menjadi lebih jelas, yaitu setoran mana yang merupakan setoran PNBP SDA Minyak Bumi, setoran PNBP SDA Gas Bumi, atau pun setoran-setoran lainnya di luar PNBP SDA, seperti setoran atas denda, penalti, dan bunga terkait transaksi kegiatan usaha hulu Migas.

Modul ini juga menyajikan mekanisme alokasi maupun pencadangan saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir bulan dan/atau akhir tahun anggaran dan/atau pada tanggal *cut off* dilakukan pemindahbukuan, hingga proses dan tata cara penghitungan pemindahbukuan dananya. Dana yang dicadangkan tersebut dapat berupa dana yang dicadangkan untuk pembayaran kewajiban Pemerintah yang pada prinsipnya merupakan beban yang diakui sebagai kewajiban atau utang kepada pihak ketiga yang akan mengurangi pendapatan operasional, ataupun berupa pendapatan yang ditunda yang merupakan penerimaan di Rekening Minyak dan Gas Bumi yang belum dapat dipindahbukukan karena belum lengkapnya dokumen pendukung untuk melakukan proses pemindahbukuan tersebut.

D. Ketentuan Lain-lain

Dalam menyusun Petunjuk Teknis ini juga mengandung kebijakan-kebijakan teknis tertentu yang mengacu pada kaidah yang berlaku umum berdasarkan pertimbangan prinsip kewajaran.

BAB II
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCADANGAN DANA SALDO
REKENING MINYAK DAN GAS BUMI

A. Tujuan Pencadangan Dana Saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi

Pencadangan dana saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi merupakan kegiatan dalam rangka mencadangkan dana saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi pada suatu periode tertentu. Proses pencadangan dana tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. dalam rangka melakukan penghitungan atas saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi yang dapat dipindahbukukan ke Rekening KUN valas pada suatu periode tertentu;
2. dalam rangka pengakuan dan pengukuran kewajiban Pemerintah pada saat penyusunan Laporan Keuangan pemerintah pada suatu periode tertentu; dan
3. dalam rangka pengakuan dan pengukuran pendapatan akrual atas pendapatan ditunda yang berasal dari penerimaan *current* di Rekening Minyak dan Gas Bumi, namun belum dapat dipindahbukukan ke Rekening KUN pada saat penyusunan Laporan Keuangan pemerintah pada suatu periode tertentu.

B. Komponen Pencadangan Dana Saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi

Pencadangan dana saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi meliputi pencadangan atas transaksi-transaksi pengeluaran di Rekening Minyak dan Gas Bumi, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Pencadangan Dana atas Pembayaran Tagihan Kewajiban Pemerintah dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, meliputi:
 - a. Pencadangan atas Tagihan DMO *Fee*;
 - b. Pencadangan atas Tagihan PBB Migas;
 - c. Pencadangan atas Tagihan *Reimbursement* PPN;
 - d. Pencadangan atas Tagihan Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
 - e. Pencadangan atas Tagihan *Underlifting* Kontraktor;
 - f. Pencadangan atas Tagihan *Fee* Penjualan Migas bagian negara; dan
 - g. Pencadangan atas Tagihan Kewajiban Pemerintah Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang diatur dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Pencadangan dana untuk pembayaran tagihan tersebut pada prinsipnya antara lain dilakukan dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran kewajiban Pemerintah berupa Utang kepada Pihak Ketiga.

2. Pencadangan Dana atas Pendapatan Yang Ditunda, yang merupakan pencadangan dana atas penerimaan di Rekening Minyak dan Gas Bumi yang belum dapat diakui sebagai pendapatan karena:
 - a. belum dapat diketahui identifikasi jenis setoran dimaksud pada saat dilakukannya pemindahbukuan dan/atau belum diterimanya dokumen pendukung untuk dapat dilakukan proses pemindahbukuan; dan
 - b. merupakan dana yang masuk ke Rekening Minyak dan Gas Bumi setelah tanggal *cut off* pemindahbukuan terakhir sebelum pelaporan keuangan sampai dengan periode tanggal pelaporan keuangan.

Pencadangan dana ini dilakukan dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran Pendapatan yang Ditunda.

C. Kebijakan Dalam Perhitungan Pencadangan Dana Saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi

1. Kriteria Pencadangan Dana

a. Pencadangan Dana atas Pembayaran Kewajiban Pemerintah dari Kegiatan Usaha Hulu Migas

1) Pencadangan Pembayaran DMO *Fee*

a) Pencadangan atas pembayaran DMO *Fee* dilakukan apabila terdapat tagihan DMO *Fee* yang seharusnya dibebankan dan/atau diperhitungkan, tetapi sampai dengan proses dilakukannya perhitungan usulan pemindahbukuan PNBP SDA Migas belum dapat diproses pembayarannya.

b) Pencadangan untuk proses pemindahbukuan bulanan dilakukan berdasarkan:

i. realisasi tagihan apabila surat atas tagihan DMO *Fee* dari Instansi Pelaksana telah diterima oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada saat dilakukannya perhitungan usulan pemindahbukuan PNBP SDA Migas.

ii. perkiraan apabila sampai dengan dilakukannya perhitungan usulan pemindahbukuan PNBP SDA Migas, surat tagihan atas DMO *Fee* dari Instansi Pelaksana untuk bulan yang bersangkutan belum diterima oleh DJA. Dasar perhitungan perkiraan menggunakan angka tagihan DMO *Fee* bulan sebelumnya.

c) Pencadangan atas saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir tahun anggaran dan/atau pada periode pelaporan keuangan menggunakan data tagihan DMO *Fee* yang telah ditagihkan secara resmi oleh Instansi Pelaksana kepada Direktorat Jenderal Anggaran, tetapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum dapat diproses pembayarannya. Acuan yang digunakan adalah tanggal surat tagihan dari Instansi Pelaksana.

2) Pencadangan Pembayaran PBB Migas

a) Untuk pencadangan pembayaran PBB Migas pada proses penghitungan usulan pemindahbukuan PNBP SDA Migas sebelum diterimanya surat tagihan PBB Migas yang dilengkapi dengan SPPT dari Direktorat Jenderal Pajak diterima oleh Direktorat Jenderal Anggaran, pencadangan pembayaran PBB Migas dihitung berdasarkan data proyeksi PBB Migas yang digunakan dalam APBN.

b) Untuk pencadangan pembayaran PBB Migas pada proses penghitungan usulan pemindahbukuan PNBP SDA Migas setelah diterimanya surat tagihan PBB Migas yang dilengkapi dengan SPPT dari Direktorat Jenderal Pajak diterima oleh Direktorat Jenderal Anggaran, pencadangan pembayaran PBB Migas dihitung berdasarkan data tagihan PBB Migas terkini yang telah dilengkapi SPPT tersebut.

c) Untuk pencadangan pembayaran PBB Migas atas saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir tahun anggaran (per 31 Desember) menggunakan data tagihan

- PBB Migas dari Direktorat Jenderal Pajak yang telah melalui proses verifikasi dan penelitian oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau telah memadai untuk dibayarkan (termasuk jumlah tagihan PBB Migas yang telah memadai untuk dibayarkan, tetapi sampai dengan akhir tahun anggaran masih dalam proses pembayaran atau belum terbayarkan dari Rekening Minyak dan Gas Bumi).
- 3) Pencadangan Pembayaran *Reimbursement* PPN
 - a) Pencadangan atas pembayaran *Reimbursement* PPN dilakukan apabila terdapat tagihan *Reimbursement* PPN yang seharusnya dibebankan dan/atau diperhitungkan, tetapi sampai dengan proses dilakukannya perhitungan usulan pemindahbukuan PNBPN SDA Migas, belum dapat diproses pembayarannya.
 - b) Pencadangan untuk proses pemindahbukuan bulanan dilakukan berdasarkan:
 - i. realisasi tagihan apabila surat atas tagihan *Reimbursement* PPN dari Instansi Pelaksana telah diterima oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada saat dilakukannya perhitungan usulan pemindahbukuan PNBPN SDA Migas.
 - ii. perkiraan apabila sampai dengan dilakukannya perhitungan usulan pemindahbukuan PNBPN SDA Migas, surat tagihan atas *Reimbursement* PPN dari Instansi Pelaksana untuk bulan yang bersangkutan belum diterima oleh DJA. Dasar perhitungan perkiraan menggunakan angka tagihan *Reimbursement* PPN bulan sebelumnya.
 - c) Pencadangan atas saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir tahun anggaran dan/atau pada periode pelaporan keuangan menggunakan data tagihan *Reimbursement* PPN yang telah ditagihkan secara resmi oleh Instansi Pelaksana kepada Direktorat Jenderal Anggaran, tetapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum dapat diproses pembayarannya. Acuan yang digunakan adalah tanggal surat tagihan dari Instansi Pelaksana.
 - 4) Pencadangan Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PDRD)
 - a) Pencadangan atas pembayaran PDRD dilakukan apabila terdapat tagihan PDRD yang seharusnya dibebankan dan/atau diperhitungkan, tetapi sampai dengan proses dilakukannya perhitungan usulan pemindahbukuan PNBPN SDA Migas, belum dapat diproses pembayarannya.
 - b) Pencadangan untuk proses pemindahbukuan bulanan maupun saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir tahun anggaran dan/atau pada periode pelaporan keuangan menggunakan data tagihan PDRD yang telah ditagihkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Anggaran, tetapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum dapat diproses

- pembayarannya. Acuan yang digunakan adalah tanggal surat tagihan dari Pemerintah Daerah.
- 5) Pencadangan Pembayaran *Underlifting* Kontraktor
 - a) Pencadangan atas pembayaran *Underlifting* Kontraktor dilakukan apabila terdapat tagihan *Underlifting* Kontraktor yang seharusnya dibebankan dan/atau diperhitungkan, tetapi sampai dengan proses dilakukannya perhitungan usulan pemindahbukuan PNBP SDA Migas belum dapat diproses pembayarannya.
 - b) Pencadangan untuk proses pemindahbukuan bulanan maupun saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir tahun anggaran dan/atau pada periode pelaporan keuangan menggunakan data tagihan *Underlifting* Kontraktor yang telah ditagihkan secara resmi oleh Instansi Pelaksana kepada Direktorat Jenderal Anggaran, tetapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum dapat diproses pembayarannya. Acuan yang digunakan adalah tanggal surat tagihan dari Instansi Pelaksana.
 - 6) Pencadangan Pembayaran *Fee* Penjualan Migas bagian negara
 - a) Pencadangan atas pembayaran *Fee* Penjualan Migas bagian negara dilakukan apabila terdapat tagihan *Fee* Penjualan Migas bagian negara yang seharusnya dibebankan dan/atau diperhitungkan, tetapi sampai dengan proses dilakukannya perhitungan usulan pemindahbukuan PNBP SDA Migas, belum dapat diproses pembayarannya.
 - b) Pencadangan untuk proses pemindahbukuan bulanan maupun saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir tahun anggaran dan/atau pada periode pelaporan keuangan menggunakan data *Fee* Penjualan Migas bagian negara yang telah ditagihkan secara resmi oleh Instansi Pelaksana kepada Direktorat Jenderal Anggaran, tetapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum dapat diproses pembayarannya. Acuan yang digunakan adalah tanggal surat tagihan dari Instansi Pelaksana.
 - 7) Pencadangan Pembayaran Kewajiban Pemerintah dari Kegiatan Usaha Hulu Migas Lainnya
 - a) Pencadangan atas pembayaran kewajiban Pemerintah Lainnya dilakukan apabila terdapat tagihan kewajiban Pemerintah Lainnya yang seharusnya dibebankan dan/atau diperhitungkan, tetapi sampai dengan proses dilakukannya perhitungan usulan pemindahbukuan PNBP SDA Migas, belum dapat diproses pembayarannya.
 - b) Pencadangan untuk proses pemindahbukuan bulanan maupun saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir tahun anggaran dan/atau pada periode pelaporan keuangan menggunakan data kewajiban Pemerintah Lainnya yang telah ditagihkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Anggaran, tetapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum dapat diproses pembayarannya. Acuan

yang digunakan adalah tanggal surat tagihan dari Instansi Pelaksana.

2. Pencadangan Dana atas Pendapatan yang Ditunda

Pencadangan atas Pendapatan yang Ditunda dilakukan apabila terdapat penerimaan di Rekening Minyak dan Gas Bumi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. belum dapat diketahui identitas jenis setoran dimaksud pada saat dilakukannya pemindahbukuan dan/atau belum diterimanya dokumen pendukung untuk dapat dilakukan proses pemindahbukuan; dan
- b. penerimaan tersebut merupakan dana yang masuk ke Rekening Minyak dan Gas Bumi dari setelah tanggal *cut off* pemindahbukuan terakhir sebelum pelaporan keuangan sampai dengan periode tanggal pelaporan keuangan.

3. Penghitungan Alokasi Pencadangan Dana atas Pembayaran Kewajiban Pemerintah dari Kegiatan Usaha Hulu Migas

Untuk pencadangan dana atas pembayaran kewajiban Pemerintah harus dilakukan pengalokasian atas pembebanan pembayaran kewajiban Pemerintah tersebut, yaitu sebagai beban atau unsur yang mengurangi penerimaan kotor dari SDA Minyak Bumi dan sebagai beban atau unsur yang mengurangi SDA Gas Bumi.

Pembayaran kewajiban Pemerintah yang harus dialokasikan sebagai unsur yang mengurangi penerimaan kotor dari SDA Minyak Bumi, terdiri atas:

- a. Tagihan atas *DMO Fee* minyak mentah.
- b. Tagihan atas *Underlifting* minyak Kontraktor.
- c. Tagihan atas *Fee* Penjualan minyak bagian negara; dan
- d. Alokasi atas tagihan-tagihan kewajiban Pemerintah antara lain berasal dari PBB Migas, *Reimbursement* PPN, dan PDRD.

Sedangkan pembayaran kewajiban Pemerintah yang harus dialokasikan sebagai unsur yang mengurangi penerimaan kotor dari SDA Gas Bumi, terdiri atas:

- a. Tagihan atas *Underlifting* gas Kontraktor.
- b. Tagihan atas *Fee* Penjualan gas bagian negara.
- c. Alokasi atas tagihan-tagihan kewajiban Pemerintah yang antara lain berasal dari PBB Migas, *Reimbursement* PPN, dan PDRD.

Penagihan oleh pihak ketiga atas kewajiban Pemerintah sebagian besar belum merinci tagihan mana yang merupakan kewajiban minyak bumi dan mana yang merupakan kewajiban gas bumi. Kewajiban Pemerintah yang belum terinci tagihannya tersebut antara lain berasal dari tagihan *Reimbursement* PPN, PBB Migas, dan PDRD. Dengan demikian, agar kewajiban-kewajiban Pemerintah tersebut dapat dialokasikan sebagai unsur pengurang penerimaan kotor SDA Minyak Bumi dan penerimaan SDA Gas Bumi, diperlukan suatu pendekatan dan/atau metode tertentu untuk proses pengalokasiannya.

Pendekatan dan/atau metode yang digunakan dalam melakukan pengalokasian atas pencadangan pembayaran kewajiban Pemerintah dilakukan dengan cara membagi secara proporsional berdasarkan persentase kontribusi penerimaan SDA Minyak Bumi dan penerimaan SDA Gas Bumi dengan menggunakan data laporan penerimaan Migas bagian pemerintah sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Pengiriman Minyak dan Gas Bumi Bagian Negara oleh Instansi Pelaksana. Kontribusi penerimaan SDA Minyak Bumi merupakan penjumlahan dari nilai minyak bagian Pemerintah yang dilaporkan dalam Laporan Pengiriman Minyak Bumi Bagian Negara ke kilang non

Pertamina dan Laporan Pengiriman Minyak Bumi Bagian Negara ke kilang Pertamina, dikurangi dengan nilai *gross* DMO dalam laporan atas pengiriman minyak mentah bagian kontraktor dalam rangka DMO. Sedangkan kontribusi penerimaan SDA Gas Bumi dihitung dengan menjumlahkan nilai gas bagian Pemerintah dalam Laporan Pengiriman Gas Bumi Bagian Negara ke kilang non Pertamina dan Laporan Pengiriman Gas Bumi Bagian Negara ke kilang Pertamina.

D. Perlakuan Khusus

Berdasarkan pertimbangan tertentu, antara lain dalam rangka mengisi kebutuhan Kas Umum Negara, Direktorat Jenderal Anggaran melalui arahan Menteri Keuangan dapat melakukan permintaan pemindahbukuan dana pada Rekening Minyak dan Gas Bumi yang dicadangkan untuk kewajiban Pemerintah ke Rekening KUN sebagai pendapatan negara. Terkait pelaksanaan penyelesaian kewajiban pemerintah, akan segera diproses pembayarannya paling lambat pada tahun anggaran berikutnya, dengan mempertimbangkan ketersediaan dana pada Rekening Minyak dan Gas Bumi.

BAB III PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMINDAHBUKUAN

A. Tujuan Pemindahbukuan

Rekening Minyak dan Gas Bumi merupakan rekening penampungan sementara atas setoran Bagian Pemerintah dari hasil kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai dengan Kontrak Kerja Sama Migas. Namun demikian, Rekening Minyak dan Gas Bumi juga digunakan untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban Pemerintah yang diatur dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat kedudukan Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagai rekening antara, maka dana yang diterima di Rekening Minyak dan Gas Bumi harus dilakukan pemindahbukuan, baik dalam rangka pengakuan pendapatan, maupun dalam rangka pembayaran kewajiban Pemerintah. Pemindahbukuan dalam rangka pengakuan pendapatan sebagai PNBP SDA Migas, harus terlebih dahulu memperhitungkan kewajiban Pemerintah yang telah ditagihkan dan/atau seharusnya diperhitungkan, dengan melakukan pencadangan dana atas saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi.

Dengan demikian, tujuan pemindahbukuan dana pada Rekening Minyak dan Gas Bumi adalah dalam rangka pengakuan pendapatan dan pembayaran kewajiban Pemerintah.

Berdasarkan sifat proses bisnisnya, penerimaan dari hasil kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diterima di Rekening Minyak dan Gas Bumi dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Penerimaan yang berasal dari hasil *lifting* SDA Migas, antara lain:
 - a. Penerimaan hasil Penjualan minyak bumi
 - b. Penerimaan hasil Penjualan gas bumi, yang terdiri atas:
 - 1) Penerimaan LNG
 - 2) Penerimaan LPG
 - 3) Penerimaan Natural Gas
 - 4) Penerimaan *Coal Bed Methane* (CBM)
 - c. Penerimaan atas setoran *Overlifting* Kontraktor
2. Penerimaan lainnya yang tidak berasal dari *lifting* SDA Migas, antara lain:
 - a. Penerimaan yang berasal dari pengenaan denda, penalti, dan bunga yang timbul dari suatu transaksi *lifting* Migas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak atau ketentuan perundang-undangan.
 - b. Penerimaan yang berasal dari retur pembayaran kewajiban Pemerintah yang antara lain disebabkan adanya kesalahan nomor rekening.
 - c. Penerimaan yang berasal dari kesalahan transfer yang seharusnya tidak ditujukan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi.

B. Komponen Pemindahbukuan

Pemindahbukuan dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi meliputi transaksi pengeluaran di Rekening Minyak dan Gas Bumi, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

1. Pemindahbukuan dana ke Rekening KUN dalam rangka pengakuan realisasi pendapatan dari kegiatan usaha hulu Migas, yang meliputi:
 - a. Pemindahbukuan atas saldo PNBP SDA Migas; dan
 - b. Pemindahbukuan atas setoran PNBP Migas Lainnya.
2. Pemindahbukuan atas Pembayaran Kewajiban Pemerintah dari Kegiatan Usaha Hulu Migas
 - a. Pemindahbukuan atas pembayaran tagihan *DMO Fee*;

- b. Pemindahbukuan atas Pembayaran tagihan PBB Migas;
 - c. Pemindahbukuan atas Pembayaran tagihan *Reimbursement* PPN;
 - d. Pemindahbukuan atas tagihan Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
 - e. Pemindahbukuan atas Pembayaran tagihan *Fee* Penjualan Migas bagian negara; dan
 - f. Pemindahbukuan atas Pembayaran Kewajiban Pemerintah Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemindahbukuan Lainnya
- a. Pemindahbukuan atas penerimaan salah transfer ke Rekening Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Pemindahbukuan lain-lain.

Sesuai dengan ruang lingkup petunjuk teknis yang telah dijelaskan di awal, pemindahbukuan yang akan diatur dalam petunjuk teknis ini hanya meliputi:

1. Petunjuk teknis pemindahbukuan dana ke Rekening KUN atas saldo PNBP SDA Migas;
2. Petunjuk teknis pemindahbukuan dana ke Rekening KUN atas setoran PNBP Migas Lainnya; dan
3. Petunjuk teknis pemindahbukuan lainnya.

Petunjuk teknis ini tidak mengatur mengenai pemindahbukuan dalam rangka pembayaran kewajiban Pemerintah, mengingat tata cara pembayaran kewajiban Pemerintah melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

C. Kebijakan Dalam Perhitungan

Di dalam petunjuk teknis tata cara pemindahbukuan ini terdapat kebijakan-kebijakan yang digunakan terkait dengan metode penghitungan dan pelaporannya. Hal ini dilakukan agar proses pemindahbukuan maupun pengukuran besaran dana yang dipindahbukukan tersebut dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, yakni tata cara perhitungan memenuhi kaidah-kaidah praktik akuntansi pemerintahan yang lazim dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Terpenuhinya “prinsip penandingan penerimaan dengan beban” (*matching cost againts revenue principle*) dalam menghitung PNBP SDA Migas yang akan dipindahbukukan pada saat memperhitungkan penerimaan kotor SDA Migas dengan pembayaran kewajiban Pemerintah; dan
3. Pencapaian target/proyeksi PNBP SDA Migas tahun anggaran berjalan.

Dalam pengakuan pendapatan dan pencatatan atas PNBP SDA Migas harus memisahkan antara PNBP SDA Minyak Bumi dan PNBP SDA Gas Bumi sesuai dengan kode akun yang telah disediakan, dimana hal ini juga akan berpengaruh terhadap besaran PNBP SDA Migas yang akan dibagikan kepada Pemerintah Daerah, karena persentase pembagian yang berbeda antara PNBP SDA Minyak Bumi dan PNBP SDA Gas Bumi.

Mengingat tagihan dari pihak ketiga atas kewajiban Pemerintah sebagian besar tidak memisahkan antara kewajiban yang menjadi beban penerimaan SDA Minyak Bumi dan yang menjadi beban penerimaan SDA Gas Bumi, yaitu untuk tagihan *Reimbursement* PPN, PBB Migas, dan PDRD, maka diperlukan suatu metode/pendekatan untuk pengalokasiannya. Metode alokasi yang digunakan dalam mengalokasikan beban atas

pembayaran kewajiban Pemerintah tersebut menggunakan pendekatan proporsional atas kontribusi dari kedua jenis penerimaan, yaitu penerimaan SDA Minyak Bumi dan SDA Gas Bumi. Di mana proses pengalokasian dan metode penghitungannya telah dijelaskan secara lebih rinci pada BAB II, sub BAB “Penghitungan Alokasi Pencadangan Dana atas Pembayaran Kewajiban Pemerintah Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas”.

D. Periodisasi

Periode pemindahbukuan dana untuk masing-masing jenis penerimaan adalah sebagai berikut:

1. Pemindahbukuan dana atas penerimaan SDA Migas dilakukan secara periodik, dalam hal ini setiap menjelang akhir bulan. Namun demikian, pemindahbukuan dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam sebulan, apabila dipandang perlu oleh Pimpinan dengan mempertimbangkan terdapat penerimaan yang cukup signifikan setelah tanggal *cut off* pemindahbukuan.
2. Pemindahbukuan dana atas penerimaan PNBP Migas lainnya dapat dilakukan setiap saat, setelah diterimanya setoran dan/atau dokumen pendukung yang memadai.

E. Perlakuan Khusus

Selain dengan proses permintaan reklasifikasi akun dari pendapatan SDA Minyak Bumi yang telah tercatat di Rekening KUN, proses pengakuan pendapatan minyak mentah DMO dapat dilakukan melalui permintaan pemindahbukuan dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN dalam rangka pencapaian target penerimaan negara, dengan mempertimbangkan: (1) Ketersediaan dana di Rekening Minyak dan Gas Bumi; dan (2) Jumlah kewajiban Pemerintah dari Kegiatan Usaha Hulu Migas.

BAB IV
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGHITUNGAN PNBP SDA MIGAS
DALAM RANGKA PROSES PENGAKUAN DAN PENGUKURAN
MELALUI MEKANISME PEMINDAHBUKUAN

A. Definisi dan Jenis

Penghitungan PNBP SDA Migas oleh Satker PNBP Migas merupakan suatu rangkaian proses dalam rangka pengakuan dan pengukuran realisasi pendapatan yang bersumber dari penerimaan SDA Migas yang diterima di Rekening Minyak dan Gas Bumi melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN. Dalam proses penghitungan tersebut juga meliputi proses pengalokasian untuk membebaskan pembayaran kewajiban Pemerintah yang dilakukan melalui Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagai komponen pengurang penerimaan SDA Minyak Bumi dan SDA Gas Bumi sebelum diakui sebagai PNBP SDA Minyak Bumi dan PNBP SDA Gas Bumi. Pembayaran kewajiban Pemerintah yang dialokasikan tersebut antara lain meliputi pembayaran kewajiban Pemerintah atas PBB Migas, *Reimbursement* PPN, dan PDRD.

Perhitungan PNBP SDA Migas atas dana yang diterima di Rekening Minyak dan Gas Bumi dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran melalui mekanisme pemindahbukuan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian:

- a. Perhitungan PNBP SDA Migas dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran secara periodik; dan
- b. Perhitungan PNBP SDA Migas dalam rangka penghitungan final PNBP SDA Migas.

Permintaan pemindahbukuan dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran secara periodik dilakukan setiap akhir bulan. Namun demikian, apabila dipandang perlu dapat dilakukan lebih dari sekali permintaan pemindahbukuan dalam setiap bulannya. Permintaan pemindahbukuan dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN dilakukan oleh Satker PNBP Migas kepada Kuasa BUN Tingkat Pusat melalui surat Direktur Jenderal Anggaran.

Perhitungan PNBP SDA Migas dalam rangka penghitungan final PNBP SDA Migas dilakukan setelah berakhirnya suatu tahun anggaran dan digunakan sebagai dasar melakukan koreksi reklasifikasi pengakuan pendapatan antara PNBP SDA Minyak Bumi dengan kode akun 421111 (Pendapatan Minyak Bumi) dan PNBP SDA Gas Bumi dengan kode akun 421211 (Pendapatan Gas Bumi).

B. Dokumen yang diperlukan

Dokumen yang diperlukan oleh Satker PNBP Migas untuk melakukan perhitungan PNBP SDA Migas dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran melalui mekanisme pemindahbukuan meliputi:

1. Bukti penerimaan di Rekening Minyak dan Gas Bumi (Rekening Koran), dalam hal ini berupa salinan (*copy*) Rekening Koran yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Laporan Mutasi Rekening Minyak dan Gas Bumi terakhir (yang menggambarkan posisi saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi per *cut off* perhitungan pemindahbukuan);
3. Bukti laporan dan/atau *invoice* dan/atau tagihan atas setoran bagian negara dari kegiatan usaha hulu Migas yang diperoleh dari Instansi Pelaksana;

4. Dokumen dan/atau bukti atas tagihan kewajiban Pemerintah yang harus dicadangkan pada saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi.

C. Formula Perhitungan Pemindahbukuan

Secara umum, pengukuran besaran PNBP SDA Migas yang akan dipindahbukukan ke Rekening KUN, menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

1. Formula Perhitungan PNBP SDA Minyak Bumi

$$\text{PNBP SDA Minyak Bumi} = \text{Saldo Penerimaan SDA Minyak Bumi} - \text{Cadangan Pembayaran Kewajiban Pemerintah}$$

Saldo Penerimaan SDA Minyak Bumi merupakan posisi saldo penerimaan SDA Minyak Bumi di Rekening Minyak dan Gas Bumi pada saat tanggal *cut off* posisi saldo untuk pemindahbukuan yang berasal dari:

- a. penerimaan hasil penjualan minyak bumi; dan
- b. penerimaan atas setoran *overlifting* minyak Kontraktor.

Cadangan Pembayaran Kewajiban Pemerintah merupakan dana Rekening Minyak dan Gas Bumi yang dicadangkan untuk membayar kewajiban Pemerintah yang telah ditagihkan dan/atau harus dibebankan pada periode yang bersangkutan, yang menjadi beban penerimaan SDA Minyak Bumi. Cadangan pembayaran kewajiban Pemerintah yang harus dibebankan atau dialokasikan sebagai unsur yang mengurangi penerimaan kotor dari SDA Minyak Bumi, terdiri atas:

- a. tagihan atas DMO *Fee* minyak mentah;
- b. tagihan atas *underlifting* minyak Kontraktor;
- c. tagihan atas *fee* penjualan minyak bumi bagian negara;
- d. alokasi atas tagihan-tagihan kewajiban Pemerintah yang antara lain berasal dari PBB Migas, *reimbursement* PPN, dan PDRD.

2. Formula Perhitungan PNBP SDA Gas Bumi

$$\text{PNBP SDA Gas Bumi} = \text{Saldo Penerimaan SDA Gas Bumi} - \text{Cadangan Pembayaran Kewajiban Pemerintah}$$

Saldo Penerimaan SDA Gas Bumi merupakan posisi saldo penerimaan SDA Gas Bumi di Rekening Minyak dan Gas Bumi pada saat tanggal *cut off* posisi saldo untuk pemindahbukuan yang berasal dari:

- a. penerimaan yang berasal dari hasil penjualan LNG;
- b. penerimaan yang berasal dari hasil penjualan LPG;
- c. penerimaan yang berasal dari hasil penjualan Natural Gas;
- d. penerimaan yang berasal dari hasil penjualan CBM; dan
- e. penerimaan yang berasal dari setoran *overlifting* gas Kontraktor.

Cadangan Pembayaran Kewajiban Pemerintah merupakan dana Rekening Minyak dan Gas Bumi yang dicadangkan untuk membayar kewajiban Pemerintah yang telah ditagihkan dan/atau harus dibebankan pada periode yang bersangkutan, yang menjadi beban penerimaan SDA Gas Bumi. Cadangan pembayaran kewajiban Pemerintah yang harus dibebankan atau dialokasikan sebagai unsur yang mengurangi penerimaan kotor dari SDA Gas Bumi, terdiri atas:

- a. tagihan atas *underlifting* gas Kontraktor;
- b. tagihan atas *Fee* penjualan gas bagian negara;

- c. alokasi atas tagihan-tagihan kewajiban Pemerintah yang antara lain berasal dari PBB Migas, *reimbursement* PPN, dan PDRD.

D. Langkah-langkah Perhitungan PNBP SDA Migas

Sebagaimana dijelaskan di atas, perhitungan PNBP SDA Migas atas dana yang diterima di Rekening Minyak dan Gas Bumi dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran melalui mekanisme pemindahbukuan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni: (i) Perhitungan PNBP SDA Migas dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran realisasi pendapatan secara periodik; (ii) Perhitungan PNBP SDA Migas yang dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran dalam rangka penghitungan final PNBP SDA Migas.

1. Perhitungan PNBP SDA Migas Dalam Rangka Proses Pengakuan dan Pengukuran Realisasi Pendapatan Secara Periodik

Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tanggal *cut off* atas posisi saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi yang akan digunakan sebagai dasar pemindahbukuan (tanggal *cut off* posisi saldo).
- b. Menghitung saldo atas dana di Rekening Minyak dan Gas Bumi dan mengelompokkannya per jenis penerimaan, dengan tahapan sebagai berikut:

1) Melakukan identifikasi atas mutasi penerimaan dan pengeluaran di Rekening Minyak dan Gas Bumi sampai dengan per tanggal *cut off* posisi saldo dan mengelompokkannya untuk masing-masing periode transaksi sebagai berikut:

- a) Saldo Awal
- b) Transaksi dari tanggal 1 Januari s.d. akhir bulan pada bulan terakhir dilakukannya pemindahbukuan
- c) Transaksi dari tanggal 1 pada bulan akan dilakukannya pemindahbukuan s.d. tanggal *cut off* posisi saldo

Sebagai ilustrasi, apabila akan dilakukan pemindahbukuan pada akhir bulan April Tahun 20xx dengan tanggal *cut off* posisi saldo tanggal 23 April 20xx, maka kertas kerja dapat digambarkan dalam tabel berikut:

URAIAN	SALDO AWAL	PERIODE 1	PERIODE 1	SUB	TOTAL
		JANUARI S.D. MARET 20XX	S.D. 31 APRIL 20XX	TOTAL S.D. 23 APRIL 20XX	
	1	2	3=1+2	4=2+3	5=1+4
I. PENERIMAAN	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
II. PENGELUARAN	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
SALDO PER 23 APRIL 20XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- 2) Selanjutnya, atas transaksi penerimaan sebagaimana poin "I" pada tabel di atas, dilakukan pengelompokkan untuk masing-masing jenis penerimaan berdasarkan hasil pencocokkan antara bukti penerimaan di Rekening Minyak dan Gas Bumi (Rekening Koran) dengan laporan dan/atau *invoice* dan/atau tagihan atas setoran bagian negara dari kegiatan usaha hulu Migas, sehingga diperoleh keyakinan memadai bahwa atas penerimaan tersebut merupakan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu Migas. Untuk penerimaan yang belum didukung oleh laporan dan/atau *invoice* dan/atau

tagihan atas setoran bagian negara dari kegiatan usaha hulu Migas akan dikelompokkan sebagai penerimaan lain-lain. Oleh karena itu, pengelompokkan penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Penerimaan SDA Migas
- b) Penerimaan PNBP Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas
- c) Penerimaan Lain-lain

Khusus untuk transaksi Penerimaan SDA Migas dikelompokkan lagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a) Penerimaan Minyak Bumi
- b) Penerimaan Gas Bumi

Sebagai ilustrasi, kertas kerja dapat digambarkan dalam tabel berikut:

URAIAN	SALDO AWAL	PERIODE 1 JANUARI S.D. MARET 20XX	PERIODE 1 S.D. 23 APRIL 20XX	SUB TOTAL S.D. 23 APRIL 20XX	TOTAL
	1	2	3=1+2	4=2+3	5=1+4
I. PENERIMAAN	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
A. SDA MIGAS	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
a. MINYAK BUMI	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
b. GAS BUMI	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
TOTAL SDA MIGAS	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
B. PNBP LAINNYA DARI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
C. LAIN-LAIN	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
II. PENGELUARAN	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
III. SALDO PER 23 APRIL 20XX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

- 3) Selanjutnya, atas transaksi pengeluaran sebagaimana poin "II" pada tabel di atas dilakukan pengelompokkan untuk masing-masing jenis pengeluaran sebagai berikut:

- a) Pengeluaran sebagai Pemindahbukuan ke Rekening KUN
- b) Pengeluaran sebagai Pembayaran Kewajiban Pemerintah dari Kegiatan Usaha Hulu Migas
- c) Pengeluaran Lain-lain.

Khusus untuk transaksi pengeluaran sebagai pembayaran kewajiban Pemerintah, akan dilakukan pengalokasian atas pembebanan pembayaran kewajiban Pemerintah tersebut, yaitu sebagai beban atas penerimaan SDA Minyak Bumi dan beban atas penerimaan SDA Gas Bumi.

Sebagai ilustrasi, kertas kerja dapat digambarkan dalam tabel berikut:

URAIAN	SALDO AWAL	PERIODE 1 JANUARI S.D. MARET 20XX	PERIODE 1 S.D. 23 APRIL 20XX	SUB TOTAL S.D. 23 APRIL 20XX	TOTAL
	1	2	3=1+2	4=2+3	5=1+4
I. PENERIMAAN	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
II. PENGELUARAN	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
A. PEMINDAHBUKUAN KE REKENING KUN	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
a. PEMINDAHBUKUAN SDA MIGAS	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
- SDA MINYAK BUMI	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
- SDA GAS BUMI	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
b. PEMINDAHBUKUAN PNBP LAINNYA DARI KEG. HULU MIGAS	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
B. PEMBAYARAN KEWAJIBAN PEMERINTAH SEKTOR HULU MIGAS	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

a. ALOKASI UNTUK SDA MINYAK BUMI	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
b. ALOKASI UNTUK SDA GAS BUMI	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
c. PEMINDAHBUKUAN LAIN-LAIN	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
III. SALDO PER 23 APRIL 20XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Metode penghitungan untuk pengalokasian pembebanan pembayaran kewajiban Pemerintah antara beban SDA Minyak Bumi dan SDA Gas Bumi sebagaimana tergambar dalam tabel di atas pada poin "II" tentang "PENGELUARAN" huruf "B" tentang "PEMBAYARAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DARI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS" dilakukan menggunakan metode yang sama dengan metode pengalokasian pencadangan dana saldo Rekening Minyak dan Gas Bumi untuk pembayaran kewajiban Pemerintah, yaitu dengan menggunakan pendekatan "proporsional atas kontribusi dari kedua jenis penerimaan, dalam hal ini penerimaan SDA Minyak Bumi dan SDA Gas Bumi". Data kontribusi penerimaan SDA Minyak Bumi dan SDA Gas Bumi yang digunakan dalam perhitungan pengalokasian tersebut adalah Laporan Pengiriman Minyak Bumi Bagian Negara ke kilang non Pertamina s.d. Laporan atas pengiriman minyak mentah bagian kontraktor dalam rangka DMO yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Penjelasan secara lebih rinci terkait dengan proses pengalokasian dengan menggunakan metode dimaksud dapat dilihat pada Bab II, sub bab "Penghitungan Alokasi Pencadangan Dana atas Pembayaran Kewajiban Pemerintah dari Kegiatan Usaha Hulu Migas".

Data Laporan Pengiriman Migas Bagian Negara dan Laporan atas pengiriman minyak mentah bagian kontraktor dalam rangka DMO yang digunakan adalah data laporan yang telah terbit pada saat dilakukannya proses penghitungan pemindahbukuan.

- 4) Berdasarkan transaksi penerimaan dan pengeluaran di Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dijelaskan di atas, selanjutnya akan diperoleh nilai saldo atas dana di Rekening Minyak dan Gas Bumi yang dikelompokkan per jenis penerimaan sebagaimana diuraikan dalam tabel kertas kerja di bawah, yaitu pada poin "III" tentang "SALDO PER 23 APRIL 20XX". Dalam hal ini termasuk penerimaan SDA Migas yang telah dikelompokkan untuk masing-masing penerimaan SDA Minyak Bumi dan SDA Gas Bumi, yang merupakan salah satu komponen yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penghitungan dan pengukuran nilai PNBPN SDA Migas yang dapat dipindahbukukan dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN Valas.

Sebagai ilustrasi, kertas kerja dapat digambarkan dalam tabel berikut:

URAIAN	SALDO AWAL	PERIODE	PERIODE	SUB	TOTAL
		1 JANUARI S.D. 31 MARET 20XX	1 S.D. 23 APRIL 20XX	TOTAL S.D. 23 APRIL 20XX	

	1	2	3=1+2	4=2+3	5=1+4
I. PENERIMAAN	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
II. PENGELUARAN	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
III. SALDO PER 23 APRIL 20XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
A. SDA MIGAS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
a. MINYAK BUMI	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
b. GAS BUMI	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
TOTAL SDA MIGAS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
B. PNPB LAINNYA DARI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
C. LAIN-LAIN	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

- c. Melakukan penghitungan dana yang harus dicadangkan di Rekening Minyak dan Gas Bumi pada bulan yang bersangkutan dan mengelompokkannya menjadi 3 (tiga) kelompok besar sebagai berikut:

- 1) Cadangan atas Pendapatan Yang Ditunda
- 2) Cadangan atas Pembayaran Kewajiban Pemerintah
- 3) Cadangan Lain-lain

Cadangan atas pendapatan yang ditunda sebagaimana tergambar dalam tabel kertas kerja pada poin "IV" tentang "PENCADANGAN SALDO PADA AKHIR BULAN APRIL 20XX" pada sub judul huruf "A" tentang "PENDAPATAN YANG DITUNDA" akan dikelompokkan per jenis penerimaan sebagaimana diuraikan dalam tabel kertas kerja, yaitu pada poin "I" tentang "PENERIMAAN".

Cadangan atas pembayaran kewajiban Pemerintah sebagaimana tergambar dalam tabel kertas kerja pada poin "IV" tentang "PENCADANGAN SALDO PADA AKHIR BULAN APRIL 20XX" pada sub judul huruf "B" tentang "PEMBAYARAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DARI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS" akan dilakukan pengalokasian seperti dilakukan terhadap transaksi pengeluaran atas pembayaran kewajiban Pemerintah, yaitu sebagai beban atas penerimaan SDA Minyak Bumi dan beban atas Penerimaan SDA Gas Bumi.

Cadangan Lain-lain sebagaimana tergambar dalam tabel kertas kerja pada poin "IV" tentang "PENCADANGAN SALDO PADA AKHIR BULAN APRIL 20XX" pada sub judul huruf "C" tentang "LAIN-LAIN" merupakan dana Rekening Minyak dan Gas Bumi yang berasal dari penerimaan atas kesalahan transfer dan pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur yang masih belum dan/atau dalam proses pemindahbukuan.

Sebagai ilustrasi, kertas kerja dapat digambarkan dalam tabel berikut:

URAIAN	SALDO AWAL	PERIODE 1	PERIODE 1	SUB TOTAL	TOTAL
		JANUARI S.D. 31 MARET 20XX	S.D. 23 APRIL 20XX	S.D. 23 APRIL 20XX	
	1	2	3=1+2	4=2+3	5=1+4
I. PENERIMAAN	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
II. PENGELUARAN	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
III. SALDO PER 23 APRIL 20XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
IV. PENCADANGAN SALDO PADA AKHIR BULAN APRIL 20XX					XXXXXXXXXX
A. PENDAPATAN YANG DITUNDA					XXXXXXXXXX
a. SDA MIGAS					XXXXXXXXXX
- MINYAK BUMI					XXXXXXXXXX
- GAS BUMI					XXXXXXXXXX
b. PNPB LAINNYA DARI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS					XXXXXXXXXX
B. PEMBAYARAN KEWAJIBAN PEMERINTAH					XXXXXXXXXX
a. ALOKASI UNTUK SDA MINYAK BUMI					XXXXXXXXXX

b. ALOKASI UNTUK SDA GAS BUMI	XXXXXXXX
C. LAIN-LAIN	XXXXXXXX

Penghitungan alokasi dana yang harus dicadangkan untuk masing-masing jenis pengeluaran tersebut di atas, prosesnya telah dijelaskan secara rinci pada Bab II, sub bab “Penghitungan Alokasi Pencadangan Dana atas Pembayaran Kewajiban Pemerintah dari Kegiatan Usaha Hulu Migas”.

- d. Selanjutnya, dengan mengacu pada formula perhitungan PNBP SDA Migas sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka jumlah saldo atas dana di Rekening Minyak dan Gas Bumi pada tabel kertas kerja sebagaimana dimaksud pada poin “III” tentang “SALDO PER 23 APRIL 20XX” dikurangkan dengan jumlah dana yang harus dicadangkan di Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada poin “IV” tentang “PENCADANGAN SALDO PADA AKHIR BULAN APRIL 20XX”, sehingga dapat diperoleh nilai PNBP SDA Migas yang dapat diusulkan untuk dapat dipindahbukukan pada periode yang bersangkutan sebagaimana terlihat dalam tabel kertas kerja pada poin “V” tentang “PEMINDAHBUKUAN BULAN APRIL 20XX” pada sub judul huruf “B” tentang “SDA MIGAS”.

Sebagai ilustrasi, kertas kerja dapat digambarkan dalam tabel berikut:

URAIAN	SALDO AWAL	PERIODE 1	PERIODE 1	SUB	TOTAL
		JANUARI S.D. MARET 20XX	S.D. 31 APRIL 20XX	TOTAL S.D. APRIL 20XX	
	1	2	3=1+2	4=2+3	5=1+4
I. PENERIMAAN	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
A. SDA MIGAS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
a. MINYAK BUMI	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
b. GAS BUMI	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
B. PNBP LAINNYA DARI KEGIATAN HULU MIGAS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
C. LAIN-LAIN	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
II. PENGELUARAN	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
A. PEMINDAHBUKUAN KE REKENING KUN	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
a. PEMINDAHBUKUAN SDA MIGAS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
- SDA MINYAK BUMI	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
- SDA GAS BUMI	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
b. PEMINDAHBUKUAN PNBP LAINNYA DARI KEGIATAN HULU MIGAS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
B. PEMBAYARAN KEWAJIBAN PEMERINTAH SEKTOR HULU MIGAS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
a. ALOKASI UNTUK SDA MINYAK BUMI	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
b. ALOKASI UNTUK SDA GAS BUMI	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
C. PEMINDAHBUKUAN LAIN-LAIN	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
III. SALDO PER 23 APRIL 20XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
IV. PENCADANGAN SALDO PADA AKHIR BULAN APRIL 20XX					XXXXXXXXXX
A. PENDAPATAN YANG DITUNDA					XXXXXXXXXX
a. SDA MIGAS					XXXXXXXXXX
- MINYAK BUMI					XXXXXXXXXX
- GAS BUMI					XXXXXXXXXX
b. PNBP LAINNYA DARI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS					XXXXXXXXXX
B. PEMBAYARAN KEWAJIBAN PEMERINTAH					XXXXXXXXXX
a. ALOKASI UNTUK SDA MINYAK BUMI					XXXXXXXXXX
b. ALOKASI UNTUK SDA GAS BUMI					XXXXXXXXXX
C. LAIN-LAIN					XXXXXXXXXX
V. PEMINDAHBUKUAN BULAN APRIL 20XX					XXXXXXXXXX
A. SDA MIGAS					XXXXXXXXXX
a. MINYAK BUMI					XXXXXXXXXX

b. GAS BUMI	XXXXXXXX
B. PNBP LAINNYA DARI KEGIATAN HULU MIGAS	XXXXXXXX
C. LAIN-LAIN	XXXXXX

2. Perhitungan PNBP SDA Migas Dalam Rangka Penyesuaian/Koreksi atas Proses Pengakuan dan Pengukuran Realisasi Pendapatan Yang Telah Dilakukan Secara Periodik

Penyesuaian/koreksi terhadap proses pengakuan dan pengukuran realisasi pendapatan yang telah dilakukan secara periodik merupakan penghitungan kembali PNBP SDA Migas agar dapat menyajikan alokasi data realisasi PNBP SDA Migas untuk masing-masing akun pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara akurat dan akuntabel. Proses perhitungannya dapat dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain:

- a. Triwulanan;
- b. Semesteran;
- c. Menjelang akhir periode tahun anggaran; dan/atau
- d. Setelah berakhirnya suatu periode tahun anggaran.

Langkah-langkah perhitungannya secara umum hampir sama dengan proses yang dilakukan dalam penghitungan PNBP SDA Migas dalam rangka pengakuan dan pengukuran realisasi pendapatan secara periodik sebagaimana telah diuraikan pada angka "1" di atas, yang membedakan hanya terkait dengan periode perhitungan serta dokumen-dokumen yang digunakan. Data yang digunakan untuk penghitungan PNBP SDA Migas dalam rangka penyesuaian/koreksi pada periode triwulanan dan/atau semesteran dan/atau saat menjelang akhir periode tahun anggaran masih menggunakan gabungan antara data realisasi dan data perkiraan. Sementara itu, data yang digunakan untuk penghitungan PNBP SDA Migas dalam rangka penyesuaian/koreksi setelah berakhirnya suatu periode tahun anggaran, seluruhnya sudah menggunakan data realisasi.

Hasil perhitungan atas penyesuaian/koreksi PNBP SDA Migas tersebut akan digunakan sebagai dasar melakukan koreksi reklasifikasi pengakuan realisasi pendapatan pada LRA antara PNBP SDA Minyak Bumi dan PNBP SDA Gas Bumi, yaitu dari kode akun 421111 (Pendapatan Minyak Bumi) ke kode akun 421211 (Pendapatan Gas Bumi). Selain itu, koreksi reklasifikasi pengakuan realisasi pendapatan pada LRA juga dapat terjadi antara PNBP SDA Migas ke PNBP Migas Lainnya atau sebaliknya. Dalam hal ini apabila dalam proses penghitungan penyesuaian/koreksi dimaksud juga ditemukan kesalahan dalam posting penerimaan PNBP Migas Lainnya ke PNBP SDA Migas ataupun sebaliknya.

Kurs yang digunakan untuk mentranslasikan nilai dalam valuta asing ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah rata-rata hitung Bank Indonesia selama satu tahun anggaran yang bersangkutan.

Koreksi reklasifikasi pengakuan realisasi pendapatan pada LRA dilakukan melalui proses pengajuan usulan reklasifikasi akun pendapatan oleh Satker PNBK Khusus BUN kepada Kepala KPPN Khusus Penerimaan.

BAB V
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGHITUNGAN PNBP MIGAS LAINNYA
DALAM RANGKA PROSES PENGAKUAN DAN PENGUKURAN
MELALUI MEKANISME PEMINDAHBUKUAN

A. Definisi dan Jenis

PNBP Migas Lainnya merupakan penerimaan atas hak negara dari kegiatan usaha hulu Migas yang diatur dalam kontrak atau ketentuan perundang-undangan, diluar penerimaan yang telah dikelompokkan ke dalam PNBP SDA Migas.

Jenis penerimaan yang termasuk kelompok PNBP Migas Lainnya, yang memerlukan proses pemindahbukuan dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN pada saat pengakuan pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah penerimaan yang berasal dari denda, penalti dan bunga terkait kegiatan usaha hulu Migas. Hal ini mengingat penyeteroran atas denda, penalti dan bunga tersebut melekat dengan nilai pokok hasil penjualan atau nilai setoran overlifting Kontraktor.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terdapat penerimaan salah setor atas PNBP Migas Lainnya yang seharusnya disetorkan ke rekening Kas Negara melalui bank persepsi, tetapi kemudian diterima di Rekening Minyak dan Gas Bumi, sehingga memerlukan proses pemindahbukuan dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke Rekening KUN untuk pengakuan pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

B. Dokumen yang diperlukan

Dokumen sumber yang digunakan dalam proses pemindahbukuan PNBP Migas Lainnya meliputi:

1. Bukti penerimaan di Rekening Minyak dan Gas Bumi (Rekening Koran);
2. Laporan, surat tagihan, ataupun surat pemberitahuan dari Instansi Pelaksana terkait hak negara atas pengenaan denda, penalti dan bunga yang ditagihkan atau dibayarkan oleh pihak ketiga dari transaksi lifting Migas bagian negara.

C. Mekanisme Pemindahbukuan

Untuk pemindahbukuan dana yang berasal dari penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu Migas ke Rekening KUN atas setoran PNBP Migas Lainnya, pada prinsipnya tidak memerlukan perhitungan karena setoran atas PNBP Migas Lainnya merupakan jenis penerimaan yang *earning process*-nya sudah selesai dan tidak memerlukan perhitungan dan/atau pengurangan unsur apapun.

Pemindahbukuan dana atas setoran PNBP Migas Lainnya yang telah diterima di Rekening Minyak dan Gas Bumi, dilakukan setelah diperolehnya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf "B". Dana yang dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara sebagai PNBP Migas Lainnya adalah sebesar nilai setoran yang diterima di Rekening Minyak dan Gas Bumi tanpa dikurangi kewajiban Pemerintah.

Sebagian besar penyeteroran atas denda, penalti, dan bunga melekat dengan nilai pokok hasil penjualan atau nilai setoran overlifting Kontraktor. Sementara itu, informasi dan dokumen pendukung berupa laporan, surat tagihan, ataupun surat pemberitahuan atas denda penalti dan bunga tersebut dapat diterima

secara terlambat oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Oleh sebab itu, kondisi tersebut dapat menyebabkan penerimaan atas denda, penalti, dan bunga yang tergabung dengan pembayaran pokoknya, ikut berpindahbukukan menjadi PNBP SDA Migas. Terhadap penerimaan denda, penalti, dan bunga yang telah berpindahbukukan menjadi PNBP SDA Migas akan dilakukan koreksi reklasifikasi pendapatan dari PNBP SDA Migas menjadi PNBP Migas Lainnya melalui proses usulan koreksi yang disampaikan oleh Satker PNBP Migas kepada Kuasa BUN Tingkat Pusat.

BAB VI
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMINDAHBUKUAN
PENERIMAAN LAINNYA

A. Definisi dan Jenis

Penerimaan lainnya di dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi pada prinsipnya merupakan setoran yang berasal dari dana di luar kegiatan usaha hulu Migas. Dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran Pendapatan yang Ditangguhkan, diperlukan identifikasi jenis-jenis setoran. Hal ini dilakukan mengingat setoran yang belum teridentifikasi tersebut pada awalnya diakui sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan. Untuk itu, guna menetapkan dana yang harus dipindahbukukan ke Rekening KUN (mengurangi Pendapatan yang Ditangguhkan), diperlukan pemisahan dana antara yang sudah jelas dengan yang belum jelas peruntukannya.

Dana yang belum jelas peruntukannya dapat berasal dari dana yang semestinya tidak ditujukan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi, namun terjadi kesalahan penyetoran oleh wajib setor. Di samping itu, dana tersebut dapat juga berasal dari penerimaan kembali atas pembayaran kewajiban Pemerintah yang dikembalikan karena adanya kesalahan administrasi. Untuk itu, dana yang ditampung di dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi tersebut perlu dilakukan mekanisme pemindahbukuan dana ke rekening yang seharusnya.

Dana yang memenuhi karakteristik di atas adalah sebagai berikut:

1. Dana yang peruntukannya bukan untuk disetorkan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi, antara lain berupa setoran pajak atas pengalihan *participating interest*, pajak *uplift*, pajak atas penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) maupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), maupun setoran PPh Migas.
2. Dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi.

B. Dokumen yang diperlukan:

1. Pemindahbukuan atas dana yang peruntukannya bukan untuk disetorkan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi:
 - a. Bukti penerimaan di Rekening Minyak dan Gas Bumi (Rekening Koran).
 - b. Surat pemberitahuan dari institusi terkait yang menyatakan dan membuktikan adanya setoran ke Rekening Minyak dan Gas Bumi, namun bukan merupakan penerimaan yang peruntukannya harus disetorkan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi.
 - c. Berita Acara.
 - d. Khusus untuk pengembalian atas setoran PPh Migas, ditambah dokumen pendukung berupa Bukti Penerimaan Negara dan/atau surat konfirmasi penyetoran dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Pemindahbukuan kembali atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi:
 - a. Bukti penerimaan di Rekening Minyak dan Gas Bumi (Rekening Koran).

- b. Surat pemberitahuan dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai adanya transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-*retur* atau dikembalikan karena kesalahan administrasi.
- c. Surat Direktur Jenderal Anggaran kepada Instansi Pelaksana atau Pemerintah Daerah atau Direktorat Jenderal Pajak mengenai konfirmasi atas pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-*retur* benar-benar dananya belum diterima oleh masing-masing pihak yang berhak.
- d. Surat Jawaban Konfirmasi dari institusi terkait.

C. Mekanisme Pemindahbukuan

Untuk pemindahbukuan lainnya yang berasal dari penerimaan salah transfer dan pemindahbukuan lain-lain, tidak diperlukan perhitungan, karena penerimaan di Rekening Minyak dan Gas Bumi atas transaksi-transaksi tersebut merupakan jenis penerimaan yang *earning process*-nya sudah selesai dan tidak memerlukan proses perhitungan dan/atau pengurangan unsur apapun.

Pemindahbukuan yang merupakan pemindahbukuan lainnya yang berasal dari penerimaan salah transfer dan pemindahbukuan lain-lain, dilakukan setelah diperolehnya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf “B”.

III. MODUL PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN PNBP SDA MIGAS PER KONTRAKTOR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Dasar Hukum

1. Latar Belakang

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan dari sumber daya alam pertambangan Migas merupakan unsur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Berdasarkan UU HKPD, PNBP SDA Migas merupakan unsur pendapatan negara yang akan dibagihasilkan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam bentuk DBH Migas.

Untuk dapat menghitung DBH Migas per Daerah, perlu dilakukan penghitungan PNBP SDA Migas per Kontraktor, sehingga dapat ditentukan penerimaan negara dari SDA Migas untuk setiap wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal realisasi PNBP SDA Migas melebihi target yang ditetapkan, dan dapat diimplementasikan kebijakan *Burden Sharing*, maka sebelum dibagikan ke daerah, PNBP SDA Migas dikurangi terlebih dahulu dengan *Burden Sharing* yang besarnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

PNBP SDA Migas ini merupakan penerimaan negara di bawah pengelolaan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai bagian dari Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK) pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA – BUN). Pengelolaan atas PNBP SDA Migas tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang bertindak sebagai salah satu Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP – BUN). Pengelolaan PNBP SDA Migas tersebut dilakukan melalui pelaksanaan perencanaan dan penatausahaan PNBP SDA Migas serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas laporan dan bukti setor hasil penjualan Migas yang diperoleh dari instansi terkait dan pembayaran kewajiban Pemerintah sesuai dengan Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022, salah satu tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) – Kementerian Keuangan adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi di bidang PNBP SDA Migas. Dalam pelaksanaannya antara lain meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana (perkiraan) dan realisasi PNBP sektor Migas per Kontraktor untuk keperluan DBH Migas.

Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengalokasian transfer ke daerah, antara lain juga telah mengamanatkan pembagian tugas antar instansi terkait, utamanya dalam hal penyiapan data-data untuk penghitungan DBH Migas ke Daerah oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Data-data yang harus disiapkan oleh DJA terkait dengan proses penghitungan DBH Migas berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan yang mengatur mengenai pengalokasian transfer ke daerah, antara lain meliputi:

- a. Data Prognosis Realisasi PNBP SDA Migas Per Kontraktor yang akan digunakan dalam mengalokasikan DBH Migas yang akan ditransfer ke Daerah pada suatu tahun anggaran;
- b. Data Realisasi PNBP SDA Migas Per Kontraktor yang akan digunakan dalam menghitung kurang atau lebih bayar realisasi DBH Migas yang telah disalurkan ke Daerah pada suatu tahun anggaran.

Pedoman teknis penyusunan dan penghitungan PNBP SDA Migas per Kontraktor diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DJA, yaitu dalam hal penyiapan data-data perhitungan PNBP SDA Migas per Kontraktor yang akan disampaikan kepada DJPK sebagai bahan dalam melakukan penghitungan alokasi DBH Migas per Daerah, menjawab tuntutan akuntabilitas dan transparansi penghitungan PNBP SDA Migas, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI agar menetapkan petunjuk teknis dalam penyusunan perhitungan DBH Migas yang melibatkan beberapa instansi terkait.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang mengenai minyak dan gas bumi.
- b. Undang-undang mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
- c. Peraturan Pemerintah mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- d. Peraturan Pemerintah mengenai penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- e. Peraturan Pemerintah mengenai dana perimbangan.
- f. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

- g. Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.
- h. Kontrak Kerja Sama Kegiatan Hulu Migas.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Tujuan

Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan penghitungan PNBP SDA Migas per Kontraktor dalam rangka penyediaan data untuk penghitungan alokasi DBH Migas ke Daerah, sehingga PNBP SDA Migas yang akan dibagihasilkan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dihitung secara transparan, akuntabel, tepat waktu dan tepat jumlah.

2. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini mencakup mekanisme dan kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam penghitungan perkiraan dan realisasi PNBP SDA Migas per Kontraktor dalam rangka penyediaan data PNBP SDA Migas untuk penghitungan alokasi DBH Migas ke Daerah.

C. Acuan Penyusunan

Penyusunan Petunjuk Teknis ini didasarkan pada:

1. Prinsip-prinsip penerimaan Migas sesuai dengan Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor hulu Migas;

2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

D. Gambaran Petunjuk Teknis

Modul petunjuk teknis ini mengatur mengenai prinsip-prinsip penghitungan PNBP SDA Migas per Kontraktor yang akan dijadikan sebagai dasar penghitungan DBH Migas yang disusun dengan mengacu kepada prinsip-prinsip penerimaan Migas sesuai dengan Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor hulu Migas serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Modul petunjuk teknis ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun PNBP SDA Migas per Kontraktor yang diperlukan dalam rangka penghitungan alokasi DBH Migas ke Daerah.

Dalam modul petunjuk teknis ini dipaparkan pula mengenai kaidah-kaidah yang mendasari proses penyusunan dan penghitungan PNBP SDA Migas per Kontraktor, antara lain meliputi sumber data yang digunakan dalam perhitungan, faktor-faktor yang menjadi unsur dalam perhitungan, mekanisme penghitungan, serta kebijakan-kebijakan tertentu dalam teknis penghitungan.

E. Ketentuan Lain-lain

Dalam menyusun Petunjuk Teknis ini juga mengandung kebijakan-kebijakan teknis tertentu yang mengacu kepada kaidah yang berlaku umum berdasarkan pertimbangan kewajaran.

BAB II PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN PNPB SDA MIGAS PER KONTRAKTOR


A. Kerangka Dasar

Penerimaan Negara dari hasil kegiatan usaha hulu Migas merupakan penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Migas. Beberapa prinsip penting dan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama yang melandasi timbulnya hak dan kewajiban antara Kontraktor dan Pemerintah sehingga menghasilkan sumber-sumber penerimaan negara, antara lain:

1. Penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu Migas bersumber dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu Migas yang telah mencapai tahap produksi. Hasil dari produksi Migas setelah dikeluarkan biaya untuk memproduksi Migas yang akan dikembalikan kepada Kontraktor atau yang dikenal dengan *cost recovery*, akan dibagikan antara Kontraktor dan Pemerintah berdasarkan pola bagi hasil (*entitlement share*) yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama.
2. Berdasarkan Kontrak Kerja Sama, Kontraktor wajib menyerahkan 25% dari minyak yang menjadi bagiannya (*contractor entitlement*) kepada negara dalam rangka penyediaan kebutuhan minyak dalam Negeri, atau yang dikenal dengan istilah “DMO”. Atas Penyerahan minyak DMO tersebut, akan dinilai dengan harga tertentu yang akan dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor (sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama), yang dikenal dengan nama *DMO Fee*.
3. Atas bagian Kontraktor (*contractor entitlement*) dari hasil kegiatan usaha hulu Migas, Kontraktor wajib membayarkan pajak penghasilan kepada negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Kontraktor tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan secara langsung atas pungutan-pungutan dan kewajiban-kewajiban perpajakan lainnya, selain pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan dalam Kontrak Kerja Sama telah mengatur ketentuan mengenai “*assume and discharge*” (ditanggung dan dibebaskan), yaitu bahwa bagian negara (*government entitlement*) yang telah diserahkan oleh Kontraktor kepada Pemerintah telah termasuk dengan pembayaran atas pungutan-pungutan dan kewajiban-kewajiban pajak selain pajak penghasilan (seperti PBB, PPN, dan PDRD). Dengan kata lain, kewajiban pajak tidak langsung seperti PBB Migas, PPN Migas dan PDRD Migas serta pungutan lainnya akan dibayarkan/ditanggung dari Migas bagian negara yang telah diserahkan oleh Kontraktor kepada Pemerintah.
5. Kontrak Kerja Sama juga mengatur mengenai beberapa kewajiban Kontraktor lainnya yang harus diselesaikan kepada negara, antara lain pembayaran bonus-bonus, *firm commitment*, transfer material, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

Sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama tersebut di atas, penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu Migas yang bersumber dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Migas secara garis besar dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (i) Penerimaan Pajak Penghasilan; (ii) PNPB SDA Migas; dan (iii) PNPB Migas Lainnya.

Skema bagi hasil antara Kontraktor dengan Pemerintah sesuai Kontrak Kerja Sama, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1

Dari ketiga kelompok penerimaan sebagaimana tergambar pada gambar II.1 di atas, penerimaan sektor hulu Migas yang akan menjadi objek bagi hasil antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah adalah PNPB SDA Migas.

PNPB SDA Migas merupakan bagian negara dari hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas setelah memperhitungkan faktor pengurang berupa komponen pajak dan pungutan lainnya yang diatur “*assume and discharge*” dalam Kontrak Kerja Sama Migas. Komponen pajak terdiri dari *Reimbursement* Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sedangkan pungutan lainnya adalah berupa *fee* kegiatan usaha hulu Migas yang berupa *fee* penjualan Migas bagian negara.

Parameter yang mempengaruhi perhitungan PNPB SDA Migas per Kontraktor antara lain adalah: (i) *lifting* Migas; (ii) Harga Minyak Mentah/ICP; (iii) Nilai Tukar; dan (iv) Komponen Pengurang (PPN, PBB, PDRD dan *Fee* Kegiatan Usaha Hulu Migas).

- B. Komponen Perhitungan PNBP SDA Migas Per Kontraktor
Perhitungan PNBP SDA Migas Per Kontraktor dalam modul petunjuk teknis ini terdiri atas:
1. Perhitungan Prognosis Realisasi PNBP SDA Migas Per Kontraktor
Perhitungan prognosis realisasi PNBP SDA Migas per Kontraktor ini dilakukan dalam rangka penyediaan data alokasi DBH Migas untuk penghitungan target suatu tahun anggaran.
 2. Perhitungan Realisasi PNBP SDA Migas Per Kontraktor
Perhitungan realisasi PNBP SDA Migas per Kontraktor ini diperlukan dalam rangka penyediaan data untuk penghitungan realisasi alokasi DBH Migas pada suatu tahun anggaran tertentu, yang nantinya akan digunakan dalam menghitung kurang atau lebih bayar realisasi DBH Migas yang telah disalurkan ke Daerah pada suatu tahun anggaran tertentu.

- C. Formula Umum Perhitungan PNBP SDA Migas Per Kontraktor dan PNBP SDA Migas Per Kontraktor yang Dibagihasilkan ke Daerah
Komponen utama dalam perhitungan PNBP SDA Migas Per Kontraktor adalah “Bagian Pemerintah” dan “Komponen Pengurang”, sehingga untuk memperoleh PNBP SDA Migas yang merupakan objek bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang secara ringkas dapat digambarkan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{PNBP SDA Migas} = \text{Bagian Pemerintah} - \text{Komponen Pengurang}$$

Keterangan:

- 1) Bagian Pemerintah merupakan hak negara dari bagi hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas sesuai Kontrak Kerja Sama.
- 2) Komponen Pengurang merupakan komponen pajak dan pungutan lainnya yang menjadi kewajiban Kontraktor. Namun demikian, atas kewajibannya tersebut dianggap telah gugur karena penyelesaiannya telah termasuk dalam Migas bagian negara yang diserahkan oleh Kontraktor (*assume and discharge*). Dengan demikian, komponen pajak dan pungutan lainnya tersebut akan menjadi komponen pengurang dari Bagian Pemerintah. Komponen pengurang tersebut, yaitu komponen pajak yang berupa PPN, PBB, dan PDRD sektor Migas, sedangkan pungutan lainnya, yaitu berupa *fee* kegiatan usaha hulu Migas berupa *fee* penjualan Migas bagian negara.

BAB III
PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN PROGNOISIS REALISASI
PNBP SDA MIGAS PER KONTRAKTOR

A. Penghitungan Bagian Pemerintah

Dalam formula umum perhitungan PNBPs SDA Migas per Kontraktor, “Bagian Pemerintah” merupakan komponen pertama yang harus dihitung. “Bagian Pemerintah” tersebut, sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan hak negara dari bagi hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas sesuai Kontrak Kerja Sama.

Penghitungan “Bagian Pemerintah” untuk perhitungan Perkiraan PNBPs SDA Migas per Kontraktor dilakukan berdasarkan data laporan yang disusun oleh Instansi Pelaksana berupa Perkiraan Distribusi *Revenue* dan *Entitlement* Pemerintah. Data yang tersedia dalam Distribusi *Revenue* dan *Entitlement* Pemerintah tersebut, yaitu nilai *lifting*, ICP dan *cost recovery* mengacu kepada nilai *outlook* asumsi makro atas *lifting* dan ICP yang diperkirakan pada tahun yang bersangkutan oleh institusi teknis dalam hal ini Kementerian ESDM dan Instansi Pelaksana.

Dokumen dan/atau data yang diperlukan untuk melakukan penghitungan “Bagian Pemerintah” dalam rangka perhitungan prognosis realisasi PNBPs SDA Migas per Kontraktor, meliputi:

1. Perkiraan Distribusi *Revenue* dan *Entitlement* Pemerintah dari Instansi Pelaksana yang disusun mengacu kepada *outlook* asumsi makro atas *lifting* dan ICP yang diperkirakan pada tahun yang bersangkutan oleh institusi teknis, dan sedikitnya memuat informasi mengenai:
 - a. *lifting*, ICP, dan *Cost Recovery* per Kontraktor;
 - b. Khusus untuk minyak bumi, data-data pada poin “1” di atas juga dirinci untuk masing-masing jenis minyak;
 - c. Hasil perhitungan *entitlement* pemerintah sesuai dengan Kontrak Kerja Sama dari masing-masing Kontraktor;
 - d. Terkait dengan data gas dilengkapi dengan data penjualan dari setiap kontrak penjualan gas yang akan menghasilkan data *revenue* gas per Kontraktor.
2. Perkiraan kurs pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan (*outlook*) yang digunakan dalam perhitungan *outlook* asumsi makro APBN tahun anggaran yang bersangkutan.

Data-data yang tersedia dalam Distribusi *Revenue* dan *Entitlement* Pemerintah, akan dimasukkan ke dalam kertas kerja perhitungan prognosis realisasi PNBPs SDA Migas per Kontraktor, hingga diperoleh nilai “Bagian Pemerintah” dalam satuan mata uang valuta dolar Amerika Serikat. Kemudian, nilai “Bagian Pemerintah” dalam satuan mata uang valuta dolar Amerika Serikat tersebut dikonversikan ke dalam nilai Rupiah dengan menggunakan asumsi kurs yang digunakan dalam perhitungan *outlook* asumsi makro APBN tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga diperoleh nilai “Bagian Pemerintah” dalam satuan mata uang Rupiah.

Selain dengan cara di atas, perhitungan prognosis realisasi PNBPs SDA Migas juga dimungkinkan untuk dibuat dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan semester 1 tahun berjalan.

Kertas kerja hingga diperoleh perhitungan nilai “Bagian Pemerintah” dapat digambarkan sebagai berikut:

Kertas Kerja perhitungan nilai “Bagian Pemerintah” dari minyak bumi:

No.	Kontraktor	JENS MINYAK	LIFTING (MBBL)	ICP (US\$/BBL)	GROSS REVENUE (RIBUUS\$)	COST (RIBUUS\$)	EQUITY TO BE SPLIT (RIBU US\$)	BAGIAN PEMERINTAH	
								TOTAL ENTITLEMENT (RIBU US\$)	TOTAL ENTITLEMENT (JUTA RP)
			(1)	(2)	(3)= (1 x 2)	(4)	(5)=(3 - 4)	(6)=(5 x % ENITILEMENT + FIP)	(7)= (6 x KURS)

Kertas Kerja perhitungan nilai “Bagian Pemerintah” dari gas bumi:

No.	Kontraktor	LIFTING (RIBU MMBTU)	REVENUE (RIBU US\$)	COST (RIBU US\$)	EQUITY TO BE SPLIT (RIBU US\$)	BAGIAN PEMERINTAH	
						TOTAL ENTITLEMENT (RIBU US\$)	TOTAL ENTITLEMENT (JUTA RP)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2 - 3)	(5)=(4 x % ENITILEMENT + FIP)	(6)=(5 x KURS)

B. Penghitungan Komponen Pengurang

Komponen lainnya yang harus dihitung dalam formula perhitungan PNBPs SDA Migas per Kontraktor adalah “Komponen Pengurang” yang terdiri atas:

1. PBB terkait kegiatan hulu Migas yang dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak;
2. PPN terkait kegiatan hulu Migas yang dikembalikan (*reimburse*) kepada Kontraktor;
3. PDRD terkait kegiatan hulu Migas yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah berupa Pajak Air Tanah dan Pajak Air Permukaan serta Pajak Penerangan Jalan; dan
4. *Fee* Kegiatan Usaha Hulu Migas, antara lain *fee* penjualan Migas bagian negara.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari pihak terkait, dilakukan penghitungan “Komponen Pengurang” untuk masing-masing Kontraktor. Berikut merupakan karakteristik data “Komponen Pengurang” beserta mekanisme dan kebijakan penghitungannya:

1. PBB Migas berdasarkan data realisasi tagihan SPPT PBB Migas per Kontraktor tahun anggaran yang bersangkutan dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. PPN berdasarkan data pagu perkiraan *reimbursement* PPN per Kontraktor yang digunakan sebagai komponen pengurang dalam perhitungan perkiraan PNBPs SDA Migas.
3. PDRD berdasarkan proyeksi pembayaran PDRD sektor Migas oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah tahun anggaran yang bersangkutan yang dihitung secara internal oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
4. *Fee* kegiatan usaha hulu Migas
Fee penjualan Migas bagian negara berdasarkan data perkiraan tagihan *fee* penjualan Migas bagian negara yang akan dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan sebagaimana digunakan sebagai “Komponen Pengurang” dalam perhitungan perkiraan PNBPs SDA Migas.

C. Penghitungan PNBPs SDA Migas Per Kontraktor

Setelah diperoleh perhitungan “Bagian Pemerintah” dan “Komponen Pengurang” sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya dilakukan penghitungan atas PNBPs SDA Migas per Kontraktor

berdasarkan formula perhitungan sebagaimana diuraikan pada Bab II, yaitu:

$$\text{PNBP SDA Migas} = \text{Bagian Pemerintah} - \text{Komponen Pengurang}$$

Nilai “Bagian Pemerintah” untuk masing-masing Kontraktor yang telah dihitung sebagaimana diuraikan pada sub bab “Penghitungan Bagian Pemerintah” dikurangkan dengan nilai “Komponen Pengurang” untuk masing-masing Kontraktor yang telah dihitung sebagaimana diuraikan pada sub bab “Penghitungan Komponen Pengurang”.

Kertas kerja perhitungan perkiraan PNBP SDA Migas per Kontraktor secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1 Kertas Kerja Perhitungan Perkiraan PNBP SDA Minyak Bumi

No. Kontraktor	JENIS MINYAK	LIFTING (MMEBU) (US\$/BBU)	ICP	GROSS REVENUE (RIBU US\$)	COST (RIBU US\$)	EQUITY TO BE SPLIT (RIBU US\$)	BAGIAN PEMERINTAH		KOMPONEN PENGURANG					PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI SDA MINYAK BUMI (JUTA RP)
							TOTAL ENTITLEMENT (RIBU US\$)	TOTAL ENTITLEMENT (JUTA RP)	FEE KEHATYAN USAHA HULU MIGAS (JUTA RP)	PPN (JUTA RP)	PBB (JUTA RP)	PDRD (JUTA RP)	TOTAL (JUTA RP)	
		(1)	(2)	(3) = (1 x 2)	(4)	(5) = (3 - 4)	(6) = (5 x % ENTITLEMENT + FTP)	(7) = (6 x 6,0URS)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (8 + 9 + 10 + 11)	(13) = (7 - 12)

Tabel 2 Kertas Kerja Perhitungan Perkiraan PNBP SDA Gas Bumi

No. Kontraktor	LIFTING (RIBU MMBTU)	REVENUE (RIBU US\$)	COST (RIBU US\$)	EQUITY TO BE SPLIT (RIBU US\$)	BAGIAN PEMERINTAH		KOMPONEN PENGURANG					PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI SDA GAS (JUTA RP)
					TOTAL ENTITLEMENT (RIBU US\$)	TOTAL ENTITLEMENT (JUTA RP)	FEE KEHATYAN USAHA HULU MIGAS (JUTA RP)	PPN (JUTA RP)	PBB (JUTA RP)	PDRD (JUTA RP)	TOTAL (JUTA RP)	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2 - 3)	(5) = (4 x % ENTITLEMENT + FTP)	(6) = (5 x 6,0URS)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7 + 8 + 9 + 10)	(12) = (6 - 11)

BAB IV
PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN REALISASI
PNBP SDA MIGAS PER KONTRAKTOR DAN PNBP SDA MIGAS PER
KONTRAKTOR YANG DIBAGIHASILKAN

A. Penghitungan Bagian Pemerintah

Seperti halnya perhitungan perkiraan dan prognosis realisasi PNBP SDA Migas per Kontraktor, dalam penghitungan realisasi PNBP SDA Migas per Kontraktor, “Bagian Pemerintah” merupakan komponen pertama yang harus dihitung sesuai dengan formula umum penghitungan PNBP SDA Migas per Kontraktor.

Namun demikian data-data yang digunakan dalam menghitung “Bagian Pemerintah” dalam perhitungan realisasi PNBP SDA Migas per Kontraktor berbeda dengan perhitungan untuk perkiraan dan prognosis realisasi karena mengacu kepada dokumen dan/atau data-data realisasi atas hasil penjualan Migas bagian pemerintah.

Mengingat perhitungan realisasi PNBP SDA Migas per Kontraktor ini dilakukan dalam rangka penyiapan data realisasi DBH Migas yang akan disalurkan ke Daerah, maka perhitungannya juga mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, yaitu bahwa DBH Migas disalurkan ke Daerah berdasarkan realisasi penerimaan negara satu tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk itu, dokumen dan/atau data yang digunakan untuk melakukan perhitungan “Bagian Pemerintah” dalam rangka perhitungan realisasi PNBP SDA Migas per Kontraktor adalah sebagai berikut:

1. Data realisasi pembayaran yang diterima pada bulan Januari s.d. Desember tahun berjalan atas laporan hasil penjualan migas. Laporan hasil penjualan ini diterbitkan oleh Intansi Pelaksana, yang meliputi:
 - a. Laporan atas hasil penjualan minyak mentah ke kilang non pertamina dalam nilai valuta asing (dolar Amerika Serikat);
 - b. Laporan atas hasil penjualan minyak mentah ke kilang pertamina dalam nilai Rupiah;
 - c. Laporan atas hasil penjualan gas dengan tujuan ekspor dalam nilai valuta asing (dolar Amerika Serikat);
 - d. Laporan atas hasil penjualan gas dengan tujuan domestik dalam nilai valuta asing (dolar Amerika Serikat); dan
 - e. Laporan atas pengiriman minyak mentah bagian kontraktor untuk memenuhi kewajiban pemenuhan minyak dalam negeri (DMO) dalam nilai valuta asing (dolar Amerika Serikat).
2. Laporan Hasil Monitoring Tagihan *Overlifting* Kontraktor yang telah diselesaikan oleh Kontraktor dan Laporan Hasil Monitoring Tagihan *Underlifting* Kontraktor yang telah diselesaikan oleh Pemerintah dalam valuta asing (dolar Amerika Serikat).
3. Nilai tukar yang digunakan untuk mengkonversi nilai transaksi dalam valuta asing (dolar Amerika Serikat), menggunakan data kurs sebagai berikut:
 - a. Nilai “Bagian Pemerintah” atas hasil penjualan Migas yang dilaporkan dalam laporan hasil penjualan minyak mentah ke kilang non pertamina, hasil penjualan gas bumi baik untuk

tujuan ekspor maupun domestik, yang telah dibayar ke rekening migas ditranslasikan menggunakan kurs pelaporan akhir tahun.

- b. Nilai *Gross DMO* yang dilaporkan dalam laporan atas pengiriman minyak mentah bagian kontraktor untuk memenuhi kewajiban pemenuhan minyak dalam negeri (*DMO*) menggunakan kurs rata-rata tertimbang dari kurs yang digunakan untuk mengonversi nilai penjualan minyak mentah bagian negara yang dilaporkan dalam laporan hasil penjualan minyak mentah baik yang dikirim ke kilang Pertamina maupun ke kilang Non Pertamina pada bulan bersangkutan.
- c. *Overlifting* Kontraktor, baik yang diselesaikan menggunakan mekanisme *cash settlement* oleh Kontraktor di Rekening Minyak dan Gas Bumi maupun yang diselesaikan melalui mekanisme *offsetting* dengan pembayaran kewajiban pemerintah sektor hulu Migas, ditranslasikan menggunakan kurs pelaporan akhir tahun.
- d. *Underlifting* Kontraktor, baik yang diselesaikan secara *cash settlement*, *offsetting* melalui *cash in-cash out*, maupun diselesaikan melalui mekanisme *offsetting* dengan tagihan *overlifting* Kontraktor oleh Instansi Pelaksana melalui penerbitan surat tagihan *overlifting* Kontraktor yang telah bersifat netto, ditranslasikan menggunakan kurs pelaporan akhir tahun.

Untuk menghitung komponen “Bagian Pemerintah” dalam perhitungan realisasi PNBPD SDA Migas per Kontraktor dapat digambarkan dalam formula sebagai berikut:

1. Formula perhitungan “Bagian Pemerintah” atas SDA Minyak Bumi:

$$\text{BPm} = \text{BPA01} + \text{BPA02} - \text{DGA05} + \text{OL} - \text{UL}$$

Keterangan:

- a. BPm merupakan nilai Bagian Pemerintah dari SDA Minyak Bumi;
- b. BPA01 merupakan nilai Bagian Pemerintah dari hasil penjualan minyak bumi ke kilang non Pertamina yang telah diselesaikan.
- c. BPA02 merupakan nilai Bagian Pemerintah dari hasil penjualan minyak bumi ke kilang Pertamina yang telah diselesaikan.
- d. DGA05 merupakan nilai realisasi minyak mentah bagian Kontraktor yang diserahkan dalam rangka memenuhi kewajiban Kontraktor dalam penyediaan minyak dalam negeri (nilai *DMO Gross*);
- e. OL merupakan nilai tagihan *overlifting* minyak Kontraktor yang telah diselesaikan oleh Kontraktor;
- f. UL merupakan nilai *underlifting* minyak Kontraktor yang telah diselesaikan oleh Pemerintah.

Berdasarkan formula tersebut dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Nilai minyak mentah bagian Kontraktor yang diserahkan dalam rangka memenuhi kewajiban Kontraktor dalam penyediaan minyak dalam negeri (nilai *DMO Gross*) menjadi unsur yang mengurangi perhitungan “Bagian Pemerintah” dari SDA Minyak Bumi karena nilai bagian pemerintah atas

hasil penjualan minyak mentah yang dilaporkan dalam laporan hasil penjualan minyak mentah baik yang dikirim ke kilang Pertamina maupun ke kilang Non Pertamina oleh Instansi Pelaksana, di dalamnya telah termasuk nilai DMO *Gross* yang bukan merupakan bagian dari nilai bagian pemerintah dari SDA minyak bumi, melainkan nilai bagian kontraktor dalam rangka pemenuhan kewajiban minyak dalam negeri sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan ketentuan perundang-undangan. Penerimaan yang berasal dari DMO Kontraktor tersebut diakui pendapatannya sebagai pendapatan lainnya dari kegiatan hulu Migas yang tidak menjadi objek dana yang dibagihasikan kepada daerah.

- b. Sedangkan nilai *overlifting* dan *underlifting* minyak Kontraktor menjadi unsur yang menambah dan mengurangi perhitungan “Bagian Pemerintah”, karena *overlifting* minyak Kontraktor merupakan kekurangan atas pengakuan *entitlement* minyak bagian pemerintah dan *underlifting* merupakan kelebihan pengakuan *entitlement* minyak bagian pemerintah.

2. Formula perhitungan “Bagian Pemerintah” atas SDA Gas Bumi:

$$\text{BPg} = \text{BPA03} + \text{BPA04} + \text{OL} - \text{UL}$$

Keterangan:

- a. BPg merupakan nilai Bagian Pemerintah dari SDA Gas Bumi;
- b. BPA03 merupakan nilai Bagian Pemerintah dari hasil penjualan gas untuk tujuan ekspor yang telah diselesaikan;
- c. BPA04 merupakan nilai Bagian Pemerintah dari hasil penjualan gas untuk tujuan domestik yang telah diselesaikan;
- d. OL merupakan nilai tagihan *overlifting* gas Kontraktor yang telah diselesaikan oleh Kontraktor; dan
- e. UL merupakan nilai *underlifting* gas Kontraktor yang telah diselesaikan oleh Pemerintah.

Berdasarkan formula tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk nilai *overlifting* dan *underlifting* Kontraktor menjadi unsur yang menambah dan mengurangi perhitungan “Bagian Pemerintah”, karena *overlifting* gas Kontraktor merupakan kekurangan atas pengakuan *entitlement* gas bagian pemerintah dan *underlifting* gas Kontraktor merupakan kelebihan pengakuan *entitlement* gas bagian pemerintah.

B. Penghitungan Komponen Pengurang

Jenis komponen pengurang yang harus dihitung, mekanisme, kebijakan, serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penghitungan “Komponen Pengurang” untuk perhitungan realisasi PNBP SDA Migas per Kontraktor juga sama persis dengan penghitungan komponen pengurang untuk perhitungan prognosis realisasi PNBP SDA Migas per Kontraktor sebagaimana diuraikan pada Bab III. Perbedaannya hanya terletak pada data dan/atau dokumen yang dijadikan dasar dalam penghitungan, yaitu sebagai berikut:

1. PBB Migas berdasarkan data realisasi pembayaran tagihan PBB Migas per Kontraktor dari Direktorat Jenderal Pajak yang telah memenuhi syarat untuk dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

2. *Reimbursement* PPN berdasarkan data realisasi pembayaran tagihan *reimbursement* PPN per Kontraktor dari Instansi Pelaksana yang telah memenuhi syarat untuk dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
3. PDRD berdasarkan data realisasi pembayaran tagihan PDRD sektor Migas dari Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat untuk dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
4. *Fee* penjualan Migas bagian negara berdasarkan data realisasi pembayaran tagihan *fee* penjualan Migas bagian negara dari Instansi Pelaksana yang telah memenuhi syarat untuk dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan.

C. Penghitungan PNBP SDA Migas Per Kontraktor

Tata cara dan langkah-langkah dalam penghitungan PNBP SDA Migas per Kontraktor sama dengan perhitungan prognosis realisasi PNBP SDA Migas per Kontraktor sebagaimana diuraikan pada Bab III. Namun demikian, dalam hal realisasi PNBP SDA Migas melebihi target yang ditetapkan dan dapat diimplementasikan kebijakan *Burden Sharing*, maka sebelum dibagikan ke daerah, PNBP SDA Migas dikurangi terlebih dahulu dengan *Burden Sharing* yang besarnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Kertas kerja perhitungan realisasi PNBP SDA Migas per Kontraktor yang dibagikan ke Daerah secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

